

**Studi komparatif keabsahan nikah *misyār* dalam fiqih  
klasik dan fiqih kontemporer**

**TESIS**

**Oleh :**

**Nama : Faisal**

**Nim : 91214023160**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUMATERA UTARA  
2016**

## ABSTRAK



Nama : Faisal  
NIM : 91214023160  
Prodi : Hukum Islam  
Tempat/Tgl. Lahir : Geunteng Timur, 07 Maret 1985  
Pembimbing : 1. Dr. H. M. Jamil, MA  
2. Dr. H. Ardiansyah, M. Ag

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum nikah *Misyār* menurut pandangan Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer, serta untuk mengetahui keabsahan nikah *Misyār* ditinjau dari sudut pandang Masalah dalam konteks negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langkah-langkah pemaparan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa: (1) Hukum nikah *Misyār* menurut Fiqih Klasik adalah sah jika dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasa, yaitu memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. (2) Fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah *Misyār* memiliki pandangan hukum yang berbeda, sebahagian kelompok membolehkan nikah *Misyār*. Sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya haram, dan sebagian lainnya *tawaqquf* (abstain). Adapun beberapa hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut adalah: *Pertama*, perbedaan *manhāj* dalam menetapkan hukum. *Kedua*, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. *Ketiga*, perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan. *Keempat*, perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan. (3) Nikah *Misyār* ditinjau dari sudut pandang masalah dalam konteks negara Indonesia dapat dilihat dengan dua cara, yakni *tawfiq*, dan *istislah} bi al-‘urf*. Jika metode *tawfiq* yang digunakan, maka berarti pendapat yang membolehkan maupun yang melarang nikah *Misyār* sama-sama digunakan dengan cara membolehkan nikah *Misyār* dengan disertai syarat-syarat yang cukup ketat, dengan tujuan agar kebolehan tersebut tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan mafsadat. Adapun jika metode *istislah} bi al-‘urf* yakni memilih kemaslahatan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, maka hendaknya nikah *Misyār* dilarang di Indonesia, atas dasar pertimbangan bahwa kemudharatannya jauh lebih besar dari pada manfaatnya, dan walaupun sah menurut pandangan *syar’i*, akan tetapi tidak ada kekuatan hukumnya dalam kontek negara Indonesia.

## الملخص

وكان الغرض من هذه البحوث هو تحديد ما يلي: أولاً، شرح حكم زواج الميسار في رأي المتقدمين والمعصرين من الفقهاء وكذلك لتحديد صحة زواج الميسار من جهة المصلحة لحالة الأمة في اندونيسيا. هذه البحث استخدم الأساليب النوعية. وعند اعداد هذا البحث يستعمل الباحث دراسة كتيبة. و في تحليل البيانات يستخدم تقنيات التحليل النوعي خطوة بخطوة مع عرض البيانات وبيان الحد والاستنتاج. نتائج البحوث، وهي: (١) الزواج الميسار هو صحة في الفقه القدامى إذا أجريت كما يليق الزواج العادي الذي يجتمع كل أركان وشروط، يتحوزان على الرضا، وجود الولي، وحضور شاهدين على إجراء العقد، ووجود المهر. وفيما يتعلق الزوج لا يوفر النفقة والمأوى هو يباح مادام لا يشترط في الصلب العقد، وان شرط في غير الصلب العقد فلا يجب الوفاء به، وان شرط في الصلب العقد فشرط لغو ويصح النكاح. (٢) وعند العلماء المعاصرين في حكم النكاح الميسار مختلف فيه، ومنهم من يباح نكاحا ميسارا، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يقول الحكم النكاح الميسار هو توقف. اسبب الاختلاف فيه هي: الأول هو اختلاف منهاج في تثبت الحكم، والثاني هو اختلاف في التثبت ما يصح النكاح به، والثالث اختلاف في التثبت ما يبطل نكاح به، والرابع اختلاف في التوجيه إعلان النكاح (٣) زواج الميسار من جهة المصلحة لى أمة اندونيسيا كان ينظر بالطريقتين، أي التوفيق والإستصلاح بالعرفي، فبطريق التوفيق أي يعمل بجميع الرأي معاً هو الرأي يباح او يمنع فالنكاح الميسار مباح بالشروط الضيق لكيلا يتجاوز حتى يجلب مفسدة، وبطريق إستصلاح بالعرفي أي اختيار ما هو اصلح الذي يلائم احتياجات شعب إندونيسيا فينبغي أن يحرم نكاحا ميسارا في اندونيسيا على اعتبار ان الضرر هو اكبر مما ينفع ولوانه يصح في الشرعي ولكن ليس قوة في القانون في الإندونيسية

## ABSTRACT

This study aims to determine *Nikah Misyar* in the Classical Islamic jurisprudence and Contemporary, and to determine the validity of the *Nikah Misyar* in the concept of *maslahat* according to Indonesian context. This study used the qualitative methods. The process of data collection is done with the study of literature. In analyzing the data, the researchers used qualitative analysis techniques with the exposing of data, reducing of the data, and taking conclusion. The Results of the study founded that: (1) *Nikah Misyar* according to the Classical Islamic jurisprudence is legal, if implemented completely with the all of the pillars and requirements, and do as they liked, have trustee (*wali*), witnesses, and dowry. Regarding to the husband does not provide a living and shelter, will be allowed, if in the contract. But if the requirements made it outside the contract, then the mandatory requirements are not met. When referred into the contract, then these requirements is invalid (*lagha*) and the contract is valid. (2) The contemporary fatwa of Islamic scholars about *Nikah Misyar*, there is different opinion, many groups allow *Nikah Misyar*. While some claim that is sinful (*haram*), and others abstain (*tawaqquf*). The few things that the cause of dissent are: First, the differences in the methodology of the law establishes. Second, the difference in setting the criteria for the validity of marriage. Thirdly, the difference in determining the conditions that canceled the wedding. Fourth, differences in understanding whether or not compulsory socialization marriage. (3) *Nikah Misyar* in the perspective of *maslahah* in the context of Indonesia can be seen in two ways, namely *Tawfiq*, and *istislah bi al-'urf*. If *Tawfiq* method is used, it means the opinion that allow or forbid *Nikah Misyar* equally be used in a manner allowing *misyar* marriage with accompanying conditions are quite strict, with the aim that the skill is not misused, causing *mafsadat*. As if it was the method *istislah bi al-'urf* if choose the benefit that best suits the needs of the people of Indonesia, it should *Nikah Misyar* is prohibited in Indonesia, based on the consideration that the injuring far greater than the benefits, and although

legitimate in the Islamic jurisprudence, but not legitimate in the context of the Indonesian state.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERISASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Batasan Istilah .....	8
F. Kajian Terdahulu .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian Pernikahan.....	17
B.            Landasan                    Hukum                    Pernikahan	
.....	21
C.            Rukun                    dan                    Syarat                    Pernikahan	
.....	25
D.                                    Hukum                                    Pernikahan	
.....	36
E.                                    Hikmah                                    Pernikahan	
.....	38
F. Kewajiban Suami Setelah Pernikahan .....	40
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH <i>MISYĀR</i> DAN PERBEDAANNYA DENGAN PERNIKAHAN LAIN</b> .....	<b>51</b>
A..... N	
ikah <i>Misyār</i> .....	51
B..... N	
ikah <i>Misyār</i> Dan Perbedaannya Dengan Nikah <i>Mut'ah</i> .....	56
C..... N	
ikah <i>Misyār</i> Dan Perbedaannya Dengan Nikah <i>Sirri</i> .....	63
D..... N	
ikah <i>Misyār</i> Dan Perbedaannya Dengan Nikah <i>Tahlīl</i> .....	71
E..... N	
ikah <i>Misyār</i> Dan Perbedaannya Dengan Nikah Wisata.....	77

<b>BAB IV: PEMBAHASAN .....</b>	<b>83</b>
A..... H	
ukum Nikah <i>Misyār</i> Menurut Pandangan Fiqih Klasik.....	83
B..... F	
atwa Ulama Kontemporer Tentang Hukum Nikah <i>Misyār</i> . .....	90
C..... N	
ikah <i>Misyār</i> Ditinjau Dari Sudut Pandang Mas }lahah}.....	105
 <b>BAB V: PENUTUP .....</b>	 <b>112</b>
A..... K	
esimpulan.....	112
B..... S	
aran-saran.....	113
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>114</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>121</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana di kalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga. Adapun keluarga terbentuk melalui sebuah pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pernikahan juga merupakan manifestasi perintah agama. Firman Allah swt.:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: “Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. (QS. Al-Nisa : 3).<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt. karena perkawinan adalah sunnatullah dan sunnah Rasul yang bertujuan menciptakan keluarga yang tenteram, damai, dan sejahtera lahir dan batin. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al- Qur’an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Undang-undang Perkawinan*, Cet: I, (Bandung: Focus Media, 2005), h. 11.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 201.

*untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum: 21).*<sup>3</sup>

Sehubungan dengan kecenderungan alamiah, setiap manusia dewasa untuk menjalani hubungan suami isteri tersebut dan membentuk pernikahan yang bahagia dan kekal. Membentuk sebuah pernikahan bukan semudah yang dibayangkan, akan tetapi memiliki makna yang sempurna yaitu sebagai suatu perjanjian lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dan melakukan kerjasama. Hal ini diwujudkan adanya rasa tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, oleh karena itu mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga harus dibutuhkan persiapan kematangan psikologis maupun kematangan reproduksi dan kedewasaan/kemampuan psikis kedua calon mempelai.

Hukum Islam menentukan bagi seseorang suami yang telah melaksanakan sebuah pernikahan berkewajiban terhadap istrinya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memenuhi segala haknya. Kewajiban yang paling pokok bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan bagi istri, pemberian itu adalah hak yang mesti harus diterima.<sup>4</sup> Karena dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan status dan peranan, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berupa nafkah.<sup>5</sup> Apabila nafkah diberikan sebagaimana mestinya, tidak dikurangi maka akan dapat mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang diharapkan.

Seorang wanita apabila telah bersuami, seluruh kebutuhan hidupnya menjadi tanggungan suaminya, walaupun ia seorang wanita kaya. Suamilah yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 406.

<sup>4</sup> Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 259.

<sup>5</sup> Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam*, (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 505.

berkewajiban menanggung seluruh kebutuhan keluarga, suamilah yang dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan oleh istrinya.<sup>6</sup>

Namun terkadang seorang wanita yang melaksanakan pernikahan tidak menuntut hak-haknya terhadap suaminya. Istri memberikan keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara isteri kedua dan isteri yang pertama (jika suaminya juga mempunyai istri lain), yang didasari dari sikap mengalah isteri kedua. Isteri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang biasa menjaga dan memeliharanya (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal. Namun, pemberian keringanan ini tidak menutup pada suami yang beristeri satu. Pernikahan semacam ini lebih dikenal dengan istilah pernikahan *Misyār*. Dalam pelaksanaannya, Seorang laki-laki tidak dituntut memberikan nafkah lahir kepada wanita dan tidak pula menyediakan tempat tinggal bagi para istrinya. Seorang suami dapat bebas dari kewajiban terhadap isterinya untuk memberikan hak-haknya.

Sejauh penelusuran penulis, dalam *Fiqh* klasik khususnya *Fiqh Syāfi'iyah* tidak ditemukan istilah pernikahan *Misyār*, istilah tersebut hanya saja didapatkan dalam fatwa ulama kontemporer. Menurut Ah}mad Bin Yusūf Bin Ah}mad pernikahan *Misyār* adalah:

ان زواج المسيار هو الزواج المستكمل أركان الزواج وشروطه المترتبة عليه احكام الزواج آثاره إلا أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها المشروعة على الزوج باختيارها ورضاها سواء كتب ذلك التنازل في العقد ام لا<sup>7</sup>

Artinya: *Satu pernikahan dimana seorang laki-laki melakukan akad pernikahan terhadap seorang wanita dengan akad syar'i yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya; yang dapat menghasilkan efek perkawinan, namun si wanita mengugurkan sebagian haknya dengan pilihannya*

---

<sup>6</sup> Shalah Abdul Qadir, *Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1993), h. 305.

<sup>7</sup> Ah}mad Bin Yusūf Bin Ahmad Al-Daryūsī, *Al-Zawāj al-'Urfi H}aqīqatuhu Wa Ah}kamuhu*, (Riyadh: Darul 'Ashimah, 2005), h. 103.

*dan kerelaannya, baik dituliskan dalam akad atau tidak.*

Pernikahan *Misyār* merupakan sebagai solusi bagi para janda yang mapan secara ekonomi. Pernikahan semacam ini tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya pernikahan secara syara', karena pernikahan semacam ini hanya merupakan pelampiasan hawa nafsu dan sebatas mencari kesenangan. Dalam pernikahan *Misyār* kewajiban dialihkan kepada isteri yang berkewajiban menafkahi suami. Karena si isteri tidak menuntut apapun dari suami, ia dianggap lebih mapan. Selain tidak datang dalam beberapa hari dalam seminggu atau bahkan sebulan sekali, suami hanya datang untuk memenuhi kebutuhan biologis sang isteri bahkan sebaliknya, kebutuhan suami yang dipenuhi isteri.

Fenomena nikah *Misyār* telah banyak dijumpai dalam masyarakat pada masa lalu dan sekarang. Orang-orang Qatar dan orang-orang di Negara Teluk lainnya seringkali bepergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang kawin dengan wanita-wanita Afrika, Asia dan wanita-wanita kaya di tempat mereka bepergian. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan.<sup>8</sup>

Dalam masyarakat perkotaan di negara-negara Barat yang maju yang mana kaum perempuan kebanyakan memiliki karir dan ekonomi yang cukup bahkan berlimpah, sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas, pernikahan *Misyār* telah biasa dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut. Biasanya setelah seorang wanita menjadi janda, kemudian ia kawin lagi dengan seorang laki-laki. Karena sang wanita memiliki rumah dan anak, maka sang suami yang menikahnya secara *Misyār* tersebutlah yang datang ke rumahnya setiap minggu satu atau dua hari. Sedangkan rumah yang ditempati sang wanita adalah rumah suami pertama yang telah meninggal atau rumahnya sendiri. Dan suami *Misyār*-nya tidak memberikan sesuatu apapun kepada istrinya, baik nafkah maupun tempat tinggal.<sup>9</sup>

Fenomena nikah *Misyār* juga dijumpai di kalangan mahasiswa yang

---

<sup>8</sup> Abdul Mālik Bin Yūsuf Bin Muh}ammad Al-Mut}laq, *Zawāj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah Wajtima'iyyah Naqdamiyah*, (Saudi Arabia: Ibn Labun Publisher, 1423 H), h. 78.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 79.

sedang menyelesaikan studi di Kairo. Selaku mahasiswa yang hidup dari beasiswa dan belum mampu mencari nafkah. Melakukan pernikahan dengan model nikah *Misyār*. Peralannya sangat berat jika mahasiswa sedemikian menunaikan pernikahan sebagaimana nikah pada umumnya. Sebab mahasiswa yang berbeasiswa ini biasanya dari golongan keluarga yang berekonomi menengah. Maka dari itu bisa dibayangkan perihal kegiatan mereka, rata-rata S1 yang mereka tempuh adalah usia 20-24 tahun dan bila dilanjutkan ke S2 bisa sampai berkisar 26-27 tahun. Apakah mereka akan menunggu menikah ketika mereka lepas dari keterikatan studinya yaitu di umur 27 tahun. Sungguh jika benar demikian maka ini adalah siksaan bagi mereka, yaitu mereka harus menahan gejolak syahwat mereka hingga umur 27 tahu, apakah ada yang menjamin kehormatan mereka terjaga ?. serta bisa jadi mereka sudah ingin ikhlas menikah (ibadah) dan juga memadu kasih dengan kekasihnya.<sup>10</sup>

Maka dari itu banyak di antara mahasiswa al-Azhar dari berbagai penjuru melakukan nikah *Misyār* baik dengan mahasiswi yang satu negara atau negara lain. Bahkan ada yang menikah dengan perempuan asli Mesir. Maka tidak heran bila ada sebagian mahasiswa al-Azhar selain pulang membawa gelar juga membawa istri. Biasanya sang istri oleh sebab mengetahui suaminya sudah terikat studi hingga S2 mereka merelakan haknya untuk tidak menuntut nafkah. Sehingga sang istri biasanya bila sesama mahasiswa al-Azhar, ia akan makan dengan uang besiswanya sendiri dan tidak meminta beasiswa suami. Atau jika ia wanita non-mahasiswa, ia tidak menuntut nafkah pada suaminya dan ia biasanya mendapatkan nafkah dari pekerjaan mereka sendiri atau dari orang tua. Namun dalam keseharian perjalanan pernikahan mereka, mereka tetap menjalankan konsekuensi pernikahan syara' pada umumnya.<sup>11</sup>

Asumsi awal ketika seorang mengetahui apa sebenarnya nikah *Misyār* sesuatu yang terlintas dalam pikirannya pernikahan ini adalah nama lain dari nikah *Mut'ah*, *Sirri*, atau bahkan nikah wisata yang banyak terjadi di daerah

---

<sup>10</sup> Muhammad Fachmi Hidayat, *Nikah Misyār*, <http://blogspot.co.id/2013/04/nikah-Misyār.html>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2015.

<sup>11</sup> *Ibid.*

puncak Bogor adalah nikah *Misyār*. Karena kalau diperhatikan sekilas nikah *Misyār* ini seolah-olah merupakan perkawinan yang terbatas masanya, sebab ketika suami yang melakukan perjalanan dan melaksanakan pernikahan, kemudian ia kembali ke daerah asalnya, maka besar kemungkinan pernikahan, ini tidak bisa dilanjutkan dan berakhir.

Berdasarkan asumsi awal ini, maka nikah *Misyār* memiliki kesamaan unsur dalam hal membatasi waktu perkawinan sebagai terdapat dalam berbagai macam pernikahan yang dilarang dalam Islam. Namun demikian hipotesa ini perlu kita lihat lebih ekstensif dan menelusuri berbagai literature yang telah tersedia, sehingga kesimpulan yang akan didapat kiranya memiliki dasar dan alasan yang argumentatif dalam konteks hukum Islam untuk mengetahui titik perbedaan dan persamaannya.

Pernikahan *Misyār* ini menimbulkan perdebatan terutama di kalangan ulama kontemporer. Karena model nikah *Misyār* baru dikenal masa kini, maka para ulama kontemporer berbeda pendapat menghukuminya. Sedangkan dalam *Fiqh* klasik khususnya *Fiqh Syāfi'iyah* tidak ditemukan istilah pernikahan *Misyār* ini, akan tetapi dalam *Fiqh Syāfi'iyah* mungkin saja dapat ditemukan beberapa konsep yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalin rumah tangga. Barangkali konsep tersebut bisa dikaitkan dengan problema nikah *Misyār*.

Masalah nikah *Misyār* di Indonesia belum banyak dikaji atau diperbincangkan oleh para ahli hukum Islam. Sehingga dalam hal ini peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan ini dari beberapa sudut pandang, yaitu pandangan ulama kontemporer maupun *Fiqh Syāfi'iyah* dengan menitik beratkan pada tinjauan kemaslahatan dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Karena permasalahan nikah *Misyār* ini tidak ditemukan secara jelas dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka dapat dianalisis melalui sisi kemaslahatan yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanīf* (komprehensif).

Berkaitan dengan realitas permasalahan tersebut, maka ada beberapa hal yang yang menganjal yang perlu dicarikan jawabannya, yaitu: *Pertama*,

Bagaimana perbedaan fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah *Misyār*, dan mengapa perbedaan itu terjadi ? *Kedua*, Bagaimana pandangan *Fiqh* klasik khususnya *Fiqh Syāfi'iyah* tentang pernikahan *Misyār* ini bila dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalin rumah tangga. *Ketiga*, di antara fatwa-fatwa tersebut, mana yang paling relevan dengan kemaslahatan dalam konteks keIndonesian ? Maka oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mempelajari dan meneliti terlebih lanjut dengan mengambil judul tesis “***Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyār Dalam Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer.***”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bagaimanakah hukum nikah *Misyār* menurut pandangan Fiqh Klasik.
2. Bagaimanakah fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah *Misyār*.
3. Bagaimanakah keabsahan nikah *Misyār* ditinjau dari sudut pandang Masalah.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini secara garis besar adalah untuk mencari dan menjelaskan tentang keabsahan nikah *Misyār* menurut Fiqh klasik khususnya *Fiqh Syāfi'iyah* dan fatwa ulama kontemporer. Secara lebih rinci adalah untuk:

1. Untuk mengetahui hukum nikah *Misyār* menurut pandangan Fiqh Klasik.
2. Untuk mengetahui fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah *Misyār*.
3. Untuk mengetahui keabsahan nikah *Misyār* ditinjau dari sudut pandang Masalah.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan titik terang atau solusi terhadap keabsahan nikah *Misyār*. Di samping itu, diharapkan juga penelitian ini dapat memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Pascasarjana di UIN Sumatera Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep nikah *Misyār* terkait hukum atau keabasahannya dengan menggunakan pandangan ulama Fiqih Klasik dan kontemporer serta analisa yang berdasarkan sisi kemaslahatan. Hal ini penting untuk dikaji dan diteliti, karena pembaharuan hukum Islam khususnya sedang hangat dikembangkan, sehingga penelitian ini akan memberi pengayaan yang lebih luas dalam pembaharuan hukum tersebut.

Secara khusus, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Manfaat akademis: penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan tentang keabsahan nikah *Misyār* menurut pandangan Fiqih Klasik khususnya pendapat ulama *Syāfi'iyah* dan ulama kontemporer. Juga melalui penelitian ini dapat dilihat kebutuhan masyarakat terhadap konsep tersebut.
2. Manfaat praktis: bagi Mahasiswa Program Studi Pascasarjana di UIN Sumatera Utara dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah atau pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti pemikiran cendekiawan Islam yang memiliki pengaruh dalam penggalian hukum Islam. Juga dengan adanya penelitian ini diharapkan membuka ruang yang lebih luas dalam menjawab permasalahan baru yang terjadi dalam masyarakat.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya multi tafsir terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Studi

Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,

Studi berarti penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan studi adalah penelitian ilmiah yang mengkaji keabsahan nikah *Misyār* dengan menggunakan metode komparatif antara Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer.

2. Komparatif : Berkenaan atau berdasarkan perbandingan

Komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan komparatif adalah membandingkan antara Fiqih Klasik dan fatwa ulama kontemporer tentang hukum atau keabsahan nikah *Misyār*.

3. Keabsahan

Istilah keabsahan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan asli, autentik, benar, berlaku, betul, halal, legal, sah, sahih, sempurna, lulus, makbul, pasti, sifat yg sah atau tingkat kebenaran, kekuatan suatu fakta atau informasi. Keabsahan berarti juga legalitas, yaitu perihal (keadaan) sah.<sup>14</sup> Adapun yang penulis maksudkan dengan keabsahan di sini adalah kebenaran dan legalitas akad nikah *Misyār*.

4. Nikah

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, secara bahasa nikah bermakna *wat}’u, d}ammu* (bersenggama dan bercampur). Dalam arti kiasan (*majāzī*) nikah disebutkan sebagai akad, karena akad merupakan landasan bagi bolehnya persetujuan.<sup>15</sup> Secara istilah nikah adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan watha’ (bersetubuh) dengan menggunakan lafadh menikah atau mengawinkan.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 965.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 516.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 989.

<sup>15</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhibi al-Arba’ati*, Cet. 1, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 107.

<sup>16</sup> Zainuddin al-Malibari, *Fathu al-Mu’in*, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 11.

Dari sekian banyak pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli Fiqih di atas, maka yang penulis maksudkan dengan nikah di sini merupakan akad yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang dahulunya diharamkan dengan segenap aturan-aturan yang telah di tentukan.

## 2. Fiqih Klasik

Fiqih Klasik merupakan gabungan dari dua kata yaitu fiqih dan klasik. Fiqih menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu, sedangkan menurut etimologi yaitu mengenal hukum *syar'ī* yang bersifat amali diambil dari dalil-dalil yang *tafs}īli*.<sup>17</sup> Klasik adalah karya sastra yang bernilai tinggi serta langgeng dan sering dijadikan tolok ukur atau karya sastra terdahulu yang bernilai tinggi.<sup>18</sup> Adapun yang penulis maksudkan di sini adalah kitab-kitab *mu'tabarāh* hasil karya ulama terdahulu khususnya ulama *Syāfi'iyyah* yang hidup pada abad ke 4 hingga 9 Hijriyah seperti Abū Ishāq al-Syairāzi (393-476 H), Imam Al-Nawāwī (631-676 H), dan Imām Jalaluddīn Al-Mah}allī (791-864 H).

## 3. Fiqih Kontemporer

Kontemporer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama, pada masa kini, dewasa ini.<sup>19</sup> Adapun yang penulis maksudkan dengan Fiqih Kontemporer adalah hukum *syar'ī* yang berdasarkan perkembangan pemikiran ulama yang hidup pada abad ke-20 seperti Muḥammad Nashiruddīn al-Albani (1333-1420 H), Abd al-'Azīz bin Bāz (1330- 1420 H), Wahbah Zuhayli (1932-2015 M), Yūsuf al-Qard}āwī, dan ulama-ulama lainnya yang terkemuka di masa kini.

Maka berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan *Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyār Dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer* dalam judul tesis ini adalah penelitian ilmiah yang mengkaji tentang legalitas nikah *Misyār* dengan membandingkan antara pandangan dan pemahaman ulama terkemuka di masa kini dan ulama terdahulu khususnya ulama *Syāfi'iyyah*.

---

<sup>17</sup>Syaikh Ah}mad Abdu al-Lathīf al-Khatīb, *Al-Nufah}āt 'Alā Syarh} al-Warqāt*, (Semarang: Toha Putra, tt), h.13.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1112.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 412.

## F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan peninjauan kepustakaan, dimana dalam peninjauan ini penulis telusuri koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk laporan penelitian maupun karya lainnya. Sejauh bacaan yang ada, kajian mengenai problematika nikah *Misyār* ini tidak banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku/kitab, atau hasil penelitian akademis seperti skripsi, tesis dan disertasi. Hanya saja penulis menemukan dua karya ilmiah dalam bentuk skripsi, itupun penulis temukan di perpustakaan online, seperti hasil karya ilmiah yang ditulis oleh Zulkifli (2011). Skripsi yang pernah ditulisnya berjudul *Nikah Misyār Dalam Pandangan Hukum Islam*. Dalam penelitian tersebut ia menyimpulkan bahwa pernikahan *Misyār* ini bertentangan dengan sistem yang ditawarkan oleh syariat. Selain itu, ia sangat rentan menjadi pintu kebobrokan dan kerusakan, karena pernikahan *Misyār* ini menurutnya menganggap remeh nilai mahar, suami tidak mengemban tanggung jawab keluarga. Dalam penelitian tersebut ia juga menyimpulkan bahwa pernikahan *Misyār* ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan Islam karena terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga sulitnya terwujud *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>20</sup>

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Abdi Chamdhani (2008), yaitu skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Kawin Misyār*. Dalam skripsi tersebut ia menyimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi memperbolehkan perkawinan *Misyār*, dengan syarat istri mau melakukan perkawinan ini berdasarkan niatnya yang benar-benar murni untuk menghormati dan mensucikan wanita, dan juga mempertimbangkan kemashlahatan dan kerugiannya, manfaat dan mudaratnya. Kawin *Misyār* secara prinsipil menurut Yusuf Qardhawi tidak jauh berbeda dengan nikah biasa, artinya segala sesuatu yang menjadi syarat dan rukun dari nikah biasa terdapat pula pada pernikahan *Misyār*. Jika telah terdapat empat perkara tersebut, yaitu Ijab Qabul dari yang memiliki hak, pemberitaan keringanan, maka secara syar'i sahlah

---

<sup>20</sup> Zulkifli, *Nikah Misyār Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 62.

perkawinan tersebut.<sup>21</sup>

Dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang keabsahan nikah dengan membandingkan antara pandangan Fiqih Klasik khususnya ulama *Syāfi'iyah* dan fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah *Misyār* kemudian membandingkan mana di antara pandangan tersebut yang lebih relevan dengan kemaslahatan. Oleh karena itu perlu mengadakan penelitian secara khusus yang membahas hal tersebut dengan menyusun tesis yang berjudul **“Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyār Dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer”**.

Dalam penelitian ini penulis juga telah melakukan kajian kepustakaan, dimana dalam kajian ini penulis dapat menemukan beberapa karya tulis berupa kitab-kitab karangan para Ulama Mazhab Syafi'i serta buku-buku *fiqh* lainnya yang membahas secara umum tentang pernikahan. Berdasarkan beberapa referensi di atas, penulis telah menemukan pembahasan tentang pernikahan akan tetapi belum terperinci dan tanpa adanya perbandingan antara teori yang ada dalam *Fiqh Syāfi'iyah* dan fatwa ulama kontemporer. Oleh karena demikian, penulis ingin melakukan penelitian dan membahasnya secara lebih terperinci dan mendalam dengan menggunakan studi komparatif guna untuk menyempurnakan tulisan-tulisan yang telah ada.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses dari prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>22</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Mengingat objek penelitian ini adalah mengenai teks-teks kitab *fiqh*

---

<sup>21</sup> Abdi Chamdhani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Kawin Misyār*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2008), h. 82.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 6.

*Syāfi'iyah* dan ulama kontemporer, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jenis data kualitatif. Artinya, kajian dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Hasil akhir penelitian ini untuk menemukan hukum terhadap permasalahan yang telah dipaparkan.

Mengingat hasil akhir penelitian ini untuk menemukan hukum, maka penelitian ini bisa juga disebut sebagai penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>23</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *komparatif-analitis*. Artinya, data yang didapatkan dideskripsikan secara komparatif dan dianalisis untuk memberikan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat dalam masalah yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbandingan antara *fiqh Syāfi'iyah* dan fatwa ulama kontemporer.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan adalah :

- a) Sumber Primer: merupakan sumber data pokok atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini. Dikarenakan objek pengkajian dan penelitian ini adalah teks-teks kitab *fiqh Syāfi'iyah* dan fatwa ulama kontemporer yang menjelaskan pernikahan *Misyār*, maka bahan primer yang digunakan dalam pengkajian ini terbagi dua. Pertama, bahan primer yang tergolong dalam teks-teks *fiqh Syāfi'iyah* yang berupa literatur-literatur klasik *Syāfi'iyah* yang terdiri dari: *Syarah} Muṣliṃ*; karangan Imām al-Nawāwī, *Majmū' Syarh} al-Muhazzab*; karangan Abū Ish}āq al-Syairazī, dan beberapa kitab lainnya dalam mazhab *Syāfi'iyah*.

Kedua, bahan primer yang tergolong dalam teks-teks kitab ulama kontemporer yang terdiri dari kitab *Zawāj al-Misyār H}aqīqatuhu Wa H}ukmuhu*; Karangan Yūsuf al-Qard}awī, *Mustajaddad Fiqhiyyah Fi*

---

<sup>23</sup> Rony Manintjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghlmalia Indonesia, 1998), h. 9.

*Qadhāyā Al-zawāj Wa al-Thalāq*; Karangan Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqārī, *Al-Zawāj al-'Urfi H}aqīqatuhu Wa Ah}kamuhu*; Karangan Ah}mad Bin Yusūf Bin Ah}mad Al-Daryūsī, *Zawāj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah Wajitima'iyyah Naqdamiyyah*; Karangan Abdul Mālik Bin Yūsuf Bin Muh}ammad Al-Muthlāq, dan beberapa fatwa ulama kontemporer lainnya.

- b) Sumber Sekunder: merupakan bahan-bahan pendukung yang digunakan dari berbagai literatur lain untuk mendukung permasalahan yang dikaji, Seperti kitab *Al-Bājurī 'Alā Abī Sujā'*; karangan Syaikh Ibrāhim al-Bājurī, *Tuh}fatu al-Muh}tāj Bi Syarh} al-Minhāj*; karangan Syaikh Syihābuddīn Ah}mad Ibnu Hajar Al-Haitamī dan beberapa kitab fiqh lainnya. Sebagai sumber data pendukung penulis juga menggunakan referensi al-Qur'an, terjemahan al-Qur'an, hadis, dan lain-lain yang dianggap berkaitan dengan fokus kajian ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari penetapan kesimpulan yang berlawanan dengan al-Qur'an dan hadis dikarenakan hukum *fiqh* dibangun berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik *content analysis*, melalui penalaran *induktif*. Menurut Lexy J. Moleong *content analysis* merupakan teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang sah dari data atas dasar konteksnya.<sup>24</sup> Secara teknis penulis menganalisis konsep *fiqh Syāfi'iyyah* dan ulama kontemporer tentang nikah *Misyār* yang merupakan pesan berbentuk sebuah konsep dengan bantuan beberapa perangkat atau prosedur.

Secara lebih teknis, analisis data dilakukan lewat tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap *editing*<sup>25</sup>, yakni peninjauan kembali terhadap kelengkapan, kejelasan tulisan, dan tingkat pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul di atas.

---

<sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. VI, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 163.

<sup>25</sup>*Editing* adalah kegiatan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan padanya. Lihat: Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. V, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 346.

- b. Tahap *reduksi*, dimana seluruh data yang diperoleh disederhanakan, diberi kode tertentu, dan dibuat dalam bentuk *abstraksi*,<sup>26</sup> dengan tujuan untuk menajamkan pengorganisasian data, dan membuang yang tidak perlu, sehingga memudahkan dalam verifikasi serta penarikan kesimpulan.
- c. Tahap *interpretasi*,<sup>27</sup> yakni tahapan penafsiran dan pemahaman terhadap data yang telah mengalami proses *editing* dan *reduksi*, selanjutnya menetapkan hubungan di antara data tersebut, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, harmonis, dan logis. Tujuannya adalah menggali kandungan makna, yang memungkinkan dijadikan sebagai sebuah konsep *substantif* mengenai masalah yang dikaji.

#### F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab pertama berisi pendahuluan, yang membahas tentang latar-belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang pernikahan, pembahasannya dibagi kepada enam sub. Sub bab pertama membahas tentang pengertian nikah. Sub kedua tentang landasan hukum pernikahan. Sub bab ketiga membahas tentang rukun dan syarat nikah. Sub bab keempat membahas tentang hukum nikah. Sub bab kelima membahas tentang hikmah pernikahan. Sub bab keenam membahas tentang kewajiban suami setelah pernikahan.

Bab ketiga membahas tentang konsep nikah *Misyār* dan perbedaannya dengan pernikahan lain. Pembahasannya dibagi dalam lima sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pengertian nikah *Misyār*. Sub bab kedua membahas nikah *Misyār* dan perbedaannya dengan nikah *Mut'ah*. Sub bab ketiga membahas tentang nikah *Misyār* dan perbedaannya dengan nikah *Sirri*. Sub bab kelima

---

<sup>26</sup>*Abstraksi* adalah usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 190.

<sup>27</sup>*Interpretasi* data adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 103.

membahas tentang nikah *Misyār* dan perbedaannya dengan nikah *Tah}līl*. Sub bab keenam membahas tentang nikah *Misyār* dan perbedaannya dengan nikah Wisata.

Bab keempat merupakan bab inti yang mengungkapkan analisis mengenai keabsahan nikah *Misyār*. Bab keempat ini pembahasannya terbagi tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang hukum nikah *Misyār* menurut pandangan fiqih klasik. Sub bab kedua membahas tentang fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah *Misyār*. Sub bab ketiga membahas tentang nikah *Misyār* ditinjau dari sudut pandang masalah.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, dan saran-saran yang dianggap penting.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

#### A. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi kata “pernikahan” adalah kata berimbuhan yang berasal dari kata “nikah” merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berarti percampuran, berhubungan badan dan juga diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh seseorang dengan lainnya apakah itu berupa akad nikah ataupun akad-akad lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Syaikh Ibrahim Al-Bājurī:

النكاح هو لغة : الضم والوطء ، والعقد<sup>28</sup>

Artinya: *Nikah secara etimologi adalah percampuran, berhubungan badan, dan akad.*

Dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” dijelaskan bahwa pernikahan adalah upacara ikatan perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan hukum yang berlaku.<sup>29</sup> Sedangkan menurut istilah (terminologi), kata “nikah” dapat diartikan sebagaimana beberapa pendapat berikut:

Syaikh Ibrāhīm al-Bājurī mengutarakan pemikirannya dalam mendefinisikan nikah, bahwa:

النكاح هو عقد مشتمل على الاركان والشروط<sup>30</sup>

Artinya: *Nikah adalah suatu akad yang melengkapi atas rukun dan syarat.*

Syihābuddīn Ah}mad Ibnu H}ajar Al-Haitamī dalam kitabnya *Tuh}fatu al-Muh}tāj* mendefenisikan pengertian nikah bahwa:

النكاح هو عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الأتي<sup>31</sup>

Artinya: *Nikah adalah suatu akad mengandung pembolehan hubungan badan*

---

<sup>28</sup> Syaikh Ibrāhīm al-Bājurī, *Al-Bājurī ‘Ala Alā Fath} al-Qarīb Li Abī Sujā’*, Juz. II, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t.), h. 91.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar*, h. 453.

<sup>30</sup> Syaikh Ibrahim Al-Bājurī, *Hasyiah Al-Bajurī Alā Fath} al-Qarīb*, h. 92.

<sup>31</sup> Syaikh Syihābuddīn Ah}mad Ibnu H}ajar Al-Haitamī, *Tuh}fatu al-Muh}tāj Bi Syarh} al-Minhāj*, Juz VI, (Bairut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 217.

*melalui lafadh yang akan datang.*

Syaikh Abī Bakr al-Syatta dalam kitabnya *I'ānatu al-Thālibīn* Juz III menjelaskan bahwa:

النكاح هو عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ انكاح أو تزويج<sup>32</sup>

Artinya: *Nikah adalah suatu akad yang mengandung pembolehan hubungan badan melalui lafadh nikah atau tazwīj.*

Menurut Ibrahim Husen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh.<sup>33</sup> Pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakīnah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rah}mah*).<sup>34</sup>

Sebelum melangsungkan pernikahan bagi calon suami-isteri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah swt. yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-isteri yang diridhai Allah swt. melalui ikatan perjanjian (*aqad*) bernilai kesucian yang sakral baik rohaniah dan jasmaniah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa: pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīzhan* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah swt.<sup>35</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pernikahan menurut Hukum Islam adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara pria dan wanita yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami isteri agar dapat menghalalkan hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan hidup

---

<sup>32</sup> Zainuddīn Al-Malibarī, *Fath}u al-Mu'īn*, Juz III, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 255.

<sup>33</sup> Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Cet. 3, (Jakarta, Ihya Ulumuddin, 2001), h. 65.

<sup>34</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta, UI Press, 1994), h. 47.

<sup>35</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Cet I*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 1.

dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah swt. yang disertai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Hilman Hadikusuma, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pernikahan Indonesia* mengatakan bahwa pernikahan menurut Agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami, bukan hanya perikatan antara pria dan wanita saja sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kristen. Dengan adanya wali dalam pernikahan menunjukkan bahwa ikatan pernikahan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan hukum perikatan perorangan.<sup>36</sup>

Pernikahan juga di artikan dengan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama dan dijelaskan juga bahwa undang-undang hanya memandang pernikahan dari sudut hubungannya dengan hukum perdata yang artinya terlepas dari paksaan pihak manapun namun terikat pada peraturan-peraturan yang ada dalam suatu agama tertentu. Pernikahan lebih bersifat materialistis individualistis sebab lebih dititikberatkan pada perbuatan hukum yang diakibatkan oleh adanya suatu pernikahan dan hubungan perdatanya saja. Dalam hal pernikahan hanya dipandang dari segi keperdataannya saja, maka apabila dalam melaksanakan pernikahan telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Islam dan Undang Undang maka pernikahan tersebut dapat dianggap sah.

Dari sekian banyak pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli *Fiqh*, maka dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan merupakan akad yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang dahulunya diharamkan dengan segenap aturan-aturan yang telah di tentukan oleh *Fiqh* Islam sendiri ataupun negara.

Negara dan bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk turut serta mencampuri masalah pernikahan. Maka pemerintah telah membentuk suatu undang-undang tentang pernikahan yang bersifat unifikasi dalam lapangan hukum pernikahan. Undang Undang Pernikahan ini diberi nama UU No. 1 Tahun 1974

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet I, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 11.

yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 telah memberikan pengertian tentang pernikahan yang berlaku untuk semua golongan warga negara dan masyarakat di seluruh Indonesia.<sup>37</sup>

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian. Pernikahan tidak boleh berunsurkan lahir atau jasmani saja, tetapi harus memiliki unsur batin atau rohani, sebab religiusitas adalah salah satu pilar pokok bagi terciptanya, kelurusan, kebahagiaan, kekelanjutan sebuah keluarga, masyarakat dalam sebuah negara yang teratur.

## **B. Landasan Hukum Pernikahan**

Setiap permasalahan hukum mempunyai dasarnya sebagai landasan tempat berpijak, begitu pula dengan masalah pelaksanaan nikah, maka berikut ini penulis akan meneliti dan menjelaskan tentang apa saja dasar-dasar hukum pelaksanaan nikah. Dalam pembahasan ini penulis membagi ke dalam dua landasan hukum pernikahan, menurut *Fiqh Syāfi'iyyah* dan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berikut adalah beberapa dalil hukum kebolehan pelaksanaan nikah menurut *Fiqh Syāfi'iyyah* sebelum *ijmā'* (sepakat ulama)<sup>38</sup> adalah firman Allah swt. dan Hadis Nabi Muhammad saw. Di antaranya adalah:

### a. Al-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Al-Rūm: 2).*<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> R. Soetoyo Prawiro Hamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Pernikahan di Indonesia*, Cet 1, (Surabaya: Airlangga, 1998), h. 43.

<sup>38</sup> Syaikh Zakariyā al-Ans}arī, *Al-Tah}rīr*, Jld. II, (Indonesia: Al-Haramain, t.t), h. 213

<sup>39</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 324.

b. Al-Nūr ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*(Q.S Al-Nūr: 32).<sup>40</sup>

c. Al-Nisā ayat 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.* (Q.S Al-Nisā: 3).<sup>41</sup>

d. Hadis Bukharī

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ( رواه البخاري )<sup>42</sup>

Artinya: *Hai golongan kaum muda, barang siapa di antara kalian mempunyai biaya, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih merundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kehormatan. Barang siapa yang tidak mempunyai biaya, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan peredam keinginan.*” (H.R Bukharī).

Dari ayat dan hadis di atas dapat di pahami bahwa pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. kepada manusia supaya manusia itu sendiri mendapat ketentraman hidup dengan pasangannya dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bersama.

Dalam tatanan hukum Islam di Indonesia juga melegalkan pernikahan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 282.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 61.

<sup>42</sup> Muh}ammad Ibn Ismaīl al-Bukhārī, *S}ah}ih} Bukhārī*, Juz VI, (Bairut: Dar Al-Kutub, 1992), h. 302.

yang biasa disebut dengan perkawinan. Didalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) landasan filosofis pernikahan itu berisi:

- a. Pernikahan semata-mata menaati perintah Allah swt.
- b. Melaksanakan pernikahan adalah ibadah.
- c. Ikatan pernikahan bersifat *mītsāqan ghalīzhan* (hubungan yang kuat).<sup>43</sup>

Dalam penegasan di atas dirangkum secara terpadu antara akidah, ubudiyah dan muamalah, berkaitan langsung di dalamnya antara segi hak Allah swt. dengan hak manusia. Di dalam Pasal 3 KHI dipertegas dan diperluas kearah nilai-nilai Islami seperti yang digariskan dalam Q.S Al-Rum ayat 21 di atas. Dalam Pasal 3 KHI sepenuhnya dipergunakan simbol nilai-nilai keislaman, yakni *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pernikahan merupakan perjanjian, dalam Al Qur'an Surat Al-Nisā ayat 21, dinyatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat disebut dengan kata-kata "*mītsāqan ghalīzhan*", oleh sebab itu ada tahap-tahap yang dilalui oleh pria dan wanita sebelum mereka mengikatkan dirinya dalam suatu pernikahan yaitu :

- a. Perkenalan

Menurut hukum Islam, perkenalan di antara muda mudi berbeda dengan adat kebiasaan setempat. Perkenalan yang dilakukan antara muda mudi tersebut harus diketahui oleh orang tua kedua belah pihak dan tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam Islam pun telah mengajarkan apabila seorang pria bertamun ke tempat seorang wanita, maka harus ada pihak ketiga di antara mereka sehingga mereka tidak hanya berdua saja. Hal ini dirasakan perlu dilakukan untuk menjaga agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.<sup>44</sup>

Adapun tujuan dari perkenalan ini adalah tidak lain untuk mengetahui dari dekat pribadi masing-masing kedua belah pihak. Selain itu yang lebih diutamakan dari perkenalan itu adalah untuk mengetahui masalah agama masing-masing pihak demi kehidupan yang sejahtera lahir batin, karena seseorang yang kuat agamanya

---

<sup>43</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi*, h. 11.

<sup>44</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munukahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.10.

insya Allah swt. dapat membimbing keluarganya menuju jalan yang diridhai oleh Allah swt. Banyak hal yang harus diwaspadai dalam tahap pengenalan, sebab tidak semua orang dapat berlaku jujur terhadap pasangannya.

Kebanyakan orang cenderung hanya memperlihatkan sisi baik dari dirinya agar dapat menutup segala kekurangan yang ada pada dirinya. Untuk mengambil suatu keputusan mengenai jodoh yang akan kita pilih, maka kita harus meminta petunjuk kepada Allah swt. semata, sehingga apa yang menjadi pilihan kita akan membawa kebaikan dikemudian hari. Setelah mendapat petunjuk mengenai jodoh yang cocok untuk kita, maka barulah diadakan dengan apa yang disebut peminangan.<sup>45</sup>

#### b. Peminangan

Membentuk suatu keluarga tidak semudah seperti yang dilakukan dalam muamalat walaupun pernikahan merupakan suatu aqad. Tetapi pengertian akad pernikahan dibangun dalam suatu proses kegiatan yang kekal. Dari pengertian ini dan dalam kaitannya dengan aqad menunjukkan bahwa ikatan hukum yang dibentuk berlangsung terus menerus seumur hidup dengan menghalalkan pergaulan dalam membatasi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk mewujudkan ikatan hukum itu diperlukan suatu ketelitian dengan berpegang kepada dasar pikiran yang menjadi pokok pangkal dalam pembentukan keluarga melalui suatu pernikahan.<sup>46</sup>

Ketelitian memilih dan menetapkan calon sebagai pasangan hidup itu tugasnya terletak di tangan pihak pria. Suatu pilihan akan menghasilkan yang baik kalau dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari dari yang dipilih. Alasannya karena hidup berumah-tangga itu tidak dalam waktu singkat melainkan berlangsung selama hidup di dunia dan akhirat. Di samping itu kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga secara baik. Karena itu sebelum melangsungkan niat berumah-tangga terlebih dahulu perlu memahami seluk beluk kehidupan wanita yang baik. Dan wanita yang baik kalau dapat

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h.11.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 40.

menyesuaikan diri dalam kehidupan rumah tangga bersama.<sup>47</sup>

Sesuai dengan prinsip pernikahan berdasarkan ajaran Islam antara lain disebutkan bahwa pernikahan tidak hanya terjadi untuk suatu waktu tertentu (sementara) melainkan pernikahan itu dilangsungkan adalah untuk selamanya. Oleh sebab itu apabila seorang berhasrat untuk menikah, maka ia boleh meminang baik secara langsung maupun secara melalui perantaraan pihak ketiga.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Syarat *Mustahsinah* (Bersifat Anjuran), yaitu:
  - a) Antara suami isteri hendaklah sederajat.
  - b) Hendaklah wanita yang akan dipinang adalah wanita yang periang dan ramah, subur dan tidak mempunyai hubungan darah yang dekat.
  - c) Harus memperhatikan sifat, tabiat dan watak yang baik.<sup>48</sup>
- b. Syarat *Lazimah* (Bersifat Keharusan), yaitu:
  - a) Wanita yang akan dipinang tidak dalam status pernikahan yang sah.
  - b) Wanita itu tidak sedang menjalankan masa *iddah* talak *raj'i*
  - c) Tidak boleh meminang wanita yang sedang dipinang pria lain, kecuali pria yang pertama ditolak oleh pihak wanita.<sup>49</sup> Apabila pinangan seorang pria telah diterima seorang wanita, maka antara pria dan wanita itu telah mengadakan janji untuk melaksanakan pernikahan di kemudian hari. Pada masa ini antara pria dan wanita belum boleh bergaul seperti suami isteri, karena mereka belum terikat oleh tali pernikahan.

Dalam masa menunggu ini ada hal-hal yang harus diperhatikan karena masa ini dipergunakan sebagai:

- a) Pemantapan mental kedua belah pihak yaitu mengenai budi pekerti maupun untuk memperbaiki diri.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>48</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Jld. IX, (Suriah: Dar al-Fikr, 2004), h. 6496.

<sup>49</sup> Muh}ammad Ibn Muh}ammad Khatīb Syarbainī, *Mughnī al-Muh}tāj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), h. 166.

- b) Masa untuk mematangkan umur hingga keduanya sudah siap fisik maupun psikis dalam membentuk rumah tangga sehingga tidak terjadi keretakan rumah tangga di masa mendatang.<sup>50</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Nikah**

Yang dimaksud dengan *rukun* ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat pernikahan dilangsungkan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya pernikahan sebelum dilangsungkan. Kalau syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi, maka sebelum melangsungkan pernikahan saat-saat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan sebagai berikut:

a. Calon Suami dan Calon Isteri

Calon suami dan calon isteri atau dapat juga disebut dengan calon mempelai adalah seorang pria dan seorang wanita yang merupakan para pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah:

- 1) Dalam Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa calon mempelai harus telah *bāligh* (sampai umur) dan memenuhi kecakapan yang sempurna. Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurang-kurangnya ada tanda-tanda kematangan diri. Hal ini ditentukan dari mulai bekerjanya kelenjar kelamin seseorang. Dan tanda-tanda itu bagi seorang pria sejak pertama kali menghasilkan sperma (*bāligh*) dan bagi seorang wanita sejak menstruasi pertama. Tetapi ukuran itu tidak mutlak, karena yang dimaksud dengan kedewasaan fisik yang ditempuh oleh hukum Islam sesuai ilmu kesehatan bagi setiap bangsa yang mungkin ada perbedaannya. Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental

---

<sup>50</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munukahat*, h. 10.

yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-isteri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.

- 2) Berakal sehat dan tidak mengalami gangguan, baik jasmani maupun rohani.
- 3) Tidak karena paksaan, artinya harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Calon suami-isteri mempunyai dorongan (motivasi) yang sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga. Motivasi mereka itu sebagai persetujuan masing-masing yang diperoleh dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan lanjut berpartisipasi dalam membentuk satu keluarga. Dan keinginan itu sebagai persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain baik orang tua maupun orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing, kecuali wanita yang belum pernah menikah (masih perawan), maka disini walinya yang berupa ayah atau kakeknya boleh menikahnya walau tanpa persetujuan anak atau cucunya kepada lelaki yang sederajat.<sup>51</sup>
- 4) Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan, tidak terdapat halangan pernikahan disebabkan hubungan *nasab* (keturunan), *radha'ah* (susuan) atau hubungan perkawinan.

Termasuk syarat pernikahan adalah suami dan isteri merupakan pemeluk agama yang sama. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam memelihara keturunan yang sah tidak ada pertentangan memperebutkan atau mengalahnya salah satu pihak untuk terwujudnya keagamaan keturunan mereka itu. Bagi seorang wanita Islam dilarang melakukan pernikahan dengan seorang pria lain agama dan hukumnya haram. Larangan itu dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara keturunan yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan bagi seorang pria Islam yang kuat imannya diperkenankan melakukan pernikahan dengan seorang wanita lain agama, asalkan bukan wanita penyembah berhala kecuali bertobat dan bersedia memeluk agama Islam. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 KHI yang menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan

---

<sup>51</sup> Al-Malibarī, *Fath}u Al-Mu'īn*, h. 309.

dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.<sup>52</sup>

#### b. Wali Nikah

Dari sekian banyak syarat dan rukun untuk sahnya pernikahan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Secara etimologi, wali merupakan bentuk dari *isim fā'il* yang berasal dari *fi'il madhī* (ولي) yang semakna dengan (والاه : ناصره) yang berarti menolong dan mengurus, seperti (من ولي امر واحد) yang berarti orang yang mengurus atau menolong perkara seseorang.<sup>53</sup> Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.<sup>54</sup>

Perwalian dalam istilah fiqh disebut *al-wilāyah* yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqh yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut *wālī*.<sup>55</sup>

Menurut Al-Imām Taqiyuddīn Abī Bakar Muḥammad al-H}usaini, perwalian secara umum merupakan pemeliharaan anak (*hadhanah*). Yang dimaksud disini adalah mengasuh anak yang masih belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat (*tamyīz*), dan tidak dapat mengatur dirinya sendiri dan mengasuhnya sesuai dengan apa yang mendatangkan manfaat bagi dirinya dan menjauhi mudharat dari padanya.<sup>56</sup>

Menurut Sayyid Sabiq wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan

---

<sup>52</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi*, h. 13.

<sup>53</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 1582-1583.

<sup>54</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islām*, h. 691.

<sup>55</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 86.

<sup>56</sup> Al-Imām Taqiyuddīn Abī Bakar Muḥammad al-H}usaini, *Kifāyatu al-Akhyār*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414H), h. 121.

kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>57</sup> Oleh karena itu, wali adalah orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada Firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 282 :

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمَلَ هُوَ فَلْيُؤْمَلْ وَوَيْتُهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur (Q. S: al-Baqarah: 282).*<sup>58</sup>

Ketentuan ayat di atas menunjukkan peran, kewajiban, dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang di bawah perwaliannya. Perincian hak dan kewajiban wali dalam hukum Islam dapat diungkapkan beberapa garis hukum, baik yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>59</sup> Perwalian berasal dari kata wali yang menurut Prof. Subekti mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>60</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengertian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dari kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>61</sup> Penguasaan dan perlindungan terhadap orang dan benda berarti bahwa seseorang (wali) berhak menguasai dan melindungi suatu barang. Sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dengan benda tersebut. Misalnya benda miliknya atau hak milik orang lain yang telah diserahkan secara hukum kepadanya. Jadi ia melakukan penguasaan dan

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld II, (ttp.: Dar al-Fath li l'lami al-Arabi, 1990), h. 111.

<sup>58</sup> Departemen, *Al-Quran dan*, h. 36.

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 70.

<sup>60</sup> Soedarjo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 62.

<sup>61</sup> Dep. Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Bandung: Cipta Media, 2008), h. 36.

perlindungan atas barang tersebut sah hukumnya.

Demikian halnya dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang. Sebagai seorang wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi anak-anaknya, atau orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali. Penguasaan dan perlindungan yang dimaksud adalah karena disebabkan oleh hubungan keturunan atau kerabat, seperti perwalian terhadap anak-anaknya atau kerabatnya. Penguasaan juga disebabkan pkeemilikan barang seperti perwalian barang atas barang-barang yang dimiliki.<sup>62</sup>

Jadi perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagian Ulama, terutama dari kalangan Hanafiyah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-wilāyah 'ala al-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-wilāyah 'ala al-māl*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-wilāyah 'ala al-nafsi wal-māli ma'an*).<sup>63</sup>

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-wilāyah 'ala al-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrāf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Bahdoerjohan Nasution dan Sri Harjati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mondar Maju, 1997), h. 42.

<sup>63</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 134.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 135.

Wali nikah ialah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan adanya wali nikah merupakan rukun dalam akad perkawinan. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Wali ialah seorang laki-laki yang berhak menikahkan seorang perempuan yang ada perwalian terhadapnya.<sup>65</sup>

Mengenai masalah perwalian, di Indonesia menganut ajaran *Fiqh Syāfi'iyah* yang mengatakan perlu adanya wali nikah bagi pihak wanita, dan wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan. Tanpa adanya wali nikah maka pernikahan tidak sah.<sup>66</sup> Karena kedudukannya yang sangat penting dan menentukan, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi wali nikah. Pasal 20 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, 'aqīl (berakal) dan *balīgh* (sampai umur).

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, sebab disyariatkannya wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita. Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal), bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Karena itu, wali mengambil kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Ibrāhim Al-Bājūrī, *H}asyiah al-Bājūrī Alā Fath} al- Qarīb*, h. 101.

<sup>66</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2008), h.58.

<sup>67</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islām Wa Adilatuhu* , h. 694.

Mengenai wali yang melaksanakan akad nikah, masih terdapat banyak perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengemukakan beberapa dalil yang berkenaan dengan masalah ini serta menyajikan pendapat yang lebih kuat mengenai hal ini.

Allah swt. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(QS: al-Nur: 32).*<sup>68</sup>

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa: Hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(QS: al-Baqarah:221).*<sup>69</sup>

Ayat ini melarang orang-orang mukmin menikah dengan wanita musyrik, dan melarang wali menikahkan wanita mukmin dengan laki-laki musyrik sebelum

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 327.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 35.

mereka beriman. Andaikata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali, maka tidak ada artinya *khittah* ayat tersebut ditujukan kepada wali.<sup>70</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS: al-Baqarah:232).*<sup>71</sup>

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

Artinya: *Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka". (QS: al-Nisa: 25).*<sup>72</sup>

Ayat-ayat di atas menunjukan tentang adanya wali dalam pernikahan, Sedangkan hadis yang menerangkan adanya wali dalam pernikahan adalah:

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي<sup>73</sup>

Artinya: *Telah berceritakan pada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abī Al Syuwārib Berceritakan pada kami Abū 'Awānah. Berceritakan pada kami Abū Ishaq Al-Hamdaniyī dari Abī Burdah dari Abū Musā r.a ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "tidak sah nikah kecuali ada wali (H. R Ibnu Majāh).*

<sup>70</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 5.

<sup>71</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 37.

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 82.

<sup>73</sup> Muhammad bin Yazīd al-Qazwanī, *Sunan Ibnu Majāh*, Juz. VI, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 70.

عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن  
مواليها فنكاحها باطل. ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان  
ولى من لا ولى له<sup>74</sup>

Artinya: *Diriwayatkan dari 'Urwah, ia mengriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata, telah bersabda Nabi saw.: Perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahnya) mencampurnya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (H. R Abū Dawud).*

Maksudnya harus ada wali dalam pelaksanaan akad nikah atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahnya. Dan jika ia mewakili kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.

Hadis-hadis tersebut tidak dapat dipertentangkan dengan hadis Rasulullah saw. berikut ini:

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولى مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر  
وصمتها إقرارها<sup>75</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Abbas R.A, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: seorang wali tidak memiliki kekuasaan terhadap seorang janda, sedangkan seorang gadis dimintai persetujuannya, sedangkan ijinnya adalah diamnya dia. (HR. Abū Dawud).*

Karena, yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya dalam menentukan orang yang dikehendaki. Sedangkan seorang gadis akan merasa malu untuk menentukan orang yang dikehendakinya, sehingga diharuskan meminta izin darinya. Dan hadis itu tidak berarti bahwa seorang janda dan gadis boleh menikahkannya sendiri atau mewakili orang lain yang mau menikahnya, padahal walinya masih ada.

---

<sup>74</sup> Sulaiman Ibn al-Asy'ast Abū Dawud, *Sunan Abū Dawud*, Juz. VI, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 311.

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 300.

Sedangkan perwalian hakim itu sudah sangat jelas, yaitu seperti yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. ini:

أبما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل  
بها فلها المهر بما استحلت من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له<sup>76</sup>

Artinya: *Perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.*

Mengenai masalah wali menurut ajaran hukum Islam hanya pihak wanita sajalah yang memerlukan wali dalam melakukan pernikahan dimana wali itu selalu laki-laki orangnya.

#### c. Saksi

Adanya saksi dalam akad nikah juga merupakan suatu keharusan dalam pernikahan, karena saksi dalam pernikahan sangat diperlukan antara lain: Saksi terdiri atas dua orang atau lebih yang melihat dan mendengarkan akad nikah. Tugasnya dalam pernikahan hanya memberikan kesaksian bahwa pernikahan itu benar-benar dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan menyatakan tegas tidaknya kebenaran kata-kata akad yang diucapkan oleh wali nikah dan pihak suami.<sup>77</sup>

Kedua orang saksi dibawa oleh masing-masing pihak asalkan memenuhi syarat-syarat seperti yang diwajibkan kepada wali, yaitu:

- a. Islam
- b. *Balīgh* (sampai umur)
- c. *'Aqīl* (berakal)
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Mālik Ibn Anas Abū Abdullah, *al-Muwathā al-Imām Mālik*, Juz. II, (Maktabah Syamilah Ishtar 3.8 v. 10600, 2009), h. 458.

<sup>77</sup> Ibrāhīm Al-Bājurī, *H}asyiah Al-Bājurī Alā Fath} al-Qarīb*, h. 102.

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 103.

Lebih lanjut, persaksian dalam akad nikah hampir sama dengan persaksian dalam akad muamalah. Tetapi karena akad nikah dipandang lebih utama daripada akad muamalah, maka secara otomatis saksi dalam nikah menjadi lebih utama dan sangat diperlukan daripada saksi-saksi lainnya dalam akad muamalah.

d. Akad Nikah (*Ijāb* dan *Qabūl*)

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dan pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka ke dalam tali pernikahan dengan menggunakan *sighat* (kata-kata) akad nikah, yaitu perkataan atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh calon suami dan calon isteri yang terdiri atas *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* ialah pernyataan penyerahan dari pihak wanita yang biasanya dilakukan oleh wali calon mempelai wanita atau wakilnya dengan maksud bahwa calon mempelai wanita bersedia dinikahkan dengan calon mempelai pria, sedangkan *qabūl* ialah pernyataan penerimaan yang sah atau jawaban pihak calon mempelai pria atas *ijāb* calon mempelai wanita, yang intinya bahwa calon mempelai pria menerima kesediaan calon mempelai wanita menjadi isterinya yang sah.<sup>79</sup>

*Ijāb qabūl* sifatnya langsung (tidak ditunda) dan tidak meragukan para saksi. Kalau jarak waktu itu tidak dipenuhi atau calon pengantin pria diam, merenung atau masih memikir-mikir atau di selangi dengan kata-kata lain, akibatnya akad nikah itu harus diulang karena telah dipisahkan dari kata-kata *ijāb*.<sup>80</sup> Pengulangan dapat juga terjadi kalau *qabūl* tidak sama bunyinya dengan *ijāb*, pengantin pria gemetar, gugup atau berdebar sebelum mengucapkan *qabūl* sehingga lama berdiam diri. Dan untuk pengulangannya calon pengantin pria harus ditenangkan dahulu supaya *qabūl*nya diucapkan dengan mantap dan meyakinkan.

Mengenai pelaksanaan *ijāb qabūl*, Kompilasi Hukum Islam tetap

---

<sup>79</sup> Al-Malibarī, *Fath}u Al-Mu'in*, h. 275.

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 277.

menjatuhkan pilihan: bahwa *ijāb qabūl* tetap bersifat “majlis” secara berhadapan langsung, apabila berhalangan dapat dikuasakan berdasar surat kuasa tanpa mengurangi hak wanita untuk menolak.<sup>81</sup>

Kata-kata nikah ini tidak perlu diulang lagi kalau benar-benar diucapkan dengan tepat, tegas, dan jelas yang kesemuanya dinyatakan oleh para saksi setelah selesai *ijāb qabūl* diucapkan. Berarti bahwa para saksi tidak meragukan *ijāb qabūl* itu. Dari kata-kata nikah ini terdapat kata-kata mengenai maskawin, ialah pemberian mutlak pengantin pria kepada pengantin wanita. Pemberian itu dilakukan sesaat sebelum upacara *ijāb qabūl*. Di dalam pernikahan Islam tidak ditetapkan batas pemberian mutlak yang harus dilakukan baik mengenai jumlah, nilai, maupun bentuknya. Tetapi walaupun demikian maskawin itu selalu merupakan benda yang mempunyai nilai sebagai tanda kasih dan menjadi hak milik mutlak pengantin wanita setelah diserahkan.

#### **D. Hukum Pernikahan**

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu perbuatan yang boleh-boleh saja dilakukan, namun bila dilihat dari sisi pelaksanaannya, pernikahan dapat menimbulkan hukum yang berbeda, yaitu pernikahan dapat menjadi *mubah*, *sunnat*, *wajib*, *haram* dan *makruh*.<sup>82</sup> Para pakar hukum Islam memandang pernikahan itu sebagai berikut:

- a. *Boleh atau Mubah*. yaitu setiap pria dan wanita Islam yang telah mempunyai kesanggupan menikah namun tidak terlalu berhajad. Pernikahan mereka hanya di dasari untuk kesengan semata. Antara pendorong dan penghambatnya sama. Mereka boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Dan Kewenangan Hukum Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 40.

<sup>82</sup> Abī Bakr Syatta, *I'ānātu al-Thālibīn*, h. 255.

<sup>83</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 22.

- b. *Sunnat*, maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-isteri dan mempunyai kemampuan untuk menikah. Mereka dianjurkan sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala, tetapi tidak berdosa kalau memang ingin tetap hidup tanpa melakukan pernikahan dengan hidup membujang, namun hukumnya *makrūh* karena tidak menikah padahal ia sanggup untuk menikah.<sup>84</sup>
- c. *Wājib*, maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami-isteri, mempunyai kemampuan dan sangat membutuhkan pernikahan dan dikhawatirkan terjadinya perzinaan seandainya tidak menikah, maka kewajiban mereka supaya segera melangsungkan pernikahan. Berdosalah kalau tidak segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab perbuatannya berdosa.<sup>85</sup>
- d. *Haram*, maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita yang tidak punya keinginan dan tidak mempunyai kemampuan menikah yang mengakibatkan terlantarnya orang lain seandainya menikah atau menjalankan suatu pernikahan dengan niat jahat seperti menipu, memeras atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan pernikahan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan.<sup>86</sup>
- e. *Makrūh*, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan menikah juga sanggup menahan diri sehingga tidak memungkinkan berbuat zina seandainya tidak menikah. Hanya saja dia tidak punya keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.<sup>87</sup>

## **E. Hikmah Pernikahan**

Setiap perbuatan tidak luput hikmah atau tujuannya sendiri. adapun

---

<sup>84</sup> Al-Malibarī, *Fathju Al-Mu'in*, h. 255.

<sup>85</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 18.

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>87</sup> Al-Malibarī, *Fathju Al-Mu'in*, h. 256.

hikmah pernikahan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3, yaitu: “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”.<sup>88</sup> Sedangkan tujuan pernikahan menurut hukum Islam terdiri dari :

- a. Berbakti kepada Allah swt. dengan mematuhi perintahnya.
- b. Memenuhi kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum antara pria dan wanita itu saling membutuhkan sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bersama.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia dengan melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita demi kelangsungan gen manusia.<sup>89</sup>
- d. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>90</sup>
- e. Nikah sebagai perisai diri manusia dengan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan jauh dari pelanggaran hawa nafsu yang tidak sesuai dengan agama karena masing-masing pasangan dapat melakukan hajadnya biologisnya secara halal dan mubah.<sup>91</sup>

Semua tujuan pernikahan ini didasarkan kepada Al-Qur`an Surat Al-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dan jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan Ia jadikan di antara kamu percintaan dan sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berpikir”. Karena itu para pihak perlu meneliti lebih dahulu lain jenisnya sebelum melangsungkan pernikahan terutama mengenai agama dan keimanannya, moralitas, keturunan, keelokan dan daya pikirnya. Meneliti lebih dulu termasuk unsur penting, karena agama dan iman merupakan unsur pokok yang dapat menentukan kelangsungan hidup baik dalam keluarga.

---

<sup>88</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi*, h. 2.

<sup>89</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munukahat*, h. 39.

<sup>90</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 75.

<sup>91</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munukahat*, h. 41.

Maksud dari tujuan pernikahan adalah bahwa tidak ada keluarga yang tidak mengalami perbedaan pendapat bahkan konflik antar suami-isteri kadang-kadang terjadi. Kalau dasar agama dan keimanan tidak mantap, maka suatu konflik yang terjadi mungkin dapat berakibat timbulnya perceraian. Sedangkan penelitian dari segi lainnya dimaksudkan agar tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dapat dinilai baik oleh masyarakat, karena keturunan yang baik dan pandai akan membawa kebaikan dalam pergaulan.

#### **F. Kewajiban Suami Setelah Pernikahan**

Pernikahan dilakukan bukan tanpa syarat. Sebagaimana ditegaskan pada sebelumnya sesuai dalam hadis Nabi saw. **yang terdapat dalam *Shahih Bukhari*** yang telah penulis sebutkan pada sebelumnya dimana hadis tersebut menegaskan “jika mampu /sanggup /siap“ untuk menikah, maka diharapkan untuk menyegerakan, akan tetapi jika belum mampu dianjurkan menunda pernikahan dengan cara berpuasa dengan pengertian menahan diri. Kemampuan yang dimaksud di antaranya adalah memberi nafkah baik lahir maupun batin. Memberi nafkah istri menjadi kewajiban suami, bilamana syarat-syaratnya telah terpenuhi dan jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi maka menjadi hutang suami sebagaimana hutang pada umumnya kepada orang lain yang harus dibayar.

Nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami terhadap dirinya, isterinya, dan kerabatnya, dimana tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai permasalahan ini.<sup>92</sup> Bahkan Allah swt. sendiri telah mewajibkan nafkah tersebut melalui firman-Nya dalam surat An-Nisa` ayat 5, sebagai berikut:

وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. (النساء: ٥)

Artinya: *Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.* (QS. An-Nisa` : 5).<sup>93</sup>

Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Kemudian kata nafkah tersebut dipakaikan pada harta yang dipergunakan sebagai nafkah keluarga,

---

<sup>92</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Cet. XX, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2006), h. 451.

<sup>93</sup> Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 61.

sebagai mana dijelaskan oleh Syaikh Syihābuddīn Al-Qalyūbī beriktu ini:

ويطلق علي المال المصروف في النفقة<sup>94</sup>

Artinya: *Kemudian dipakaikan (kata nafkah itu) atas harta yang dipergunakan pada nafkah.*

Kemudian didefinisikan lebih jelas dengan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, misalnya isteri, anak, orang tua, karabat, dan lainnya.<sup>95</sup>

Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gulai, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, dan lampu.<sup>96</sup> Menurut Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya.<sup>97</sup> Nafkah juga dapat berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.<sup>98</sup>

Adapun pengertian nafkah yang tersebut dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sebagai berikut:

1. Belanja untuk hidup; (uang) pendapatan, seperti suami wajib memberi nafkah kepada isterinya.
2. Bekal hidup sehari-hari; rezeki, seperti terasa sulit mencari rezeki.<sup>99</sup>

Lebih rinci lagi apa yang dijelaskan oleh Nogarsyah Moeda Gayo, yaitu nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat

---

<sup>94</sup> Syaikh Syihābuddīn Al-Qalyūbī, *Qalyubī wa 'Amīrah 'Alā Syarh Al-Mah}allī*, Jld. IV, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 69.

<sup>95</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. IV, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 128.

<sup>96</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Mazāhibi*, h. 485.

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 278.

<sup>98</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. ke-3 (Jakarta: Bulang Bintang, 1993), h. 127.

<sup>99</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*, h. 770.

tinggal, kesenangan (nafkah batin) kepada seseorang yang lain yang disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan dan karabat atau hak milik (hamba sahaya) yang sesuai dengan kemampuan.<sup>100</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk orang lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Islam mewajibkan suami untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan isterinya karena adanya ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah. Sehingga dengan adanya pernikahan tersebut, seorang isteri menjadi terikat semata mata kepada suaminya, dan tertahan isteri itu sebagai milik suaminya. Karenanya ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Isteri wajib ta`at kepada suaminya (selama tidak bertentangan dengan syara` dan tidak melanggar hak-hak seorang wanita), wajib menetap di rumah, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Selanjutnya suami (ayah) juga berkewajiban memenuhi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan satu kaidah umum, yaitu:

كل من احتبس الحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لأجله<sup>101</sup>

Artinya: *Setiap yang menahan hak orang lain atau memnfaktkannya maka ia bertanggungjawab untuk menafkahi (memberi belanjanya).*

Alquran surat An-Nisa` : 5 seperti yang telah penulis sebutkan di atas merupakan dasar ataupun tempat pijakan bagi para ulama dalam hal mewajibkan nafkah terhadap seorang suami bagi isterinya. Maka berdasarkan ayat ini tidak ada alasan bagi seorang suami untuk tidak memberikan nafkah bagi isterinya. Selain itu kewajiban memberikan nafkah juga terdapat dalam firman Allah swt. dalam surat At-Thalaq ayat 6.

---

<sup>100</sup> Nogarsyah Moeda Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*, (Jakarta: Progres, 2004), h. 352.

<sup>101</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 281.

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم... (الطلاق: ٦)

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (QS. Ath-Thalaq: 6).*<sup>102</sup>

Tempat tinggal atau tempat kediaman yang wajib diberikan kepada isteri berupa rumah menurut kemampuan sang suami, karena Allah swt. tidak memberatkan seseorang terhadap sesuatu yang tidak sanggup ia kerjakan. Allah swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 233 telah mewajibkan nafkah suami terhadap seorang isteri, karena isteri tersebut sudah berbuat baik terhadap suaminya (menyusukan anaknya).

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف... (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma`ruf. (QS. Al-Baqarah: 233).*<sup>103</sup>

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Tafsīr Fi Zhilālī Al-Qur`an* sebagaimana dikutip As`ad Yasin menyebutkan bahwa, sebagai timbal balik dari kewajiban ibu (isteri) untuk melaksanakan kewajibannya yang telah dibebankan Allah swt, yaitu menyusukan anaknya hingga dua tahun, maka ayah (suami) berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada isterinya secara patut dan baik, meskipun mereka telah bercerai. Jadi keduanya (suami dan isteri) mempunyai tanggungjawab yang sama walaupun dalam kapasitas yang berbeda.<sup>104</sup>

Seorang ibu (isteri) mengandung dan menyusui demi seorang ayah (suami), oleh karena itu wajib bagi seorang ayah (suami) untuk memberi nafkah secukupnya kepada isterinya berupa sandang dan pangan, agar ia dapat melaksanakan kewajibannya dan dalam menjaga dan memelihara bayinya.

Nafkah merupakan bentuk tanggungjawab yang utama suami terhadap isteri yang harus dipenuhi, karena tanggungjawab itu merupakan suatu kewajiban

<sup>102</sup> Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 446.

<sup>103</sup> *Ibid.*, h. 61.

<sup>104</sup> As`ad Yasin, *Di Bawah Naungan Al-Qur`an*, Jld II, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 354.

yang harus dipikul oleh seorang suami dan tidak boleh diabaikan. Tanggungjawab suami terhadap nafkah merupakan *taklif* (pembebanan hukum yang wajib dilaksanakan) dari Sang Pencipta (Allah swt.).

Berbicara masalah nafkah suami atas isteri, maka tidak terlepas dari dua pembagian yaitu: nafkah lahir dan nafkah batin.

a. Nafkah lahir

Nafkah lahir meliputi semua hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sebuah keluarga berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>105</sup>

Nafkah isteri mengenai makanan, minuman dan pakaian (perhiasan), adalah sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah swt. surat al-Baqarah ayat 233.

وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف... (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma`ruf.* (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>106</sup>

Adapun mengenai tempat tinggal (rumah), sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat At-Thalaq ayat 6.

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم... (الطلاق: ٦)

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.* (QS. Ath-Thalaq: 6).<sup>107</sup>

b. Nafkah batin

Sebuah rumah tangga akan bahagia dan tentram apabila suami isteri senantiasa menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut haruslah seiring, dan jangan sampai salah satu pihak merasa bahwa haknya tidak dipenuhi. Antara suami isteri ada rasa saling membutuhkan dan ketrgantungan. Rasa itu berupa perlindungan, kasih sayang, kepuasan hati dan kepuasan seksual. Pemenuhan kebutuhn seksual merupakan tanggungjawab yang tak boleh diabaikan oleh seorang suami terhadap isterinya, demikian pula sebaliknya. Kebutuhan seksual adalah kewajiban dan hak bersama antara suami isteri yang sangat menentukan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga.

---

<sup>105</sup> H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Amami, 1989), h. 136.

<sup>106</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an*, h. 61.

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 446.

H. S. A. Alhamdani di dalam bukunya “Risalah Nikah” menyebutkan, ada tiga bentuk nafkah batin yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya, yaitu: perlakuan yang baik, menggauli secara patut, dan memimpin serta melindungi.<sup>108</sup> Perlakuan yang baik adalah suami wajib menghormati isterinya, bergaul dengan baik, memperlakunya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya.<sup>109</sup>

Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat an-Nisa` ayat 19:

وعاشروهن بالمعروف... (النساء: 19)

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka (isteri) secara patut.* (QS. An-Nisa` : 19).<sup>110</sup>

Sebagian ulama tafsir ada yang memahami ayat ini dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada isteri yang dicintai atau yang tidak dicintai lagi. Kata *al-ma`rūf*, mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsan dan sebaik-baik kepadanya. Walau cinta (nikah) di antara mereka telah putus (bercerai), tetapi *ma`rūf* harus tetap dipertahankan.<sup>111</sup>

Begitu juga masalah menggauli isteri secara patut dapat difahami sebagai pergaulan seksual yang harus dilakukan dengan tata cara yang telah ditentukan Islam. Dalam suatu perkawinan, pergaulan seksual sangat mempengaruhi terjalinnya hubungan yang bahagia antara suami isteri. Islam memerintahkan kepada suami untuk menggauli (menyetubuhi) isterinya dengan cara yang baik sebagaimana yang telah diajarkan Islam yang penuh dengan kesopanan dan kemuliaan.

Dalam bergaul dengan isterinya, seorang suami tidak boleh hanya memuaskan dirinya saja, akan tetapi ia harus memahami perasaan dan kepuasan isterinya pula, sehingga kebahagiaan, ketentraman dan kemesraan dalam rumah tangga tetap terjaga selalu. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 222, sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, h. 136.

<sup>109</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 284.

<sup>110</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an*, h. 63.

<sup>111</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 364.

فاذا تطهروا فأتواهن من حيث أمركم الله... (البقرة: ٢٢٢)

Artinya : *Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. (QS. Al-Baqarah: 222).*<sup>112</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi isteri agar nafkahnya itu menjadi tanggungjawab suaminya adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi ikatan perkawinan yang sah menurut syari`at Islam.
2. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya (isteri), dalam artian bisa melakukan hubungan intim di antara mereka.
4. Isteri bersedia tinggal di tempat yang telah ditentukan dan dikehendaki oleh suaminya.
5. Keduanya (suami isteri) saling dapat menikmati atau dapat melakukan hubungan intim secara wajar dan normal.<sup>113</sup>

Apabila salah satu syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka isteri tidak wajib diberi nafkah oleh suaminya. Jika seorang isteri itu masih kecil yang belum dapat disetubuhi tetapi sudah berada dalam tanggungjawab suaminya, maka menurut golongan Abū H}anifah, Malikī dan Syafi`ī tidak berkewajiban terhadap suami untuk memberi nafkahnya, karena suami tidak dapat menikmatinya dengan sempurna. Namun sebaliknya bila isteri sudah dewasa sedangkan suami masih di bawah umur, maka isteri tersebut tetap mendapat nafkah dari suaminya sekalipun suami tersebut belum sanggup melayani isterinya. Menurut golongan H}anafī, jika isteri yang masih kecil dipertempatkan di rumah suaminya, agar suami dapat menaklukkannya dan dapat menyesuaikan perasaannya, maka wajib ia (isteri) mendapatkan nafkah dari suaminya karena suami telah rela dengan isterinya tersebut.<sup>114</sup>

Isteri tidak berhak mendapatkan nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum. Begitu juga apabila isteri musafir (bepergian) atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izin dari

---

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an*, h. 63.

<sup>113</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 275.

<sup>114</sup> *Ibid.*

suaminya, maka isteri tersebut juga tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya. Begitu pula isteri yang dipenjara karena melakukan tindak kejahatan atau perbuatan sewenang-wenang lainnya, maka ia tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Namun demikian, kalau seorang isteri dipenjara karena menyangkut masalah hutang dengan suaminya, maka isteri tersebut berhak mendapatkan nafkahnya karena di sini luput hak suami karena diri suami tersebut yang menjadi penyebabnya.<sup>115</sup>

Mengenai kadar wajibnya nafkah, para ulama mazhab sepakat bahwa kadar wajibnya nafkah diukur menurut keadaan kedua belah pihak (suami isteri). Kalau suami isteri orang mampu (kaya) maka nafkah yang wajib adalah nafkah orang kaya, dan begitu juga kalau suami isteri orang kurang mampu (miskin) maka nafkah yang wajib adalah menurut keadaan mereka yang miskin. Ini berdasarkan pendapat ulama mazhab Maliki, Hanbali dan sebagian ulama mazhab Hanafi.<sup>116</sup>

Sementara menurut pendapat para ulama mazhab syafi`iyah, nafkah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi kekayaan dan kemiskinan suami. Dan mereka membatasinya dengan dua mud (satu mud = 5/6 liter) makanan atas suami yang kaya, satu mud atas suami yang miskin, dan satu setengah mud bagi suami yang sederhana. Kadar ini adalah berdasarkan ijtihad, karena tidak tersebut kadar nafkah secara jelas di dalam nash (al-Qur`an dan hadis).<sup>117</sup>

Pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi`i dan mazhab Hanafi, kondisi yang diperhatikan dalam masalah pemberian nafkah seorang suami terhadap isterinya adalah kondisi suami saja dan tidak dipandang kepada isteri tersebut kaya atau miskin. Kedua pendapat dalam mazhab ini, masing-masing mengemukakan dalil yang sama yaitu firman Allah swt. dalam surat At-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. (الطلاق: ٦)

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, h. 77.

<sup>116</sup> Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, Cet. I, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 138.

<sup>117</sup> *Ibid.*

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (QS. Ath-Thalaq: 7).<sup>118</sup>

Berdasarkan ayat di atas, walau bagaimanapun juga kita mesti menjadikan kondisi suami sebagai pertimbangan utama dalam mengukur kadar wajib nafkah terhadap isteri, karena kewajiban nafkah itu semata-mata atas suami yang tentunya mesti pula sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami tersebut.

Sayyid Sabiq di dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah* menjelaskan, menurut pendapat imam Syafi'i, nafkah itu dipandang menurut kondisi kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan isteri. Ukuran nafkah ditinjau menurut kondisi suami adalah berkaitan dengan persoalan sandang dan pangan saja. Sedangkan dalam hal lainnya, maka disesuaikan dengan apa yang patut baginya menurut keadaan yang berlaku dan tidak pada kondisi suami.<sup>119</sup>

Pembahasan masalah nafkah dalam Perundang-undangan Indonesia tidak ada sub bab khusus yang membahas. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai suatu bahasan yang menunjukkan adanya legitimasi eksistensi nafkah dalam kehidupan keluarga. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang biasa disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 32 ayat (1 dan 2) telah disebutkan, "Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman bersama yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama". Kemudian dalam pasal 34 ayat (1) UUP, disebutkan, "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".<sup>120</sup> Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UUP memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan keluarga.

---

<sup>118</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 446.

<sup>119</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 281.

<sup>120</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum*, h. 213.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai nafkah. Misalnya dalam pasal 80 ayat (4), “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak”. Sedangkan isi pasal 80 ayat (2), sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP, “Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>121</sup> Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada isterinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemudian, dalam KHI juga diatur ketentuan mengenai sebab hapusnya hak nafkah isteri. Ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat (7), “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz”.<sup>122</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nafkah isteri menjadi hilang apabila isteri berbuat nusyuz.

Jelaslah dari uraian di atas bahwa, kadar wajibnya nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya adalah ditinjau menurut kondisi suami, apakah ia kaya atau miskin, dan juga ditinjau menurut kebiasaan adat yang berlaku di daerah tersebut. Apabila seorang suami tidak mampu (miskin), dan karena ia miskin maka tidak mampu memenuhi nafkah isteri dan anaknya sebagaimana yang diharapkan, maka berdasarkan dalil-dalil di atas ia tetap wajib berusaha semampu mungkin untuk menafkahi isteri dan anaknya itu walaupun selalu dalam kekurangan. Dan berdasarkan dalil di atas, juga suami tersebut tidak berdosa walaupun tidak maksimal dalam memenuhi nafkah keluarganya, karena hanya sebatas itulah kemampuan dan pendapatannya.

Terkait dengan permasalahan tanggung jawab dalam perkawinan, ulama *Syāfi'iyyah* seperti Zainuddīn Al-Malibarī dalam kitab *Fath}u al-Mu'īn* secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana rincian yang telah dibahas pada sebelumnya.

---

<sup>121</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, h. 23.

<sup>122</sup> *Ibid.*,

Secara implisit bahwa ketentuan perkawinan bukan semata-mata didasarkan pada usia, namun lebih menekankan pada aspek kesiapan, dan kesanggupan mental untuk menjalani perkawinan. Dari sinilah Ulama *Syāfi'iyah* menetapkan hukum sunnah bagi yang sudah memenuhi kriteria kesiapan untuk menikah, dan menetapkan hukum maskruh bagi mereka yang belum memenuhi kriteria kesiapan baik lahiriyah maupun batiniyyah. Dalam hadis Nabi yang muttafaq alaih yang bersumber dari Abdullah Ibnu Mas'ud, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya Nabi mengatakan:

يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج<sup>123</sup>

Artinya: "*Hai para pemuda barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karna sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.*" (HR. Bukhari)

Dari ini sangat jelas bahwa aspek kesiapan lebih diutamakan. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut
- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dengan demikian suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istrinya
- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan *mawaddah, rahmah dan sakinah*. Dalam hal ini suami wajib memberikan rasa tenang dan rasa cinta dan kasih sayang kepada istrinya.<sup>124</sup>

Kewajiban suami terhadap istri tersebut jika ditelaah melalui hukum perkawinan menunjukkan adanya kejelasan bahwa tanggung jawab suami hendaknya dipersiapkan sebelum suami istri memutuskan untuk menikah. Kedua hukum (sunnah dan makruh) dalam masalah perkawinan setidaknya menjadi rambu-

---

<sup>123</sup> Muh}ammad Ibn Ismaīl al-Bukhārī, *Shahīh Bukhārī*, h. 302.

<sup>124</sup> Nawāwī bin Umar al-Bantanī, *Uqūd al-Lujain fī Bayān H}uqūq al-Zaujain*, (Semarang: Toha Putra), h. 4.

rambu paling efektif untuk menekankan hukum perkawinan, lebih-lebih pada tanggung jawab yang menyangkut tanggung jawab lahir dan batin.

### **BAB III**

## **NIKAH *MISYĀR* DAN PERBEDAANNYA DENGAN PERNIKAHAN LAIN**

Asumsi awal ketika seorang mengetahui apa sebenarnya nikah *Misyār* sesuatu yang terlintas dalam pikirannya pernikahan ini adalah nama lain dari nikah *Mut'ah*, *Sirri*, atau bahkan nikah wisata yang banyak terjadi di daerah puncak Bogor adalah nikah *Misyār*. Karena kalau diperhatikan sekilas nikah *Misyār* ini seolah-olah merupakan perkawinan yang terbatas masanya, sebab ketika suami yang melakukan perjalanan dan melaksanakan pernikahan, kemudian ia kembali ke daerah asalnya, maka besar kemungkinan pernikahan, ini tidak bisa dilanjutkan dan berakhir.

Berdasarkan asumsi awal ini, maka nikah *Misyār* memiliki kesamaan unsur dalam hal membatasi waktu perkawinan sebagai terdapat dalam berbagai macam pernikahan yang dilarang dalam Islam. Namun demikian hipotesa ini perlu kita lihat lebih ekstensif dan menelusuri berbagai literature yang telah tersedia, sehingga kesimpulan yang akan didapat kiranya memiliki dasar dan alasan yang argumentatif dalam konteks hukum Islam. Untuk mengetahui titik perbedaan dan persamaannya maka dalam bab ini penulis akan menguraikan satu persatu sebagaimana keterangan di bawah ini:

#### **F..... P**

#### **engertian Nikah *Misyār***

Secara bahasa, *Misyār* adalah bahasa Arab yang berasal dari kata السير yang artinya <sup>125</sup>المضي في الأرض (Berjalan di atas tanah). Menurut Ahmad Warson Munawir kata السير berarti pergi atau perjalanan.<sup>126</sup> Kata ini menurut Usamah Al-

---

<sup>125</sup> Muh}ammad Abdul Raūf Al-Manāwi, *Al-Ta'ārif Al-Manāwi*, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 420.

<sup>126</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, h. 504.

Asyqari adalah *sighat mubālagah*<sup>127</sup> dalam bentuk *isim fā'il* atas *wazan* مفعال, diambil dari kata *sāra, yasīru, sairān*. *Misyār* berarti laki-laki yang banyak berpergian. Hal ini seperti yang telah disebutkan Al-Asyqārī dalam kitabnya *Mustajaddad Fiqhiyyah*:

المسيار في اللغة على وزن مفعال صيغة مبالغة اسم الفاعل من سار، يسير، سيرًا، والمسيار هو:  
الرجل الكثير السير<sup>128</sup>

Menurutnya kata *Misyār* ini merupakan sebuah bentuk *mubalaghah* (*exageration*) yang diperuntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama untuk jenis pernikahan ini, sebab dengan cara ini orang tidak konsisten memenuhi hak-hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syari'at.<sup>129</sup>

Menurut Shaykh Abū Mālik Kamal bin al-Sayyid Salīm, pernikahan *Misyār* adalah:

عقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي شروطه وأركانه ، إلا أن المرأة تتنازل فيه برضاها  
عن بعض حقوقها على الزوج كالسكن والنفقة والمبيت عندها والقسم لها مع الزوجات ونحو  
ذلك<sup>130</sup>

Artinya: *Satu pernikahan dimana seorang laki-laki melakukan akad pernikahan terhadap seorang wanita dengan akad syar'i yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya; namun si wanita mengugurkan sebagian haknya dengan kerelaannya seperti tempat tinggal, nafkah, giliran bermalam bersamanya, dan pembagian hak yang setara dengan istri-istri suaminya yang lain.*

Sedangkan menurut Al-Daryūsī, *Misyār* adalah sebuah nama bagi pernikahan, dimana suami pergi ke tempat istrinya, bukan sebaliknya. Kata ini terambil dari ungkapan *يسير الشخص على فلان*, yang artinya seseorang pergi ke fulan untuk mengunjunginya dari waktu ke waktu. Pernikahan ini disebut *Misyār*

<sup>127</sup> Yaitu isim yang menunjukkan arti isim fā'il yang mengandung arti lebih, penguatan atau menyangatkan (sangat).

<sup>128</sup> Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqārī, *Mustajaddad Fiqhiyyah Fi Qadhāyā Al-zawāj Wa al-Thalāq*, (Riyadh: Dar al-Nafais, 2000), h. 161.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Shaykh Abū Mālik Kamal bin al-Sayyid Salīm, *Sahīh Fiqh Sunnah*, Jld. III, (Riyadh: Jami'ah al-Islamiyyah al-Su'udiyah, t.th.), h. 159.

dikarenakan suamilah yang bertolak menuju tempat istri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Ia tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan tidak menetap.<sup>131</sup>

Sebagian orang memandang bahwa *Misyār* adalah bahasa ‘amiyyah yang berasal dari orang-orang Badui di sejumlah Negara Arab. Berkaitan dengan hal tersebut, Yusuf al-Qardhawi mengakui tidak mengetahui makna *Misyār* (secara pasti). Menurutnya, kata *Misyār* bukan sebuah kata baku, tetapi bentuk ‘amiyyah yang berkembang di sebagian Negara Teluk, dengan pengertian melewati sesuatu tanpa menyempatkan tinggal dalam waktu yang lama.<sup>132</sup>

Bahkan sebagian pengkaji menyimpulkan pembatasan penggunaannya di distrik Najed saja, yakni di Kerajaan Saudi Arabia. Menurut sebagian pakar bahasa, kata *Misyār* merupakan kata tidak baku yang dipakai di distrik Najed, dengan pengertian kunjungan di siang hari. Lantas nama ini secara mutlak dipakai untuk jenis pernikahan yang mana sang suami menemui istrinya di siang hari saja, layaknya mengunjungi tetangga-tetangga.<sup>133</sup>

Menurut Shaykh Abdullah bin Sulaiman bin Manī sebagaimana dikutip Al-Daryusi, nikah *Misyār* adalah:

زواج المسيار : هو زواج مستكمل أركان النكاح فيه وشروطه، ومستلزم جميع الأحكام المترتبة على الزواج من حيث المعاشرة الزوجية والنفقة ولحوق النسب وأحكام الطلاق والخلع والنشوز وعدة الطلاق وعدة الوفاة والإرث وغير ذلك من الأحكام الزوجية وتميز هذا الزواج من غيره: أن الزوجة قد رضيت بالتنازل عن حقها في القسم والنفقة، ورضيت من زوجها بزيارته إياها في الوقت الذي يتيسر له في أي ساعة من ليل أو نهار<sup>134</sup>

Artinya: *Nikah Misyār adalah pernikahan yang melingkupi seluruh rukun dan syarat nikah, dan berlaku seluruh ketentuan pernikahan dalam hal pergaulan suami istri, nafkah, keturunan, ketentuan perceraian, khulu', nusyuz, bilangan talak, iddah karena kematian suami warisan, dan lain sebagainya menyangkut ketentuan perkawinan. Perbedaan nikah Misyār ini dengan pernikahan lain yaitu: bahwa istri telah mengugurkan haknya*

<sup>131</sup> Ah}mad Bin Yūsuf Al-Daryūsī, *Al-Zawāj al-‘Urfi H}aqiqatuhu*, h. 98.

<sup>132</sup> Yūsuf al-Qard}āwī, *Zawāj al-Misyār H}aqiqatuhu Wa H}ukmuhu*, (Riyadh: Dar al- Qalam li Kulliyat al-Islamiyyah, 1423 H), h. 5.

<sup>133</sup> Ah}mad Bin Yūsuf Al-Daryūsī, *Al-Zawāj al-‘Urfi H}aqiqatuhu*, h. 99.

<sup>134</sup> *Ibid.*, h. 101.

*terkait giliran bermalam bersamanya dan nafkah, ia merelakan suaminya untuk mengunjunginya kapan saja baik malam atau siang hari.*

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat dan rukunnya di sini adalah akad nikah ada *ijāb* dan *qabūl*, ada wali, kerelaan wanita untuk dinikahkan sebelum pelaksanaan pernikahan, ada mahar (maskawin) dan saksi-saksi. Menurut Yusuf Qardhawi, *Misyār* secara bahasa yaitu singgah atau melewati dan tidak menetap dalam waktu yang lama. Secara istilah nikah *Misyār* yaitu:

وهو الزواج الذى يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل، وفي الغالب تكون هذه الزوجة ثانية، وعنده زوجة أخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها<sup>135</sup>

Artinya: *Nikah Misyār adalah perkawinan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (isteri), dan wanita ini tidak pindah ke kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada isteri kedua, sedang laki-laki ini memiliki isteri lain di rumah yang dinafkainya.*

Lebih jauh lagi Yusuf Qardhawi memberikan sebuah gambaran dari praktik nikah *Misyār* ini sebagaimana yang telah terjadi di kampungnya di waktu ia kecil. Hal ini seperti pernyataannya:

*Saya teringat ketika masih kecil, ada tetangga saya yang ditinggal mati suaminya, dia mempunyai dua anak. Setelah beberapa tahun menjadi janda, ia kawin lagi dengan seorang laki-laki dari desa sebelah. Karena dia memiliki anak dan rumah, maka laki-laki tersebutlah yang selalu datang kerumahnya setiap minggu satu atau dua hari (rumah yang ia tempati adalah rumah suami pertama). Dan laki-laki ini (suami yang baru) tidak memberikan suatu apapun kepada isterinya, baik nafkah maupun tempat tinggal, sebenarnya sebelum dilaksanakannya pernikahan tersebut, oleh tetanggatetangganya dia diperingatkan untuk menjauhi laki-laki tersebut, karena menurut adat masyarakat, seorang janda kurang baik untuk kawin lagi. Dikarenakan hukum syara' tidak melarang seorang janda untuk kawin lagi, maka wanita ini tidak peduli dan tetap melanjutkan hubungannya dengan lakilaki tersebut. Setelah perkawinan mereka berlangsung beberapa tahun, akhirnya tetangga dan masyarakat sekitar menerima dan setuju atas pernikahan mereka itu.*<sup>136</sup>

Ketika Yusuf Qardhawi membahas polemik *Misyār*. Ia menganalogikan dengan kejadian tentang wanita yang tinggal mati oleh suaminya, dari suami pertama ini sang wanita memiliki dua anak dan harta yang cukup untuk diri dan

<sup>135</sup> Yusuf Qardhawi, *Zawāj al-Misyār H}aqīqatuhu Wa H}ukmuhu*, h. 9.

<sup>136</sup> *Ibid.*

dua anaknya. Sehubungan dengan usianya yang masi muda, ia kemudian melangsungkan perkawinan dengan pria yang tinggal berbeda kota dengannya, pria tersebut tidak hidup satu atap bersama mereka, tetapi hanya berkunjung sesekali, ia juga tidak memberikan nafkah materi dikarenakan wanita tersebut memiliki harta yang cukup bahkan lebih. Dari sinilah kemudian ia mendefinisikan *Misyār* sebagai sebuah perkawinan yang dijalani oleh pasangan dimana suami tidak hidup bersama dengan istri yang tentu kondisi seperti ini menjadi istri kehilangan hak-hak perkawinannya.

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat penulis simpulkan mengenai gambaran nikah *Misyār* ini bahwa pernikahan *Misyār* dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasanya, yaitu pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksi, dan ada maharnya. Hanya saja, sang isteri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak gilir, atau tempat tinggal. Pernikahan dengan perempuan kedua dibarangi atau dengan sikap mengalah wanita tersebut untuk tidak mendapat haknya dalam hal pembagian waktu dan nafkah.

Dalam pernikahan *Misyār*, seorang isteri memberikan keringanan, yaitu tidak meminta hak-haknya kecuali hak bersenggama. Hal tersebut terkadang dijadikan syarat antara suami isteri, kadang-kadang tidak. Syarat ini tidak disebutkan dalam akad, hanya saja antara kedua belah pihak saling mengerti dan saling memahami dengan sendirinya.<sup>137</sup> Bahkan kadang-kadang kewajiban dialihkan kepada isteri yang berkewajiban menafkahi suami. Karena si isteri tidak menuntut apapun dari suami, ia dianggap lebih mapan. Selain tidak datang dalam beberapa hari dalam seminggu atau bahkan sebulan sekali, suami hanya datang untuk memenuhi kebutuhan biologis sang isteri bahkan sebaliknya, kebutuhan materi suami yang dipenuhi isteri.

Pernikahan semacam ini, seorang laki-laki tidak dituntut memberikan nafkah lahir kepada wanita dan tidak pula menyediakan tempat tinggal bagi para istrinya. Seorang suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istrinya untuk

---

<sup>137</sup> Abdul Mālik Bin Yūsuf Al-Mut}laq, *Zawāj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah*, h. 77.

memberikan hak-haknya. Pernikahan *Misyār* adalah sebagai solusi bagi para janda yang mapan secara ekonomi. Pernikahan semacam ini tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya pernikahan secara syara' yaitu terciptanya *sakīnah* dan *mawaddah*, karena pernikahan semacam ini hanya merupakan pelampiasan hawa nafsu dan sebatas mencari kesenangan.<sup>138</sup>

Jadi, dalam pernikahan *Misyār* seorang isteri yang melaksanakan pernikahan tidak menuntut hak-haknya terhadap suaminya. Istri memberikan keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara isteri kedua dan isteri yang pertama (jika suaminya juga mempunyai isteri lain), yang didasari dari sikap mengalah isteri kedua. Isteri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang biasa menjaga dan memeliharanya (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal. Namun, pemberian keringanan ini juga terjadi pada suami yang beristeri satu.

## G. ....N

### **ikah *Misyār* Dan Perbedaannya Dengan Nikah *Mut'ah***

Kata *Mut'ah* adalah term bahasa Arab yang berasal dari kata *mata'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti, yaitu kesenangan, alat perlengkapan, dan pemberian.<sup>139</sup> Nikah *Mut'ah* adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu.<sup>140</sup> Disebut juga pernikahan sementara (*al-zawāj al-mu'qqat*).<sup>141</sup> Menurut Sayyid Sabiq, dinamakan *Mut'ah* karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.<sup>142</sup> *Mut'ah* merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan (gadis, janda cerai maupun janda ditinggal mati).

<sup>138</sup> Ah}mad Bin Yūsuf Al-Daryūsī, *Al-Zāwaj al-'Urfi H}aqiqatuhu*, h. 107.

<sup>139</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, h. 484.

<sup>140</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Ghufon A. Mas'adi (terj.), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 291.

<sup>141</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, h. 28.

<sup>142</sup> *Ibid.*

Dalam nikah *Mut'ah*, jangka waktu perjanjian pernikahan (*ajal*) dan besarnya mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi dinyatakan secara spesifik dan eksplisit. Seperti dinyatakan di muka, tujuan nikah *Mut'ah* adalah kenikmatan seksual (*istimta'*), sehingga berbeda dengan tujuan pernikahan permanen, yaitu prokreasi (*taulid an-nasl*). Hanya sedikit kewajiban timbal-balik dari pasangan nikah *Mut'ah* ini. Pihak laki-laki tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari-hari (*nafaqah*) untuk isteri sementara, sebagaimana yang harus ia lakukan dalam pernikahan permanen. Sejalan dengan itu, pihak isteri juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk mentaati suami, kecuali dalam urusan seksual.<sup>143</sup>

Dalam pernikahan permanen, pihak isteri, mau tidak mau, harus menerima laki-laki yang menikah dengannya sebagai kepala rumah tangga. Dalam pernikahan *Mut'ah*, segala sesuatu tergantung kepada ketentuan yang mereka putuskan bersama. Dalam pernikahan permanen, pihak isteri atau suami, baik mereka suka atau tidak, akan saling berhak menerima warisan secara timbal balik, tetapi dalam pernikahan mutah keadaannya tidak demikian.

Kawin *Mut'ah* dalam istilah hukum biasa disebutkan: "perkawinan untuk masa tertentu", dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.

Al-Qurthubī menyebutkan:

أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق<sup>144</sup>

Artinya: *Sesungguhnya Mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi sampai waktu tertentu, tidak ada warisan padanya, perceraian jatuh ketika sampai waktu yang telah diberi tempo tanpa harus talak.*

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa nikah *Mut'ah* merupakan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam

---

<sup>143</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, h. 291.

<sup>144</sup> Abī Abdullah Muh}ammad Ibn Ah}mad Al-Anshārī Al-Qurthubī, *Al-Jāmi' Li Ah}kami Al-quran*, Jld. V, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 420.

batas waktu tertentu. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan jika salah satu keduanya meninggal dunia. Hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan Al-Shan'ani dalam kitabnya *Subul al-Salam Syarah} Bulūgh al-Marām:*

اعلم أن حقيقة المتعة كما في كتب الإمامية هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول ،  
وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً ، ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطة الحيض ،  
وبحيضتين في الحائض ، وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها ، وحكمه أن لا يثبت  
لها مهر غير المشروط ، ولا تثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ، ولا  
يثبت به نسب إلا أن يشترط ، هذا كلامهم<sup>145</sup>

Artinya: *Ketahui oleh mu, bahwa pengertian nikah Mut'ah sebenarnya seperti yang didapatkan dalam kitab-kitab Syiah Imamiyah adalah pernikahan dalam batas waktu tertentu atau waktu yang tidak dibatasi, pernikahan tersebut berakhir hingga empat puluh lima hari, nikah juga berakhir dengan sebab berlalu waktu bagi wanita monopouse, dua kali haidh bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari bagi yang suaminya meninggal. Ketentuannya tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan dan tidak ada iddah kecuali istibra` (yaitu satu kali haidh), dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan. Ini adalah menurut pernyataan mereka.*

Dari kutipan Al-Shan'ani ini dapat dipahami bahwa ada beberapa indikasi nikah *Mut'ah*, yaitu:

1. Sigat ijab dengan lafaz yang berarti nikah atau dengan lafaz *Mut'ah*, serta kemestian, menyebut mahar dalam akad
2. Tanpa wali dan tanpa saksi,
3. Di dalam akad, terdapat pembatasan waktu (yang menurut syi'ah Imamiah, tidak lebih dari 45 hari)
4. Antara suami dan istri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam akad
5. Tidak ada *talaq* sebelum masa berakhir,
6. *Iddah* dua kali haid

---

<sup>145</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah} Bulūgh al-Marām*. (Riyadh: Maktabah Nizar, 1995), h. 1333.

7. Tidak ada nafkah 'iddah.

Defenisi nikah *Mut'ah* juga dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Maliki yang pada dasarnya menunjuk adanya pembatasan waktu tertentu. Menurut ulama madzhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan Mazhab Maliki, nikah *Mut'ah* disebut juga dengan nikah *muaqqat* (nikah yang dibatasi waktunya). Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi ada perbedaan antara nikah *Mut'ah* dan *muaqqat*, di mana akad dalam nikah *Mut'ah* menggunakan kata-kata *Mut'ah* seperti kalimat *mata'tuka nafsi*.<sup>146</sup>

Pendapat jumhur tentang perkawinan yang membatasi waktu adalah *Mut'ah* meskipun menggunakan kalimat *nikāh* atau *zawāj*. Ditentukan oleh Zufar salah satu ulama Hanafi, ia menegaskan bahwa *Mut'ah* haruslah menggunakan kalimat *istimta* dan memberikan batasan waktu. Sementara jika akad dilangsungkan memakai kalimat *nakaha* atau *zawaja* dan memberikan batasan waktu maka perkawinan ini disebutnya dengan *Azzawaj al-Muaqqat* (nikah Temporal).<sup>147</sup>

Nikah *Mut'ah* merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra Islam yang dimaksudkan untuk melindungi wanita di lingkungan sukunya. Pada masa Islam, nikah seperti ini mengalami pasang surut. Pada masa Rasulullah saw. nikah *Mut'ah* mengalami beberapa kali perubahan hukum, dua kali dibolehkan dan dua kali dilarang, dan akhirnya diharamkan untuk selamanya. Dalam konteks ini al-Hafizh Ibnu Katsir berkata :

ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ ولم يبيح بعد ذلك<sup>148</sup>

Artinya: Tidak ada keraguan lagi, nikah *Mut'ah* hanya diperbolehkan pada permulaan Islam. Kemudian setelah itu dimansuhkan (dihapus), Menurut pendapat Syafi'i dan sekelompok Ulama lain, bahwa nikah *Mut'ah* dibolehkan kemudian dimansuhkan, lalu dibolehkan lagi

<sup>146</sup> Imam Abu Bakr Muhammad Bin Abi Sahl Al-Sarkhasyi, *al-Mabsuth*, Jld. V, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 155.

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> Abū al-Fida' Ibnu Katsir, *Tafsīr al Qur'an al-'Azhīm*, Jld. II, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 259.

*kemudian dimansuhkan lagi, hanya dua kali saja. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penghalalan dan pengharaman terjadi lebih dari dua kali. Sebagian lainnya berpendapat dibolehkan hanya satu kali kemudian dimansuhkan dan tidak dibolehkan hingga selamanya.*

Nikah *Mut'ah* juga diistilahkan dengan akad kecil, nikah terputus atau sementara. *Mut'ah* merupakan salah satu corak perilaku perkawinan Arab Jahiliyah. Ketika memasuki periode Madinah, Nabi saw. pernah memperkenalkan kawin *Mut'ah* di dalam konteks peperangan. Adapun informasi hadis-hadis tentang larangan kawin *Mut'ah* menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak mutawatir menurut golongan yang menghalalkan; dan menunjukkan kepastian hukum bagi golongan yang mengharamkan. Riwayat-riwayat itu sebagian menyatakan nikah *Mut'ah* diharamkan pada Perang Khaibar; sebagian riwayat pada masa penaklukan Makkah; ada yang menyebut ketika perang Tabūk, Haji Wadā', Umrah al-Qadā, dan yang lain pada tahun Autas.<sup>149</sup>

Muhammad Fuad Fachruddin menyebutkan bahwa *Mut'ah* adalah akad perkawinan yang dilaksanakan untuk waktu tertentu dengan mahar yang ditentukan, baik untuk waktu yang panjang maupun pendek, akad ini berakhir dengan berakhirnya waktu akad, tanpa harus mengucapkan talak oleh suami.<sup>150</sup> Dalam sejarah Tasyrik hukum Islam. Nikah *Mut'ah* merupakan salah satu perkawinan atau hubungan badan yang disepakati para fuqaha, pernah dan dibolehkan. Namun selanjutnya mengenai pengapusan (*nasakh*) nikah *Mut'ah* menyisakan perdebatan yang panjang antara Syiah dan Sunni. Al-Nawawi menyebut bahwa nikah *Mut'ah* itu dihalalkan sebelum Perang Khaibar, kemudian pada peperangan ini diharamkan; lalu dihalalkan pada waktu penaklukan Makkah yang dikenal dengan “tahun Autas” dan sesudah tiga hari diharamkan dalam waktu tak terbatas.<sup>151</sup>

Para Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah *Mut'ah*. Paling tidak ada dua aliran yang berbeda. Aliran pertama, mengatakan, nikah

---

<sup>149</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 43.

<sup>150</sup> Muhammad Fuad Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 77.

<sup>151</sup> Al-Nawawi, *al-Majmu'*, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 254.

*Mut'ah* adalah haram. Demikian pendapat kalangan sahabat, antara lain Ibn Umar, Ibn Abī Umrah al-Ans }ārī, Alī Ibn Abī Tālib, dan lain-lain, sebagai sumber riwayat. Pada periode-periode berikutnya, dikuatkan oleh imam-imam *al-Mazahib al-Arba'ah*, kalangan Zahiri serta Jumbuh Ulama *Mutaakhhirin*.<sup>152</sup>

Aliran kedua, hukum nikah *Mut'ah* adalah halal. Demikian sumber riwayat dari kalangan sahabat, di antaranya, Asma binti Abu Bakar, Jābir ibn Abdullah, Ibn Mas'ūd, Ibn Abbas, Muawiyah, Amar ibn Hurais, Abu Saïd al-Khudri. Dari kalangan Tabi'īn, Tawus, Ata', Saïd ibn Jubair, dan Fuqaha Makkah. Pendapat ini dikukuhkan oleh golongan Syi'ah Imamiah dan Rafidah.<sup>153</sup>

Sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka ialah karena adanya perbedaan penetapan para ulama terhadap riwayat-riwayat yang *menasakh*-kan hukum kebolehan nikah *Mut'ah* itu sendiri. Aliran yang mengharamkan, menganggap bahwa riwayat-riwayat tersebut mutawatir adanya, setidaknya berkualitas sahih. Sementara kelompok yang menghalalkan, menganggapnya sebagai riwayat Ahad dan tidak bisa menjadi dalil *nasikh*. Oleh karena itu, kedua aliran berbeda pula dalam menetapkan status hukum apakah nikah *Mut'ah* itu haram atau halal.

Menurut ulama mazhab empat serta jumbuh sahabat dan tabi'īn, yang dirujuk oleh kaum *Sunni* nikah *Mut'ah* untuk selanjutnya dilarang. Ada beberapa hal yang menjadi dasar larangan tersebut yaitu: Pertama, larangan Rasulullah saw. dalam beberapa hadis. Menurut Ibnu Rusyd larangan tersebut diketahui secara mutawatir.<sup>154</sup>

Seluruh hadis yang memuat larangan ini menurut ahli hadis adalah shahih. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim, Rasulullah saw. Bersabda:

يأيتها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة.<sup>155</sup>

Artinya: *Wahai sekalian manusia, aku telah membolehkan kalian*

---

<sup>152</sup> Al-Zarqani, *Syarh} al-Zarqani al-Muwatta`*, III (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 152.

<sup>153</sup> Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jld.VI, (Mesir: al-Halabi, t. th), h. 144.

<sup>154</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujatahid*, h. 259.

<sup>155</sup> Muslim Ibn al-H}ajāj Abū Husain al-Qusyairi Al-Naisaburī, *S}ah}ih} Muslim*, Jld. II, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 1023.

*melakukan nikah Mut'ah. Ketahuilah! Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat nanti* (HR. Muslim).

Sebagian ulama berpendapat bahwa keharaman nikah *Mut'ah* dalam Islam sudah merupakan hasil *ijmā'*. Para ulama di kalangan Sunni berupaya menjelaskan keharaman nikah *Mut'ah*, akan tetapi ulama di kalangan Syi'ah sejak awal membolehkan dan tetap mempertahankannya sampai sekarang, bahkan menjadi bagian dari aturan hukum perkawinan yang mereka anut. Menurut ulama kalangan Syi'ah, nikah *Mut'ah* tetap dibolehkan atau dihalalkan sampai sekarang, sama halnya dengan nikah permanen (*nikah dāim*).

Seperti yang telah penulis sebutkan pada sebelumnya bahwa pendapat jumbuh tentang *Mut'ah* adalah perkawinan yang membatasi waktu meskipun menggunakan kalimat *nikāh* atau *zawāj*. Sedangkan ulama Hanafi ia menegaskan bahwa *Mut'ah* haruslah menggunakan kalimat *istimta* dan memberikan batasan waktu. Perbedaan ini hanyalah sebatas nama saja, sedangkan hukumnya tetap sama, yaitu tidak sah dan haram. Keharaman tersebut karena memberikan batasan waktu dalam lafadz akad.

Hal yang perlu digaris bawahi dari *Misyār* bahwa tidak memberikan batasan waktu dalam lafadz akad seperti yang terjadi dalam *Mut'ah* atau nikah Temporal. Akan tetapi *Misyār* memiliki dugaan atau kecenderungan untuk terjadinya perpisahan antara istri dan suami. Ini berarti *Misyār* secara esensi juga memberikan batasan akan usia perkawinan, meskipun terbuka kemungkinan akan terus berlanjut namun dalam probabilitas yang kecil.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar antara nikah *Misyār* dan nikah *Mut'ah*, persamaannya adalah dari segi kedua pernikahan tersebut suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Sighat ijab pada nikah *Mut'ah* boleh dengan *Mut'ah* seperti *mata'tuka*, sedangkan nikah *Misyār* tidak.
- b. Nikah *Mut'ah* dilakukan tanpa wali dan tanpa saksi, berbeda dengan

nikah *Misyār*, pelaksanaannya harus ada wali dan saksi.

- c. Di dalam akad nikah *Mut'ah* terdapat pembatasan waktu, sedangkan nikah *Misyār* tidak.
- d. Ikatan pernikahan *Mut'ah* berakhir tanpa harus mengucapkan talak, akan tetapi ikatan pernikahan berakhir dengan sebab habisnya waktu. Sedangkan nikah *Misyār* berakhir ikatan pernikahan karena ucapan talak dari seorang suami.
- e. Antara suami dan istri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam akad. Sedangkan nikah *Misyār* disyaratkan atau tidak, antara suami dan istri tetap saling mewarisi.

## H. .... N

### **ikah *Misyār* Dan Perbedaannya Dengan Nikah *Sirri***

Dalam konteks nikah *Sirri*, kata nikah lebih umum digunakan ketimbang kawin *Sirri*, walaupun ada tapi sangat jarang digunakan. Tidak jauh berbeda dengan bahasa Arab, dimana kata nikah ini berasal, nikah dan perkawinan sering diungkapkan dengan menggunakan lafaz *an-nikah* atau *az-zawaj*. Selanjutnya, kata *Sirri* berasal dari bahasa Arab, dari kata *sirrun*, yang berarti rahasia.<sup>156</sup> Dalam bentuk transitifnya, *asarra yuasirru tasrīran*, artinya merahasiakan dan menyembunyikan.<sup>157</sup>

Secara umum dapat dipahami bahwa nikah *Sirri* menurut masyarakat Indonesia adalah nikah yang dirahasiakan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.<sup>158</sup> Namun nikah *Sirri* versi masyarakat sekarang berbeda dengan nikah *Sirri* yang dikenal pada zaman sahabat. Pada saat itu nikah *Sirri* adalah nikah yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Istilah ini berasal dari persepsi Umar bin Khatib berdasarkan adanya kasus perkawinan yang hanya menghadirkan seorang saksi laki-laki dan

---

<sup>156</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Jakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 1056.

<sup>157</sup> *Ibid.*, h.118.

<sup>158</sup> Burhanuddin, *Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2010), h.13.

seorang perempuan. Pernikahan semacam ini menurut Umar dipandang sebagai nikah *Sirri*.<sup>159</sup>

Sementara pengertian nikah *Sirri* menurut Imam Malik dan pengikut mazhabnya adalah: “*Adanya upaya untuk menyembunyikan kesaksian dari para saksi atau kesaksian yang hanya meliputi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan tujuan untuk meninggalkan publikasi*”.<sup>160</sup>

Menurut pandangan Umar dan Imam Malik, nikah *Sirri* adalah pernikahan yang tidak lengkap saksi. Namun, Imam Malik juga mengkategorikan nikah *Sirri* apabila saksi terpenuhi tetapi dipesan supaya merahasiakan nikah. Sedangkan Abu Hanifah, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal hanya memberi pengertian nikah *Sirri* seperti pendapat Umar, sedangkan jika pernikahan telah lengkap saksi namun diminta untuk dirahasiakan, dalam pandangan mereka bukan lagi nikah *Sirri*.<sup>161</sup> Kebanyakan dari ulama fiqih berpendapat bahwa pengertian nikah *Sirri* adalah nikah yang tidak terpenuhi saksi dan inilah yang dipegang oleh jumbuh ulama. Sedangkan pada pembahasan nikah yang telah melengkapi rukun namun dirahasiakan hanya imam Malik yang menganggapnya nikah *Sirri* sedangkan jumbuh *fuqaha* membolehkan nikah seperti ini. Pernikahan seperti ini banyak dipraktekkan dalam masyarakat Islam pada umumnya, khususnya masyarakat di Indonesia.

Nikah *Sirri* di Indonesia mulai berkembang sejak dekade 1970-an yang awalnya ditandai dengan realitas yang terjadi di daerah kalimantan. Ketika itu pemerintah Indonesia memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan asing untuk menebang dan mengelola kayu. Bisnis usaha ini membutuhkan banyak pekerja, tidak saja yang ada di dalam negeri, tetapi juga mencakup tenaga kerja asing yang datang tanpa disertai keluarga mereka, sedangkan isteri-isteri mereka jauh berada

---

<sup>159</sup> Syamsuddīn Muh}ammad bin ‘Abdullah Zarkasyi, *Syarh}u Zarkasyi ‘Ala Mukhtās}ar Khurki*, juz V, (Riyadh: Maktabatul ‘Abikan,1993), h. 324.

<sup>160</sup> Abdul Mu’t}ī Amīn Qul’āji, *al-Istih}qār*, Juz 16, (Damaskus: Dar Qatibah, 1993), h. 208.

<sup>161</sup> Abdul Mālik Bin Yūsuf Al-Mut}laq, *Zawāj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah*, h. 102-103.

di negaranya masing-masing.<sup>162</sup>

Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi hasrat biologisnya, mereka mendekati perempuan-perempuan penduduk sekitar pabrik, tidak sedikit dari mereka yang ingin menikahi perempuan-perempuan itu. Ternyata pernikahan itu tidak mudah dilakukan karena harus melalui proses hukum yang rumit, mengingat mereka berada dijalur hukum yang berbeda dan juga kebanyakan dari mereka menganut agama yang berbeda pula dengan kebanyakan penduduk setempat. Jalan yang mungkin ditempuh adalah melakukan pernikahan *Sirri* (bawah tangan) melalui mediasi ulama dan kiyai di daerah yang berfatwa bahwa akad nikah tetap sah walaupun tidak terdaftar di KUA setempat.<sup>163</sup>

Berdasarkan fakta ini, nikah *Sirri* yang dipraktekkan di masa Umar bin khatab berbeda dengan nikah *Sirri* yang terjadi di Indonesia. Nikah *Sirri* yang dipahami secara ke Indonesiaan hanya meminjam istilah kebahasaan saja, *sirrun* berarti rahasia, bukan esensinya seperti yang di jelaskan nabi dalam hadis-hadis dan dijabarkan para ulama.<sup>164</sup>

Hal yang dapat disamakan dengan poin yang menjadi perdebatan di kalangan ulama dengan menggunakan lafaz "*kitmān*" yakni merahasiakan lafaz nikah. Karena nikah *Sirri* yang dipahami masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, merahasiakan dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepihak KUA (Kantor Urusan Agama) yang dalam hal ini perkawinan di negara serta merahasiakan dari segi sosial, dengan tidak mengadakan walimah atau resepsi yang lazimnya diadakan, supaya masyarakat dapat menerima keabsahan hubungan pernikahan tersebut secara agama.

Untuk lebih jelas maksud dari nikah *Sirri* di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membuat kesimpulan dalam Mukhtamar Ulama Indonesia ke-II, di Pondok Pasantren modern Gontor, Ponogoro, Jawa timur yang berlangsung pada 25-28 Mei 2006 di mana dijelaskan bahwa: "*Nikah Sirri adalah*

---

<sup>162</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya ?*, (Jakarta: Visi Media, 2007), h. 23.

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> As-Syaukani, *Nail al- 'Autar*, h. 465.

*pernikahan yang telah memenuhi semua rukun yang telah ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>165</sup>*

Pengertian nikah *Sirri* versi masyarakat dan versi hukum Islam memiliki sedikit perbedaan. Untuk itu di sini bisa digolongkan bentuk kerahasiaan dalam pernikahan jenis ini, yang mana kesemuanya jika dicermati memiliki sifat yang sama, yaitu ”dirahasiakan” tetapi secara substansi berbeda. Kalau digabungkan kedua versi tersebut maka dapat disimpulkan di sini bahwa nikah *Sirri* merupakan:

- 1) Nikah yang tidak memenuhi jumlah saksi.
- 2) Nikah yang dirahasiakan akad atau walimahnyanya. Hal ini mungkin karena beberapa hal, di antaranya: diminta untuk dirahasiakan, juga faktor ekonomi, sosial dan lain-lain yang hanya diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Merahasiakan akad nikah dan resepsinya (walimah), yakni pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, namun tidak didaftarkan ke KUA (Kantor Urusan Agama).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa nikah *Sirri* yaitu suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi tren masa kini, timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah penyelundupan hukum, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki

---

<sup>165</sup>Tim Publikasi Detik News, *Fatwa MUI Tentang Nikah Siri Sah*, <http://www.Detiknews.com/read/2006/05/30/221253/605475/10/fatwa-mui-nikah-siri-sah>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2015.

atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.<sup>166</sup>

Keharusan pencatatan nikah didasarkan kepada tujuannya, pada mulanya syari'at Islam baik dalam al-Qur'an atau Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalah (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Karena tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.<sup>167</sup>

Menurut Undang-Undang No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan. Semua peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk tertib administrasi dalam kependudukan. Undang-Undang Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan mewajibkan suatu perkawinan dicatatkan.<sup>168</sup>

Nikah *Sirri* jika dikaitkan dengan hukum negara berkaitan dengan pencatatan perkawinan pada instansi pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Undang-Undang tersebut bukanlah pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi muslim Indonesia, sebelumnya sudah ada Undang-Undang No.22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, disebutkan: (1) perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran. Pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan dalam penjelasannya, bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban, kemudian dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan disebutkan, "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-

---

<sup>166</sup> Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, ...* h. 240.

<sup>167</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 107.

<sup>168</sup> *Ibid.*, h. 109.

undangan yang berlaku”, sementara pada pasal lain disebutkan, ”perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>169</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh negara karena sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar pernikahan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan, mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapak, dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.<sup>170</sup>

Pernikahan yang telah melalui pencatatan berarti adanya kemaslahatan bagi umum, artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan, jika suatu waktu sang ayah menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya, hal ini jelas merugikan, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Pernikahan *Sirri* berdampak mengkhawatirkan atau merugikan kecuali jika kemudian perempuan tersebut melakukan pernikahan yang sah.

Nikah *Sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah *Sirri*, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

---

<sup>169</sup> Abdul Djamali, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h. 49.

<sup>170</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, h. 32.

Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia dikarenakan; *pertama*, pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; *kedua*, faktor biaya atau karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; *ketiga* takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan *Sirri*.<sup>171</sup>

Pasangan yang melaksanakan pernikahan *Sirri* melakukannya dengan pertimbangan kesadaran dan tujuan tertentu yang berhubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Nilai paling dominan adalah yang terdapat dalam agama Islam, sesuai dengan tingkat pilihan, pemahaman, keterpengaruhan pelakunya dan telah terinternalisasi, dengan alasan karena konsep nikah *Sirri* biasanya lebih mengacu pada nilai atau ajaran yang terdapat dalam agama Islam, sedangkan orientasi nilai yang terkandung dari merahasiakan pernikahannya, karena disebabkan oleh adanya anggapan masyarakat bahwa prosesi pernikahan yang dipimpin oleh seorang ulama, kiai, atau yang semacamnya, lebih utama (*afdhal*) atau memiliki nilai sakralitas yang lebih, kualitas dan integritas spiritual menjadi pertimbangan.<sup>172</sup>

Nikah *Sirri* dianggap sah oleh kebanyakan masyarakat karena sah menurut agama Islam tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Konsepsi dan pemaknaan nikah *Sirri* tetap eksis dari waktu ke waktu dan pada dasarnya bertujuan untuk "merahasiakan" pernikahan agar ada pihak-pihak tertentu yang tidak mengetahui terjadinya pernikahan tersebut, pemaknaan nikah *Sirri* dari sisi konsep ajaran Islam, merupakan bentuk pernikahan yang secara substantif di dalamnya terdapat indikasi kekurangan syarat dan rukun perkawinan walaupun secara formal terpenuhi, sementara dari sisi terminologi sosiologis masyarakat Indonesia dalam kerangka normatif perundang-undangan perkawinan, dimaknai pada setiap pernikahan yang tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang mengurus pernikahan.

Maka dari itu dapat dipahami bahwa, nikah *Sirri* dalam tinjauan sosial ada

---

<sup>171</sup> Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan Praktik Nikah Siri Mahasiswa Yogya*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), h. 71.

<sup>172</sup> *Ibid.*, h. 72.

dua bentuk: *pertama*, pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai lelaki dan perempuan tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau dihadiri wali tanpa saksi-saksi, kemudian mereka saling berwasiat untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Jenis pernikahan ini batil (tidak sah), karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya, yaitu unsur wali dan saksi-saksi dan *kedua*, pernikahan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lengkap, seperti ijab kabul, wali dan saksi-saksi, akan tetapi mereka itu (suami, istri, wali dan saksi-saksi) satu kata untuk merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang.

Terminologi nikah *Misyār* memang harus diakui merupakan jenis perkawinan yang belum masyhur di kalangan masyarakat umum seperti nikah *Sirri* sehingga ada kalanya sebahagian orang berpandangan bahwa *Misyār* adalah nama lain dari nikah *Sirri*. Dalam pandangan ini sebenarnya hal ini tidak dibenarkan, namun juga tidak bisa disalahkan secara mutlak. Perbedaan yang terjadi antara *Misyār* dan *Sirri* sangat jelas. *Misyār* adalah pernikahan yang sah dan tertulis menurut Undang-Undang formil pemerintahan.

Hal ini dibenarkan oleh Qardlawi, bahwa nikah *Misyār* banyak terjadi di negara Saudi Arabia dan Uni Emirat, dan pelakunya mendaftarkan secara resmi pernikahan ini kepada petugas pencatat perkawinan. Namun memang ditemukan dalam beberapa kasus, terdapat pelaku nikah *Mis-yar* yang tidak mendaftarkan kepada petugas pencatat nikah secara resmi.<sup>173</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa terdapat banyak persamaan dan perbedaan antara nikah *Misyār* dan nikah *Sirri*. Persamaannya adalah sebagai berikut:

- a. Kedua pernikahan tersebut melengkapi syarat dan rukun nikah syar'i, yaitu ada ijab kabul, wali dan saksi-saksi.
- b. Keduanya berlaku seluruh ketentuan pernikahan dalam hal pergaulan suami istri, nafkah, keturunan, ketentuan perceraian, khulu', nusyuz, bilangan talak, iddah karena kematian suami, warisan, dan lain sebagainya menyangkut ketentuan perkawinan.

---

<sup>173</sup> Yusuf Qardlawi, *Zawaj al-Misyār*, h. 15.

- c. Nikah *Sirri* bersifat tersembunyi, dan nikah *Misyār* kadang-kadang juga bersifat demikian yaitu merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang.
- d. Nikah *Sirri* tidak tercatat pada Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, nikah *Misyār* pun sebahagiannya demikian.

Adapun perbedaan antara keduanya adalah:

- a. Dalam pernikahan *Misyār* terdapat kesepakatan suami dengan istrinya dalam hal mengugurkan hak istri terkait giliran bermalam bersamanya dan nafkah, ia merelakan suaminya untuk mengunjunginya kapan saja baik malam atau siang hari. Sedangkan nikah *Sirri* tidak ada ketentuan tersebut.
- b. Nikah *Sirri* sudah pasti bersifat tersembunyi dan merahasiakan pernikahan dari sejumlah orang. Sedangkan nikah *Misyār* tidak.

## I. ....N

### **ikah *Misyār* Dan Perbedaannya Dengan Nikah *Tahlīl***

Secara etimologi *Tahlīl* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallallah*.<sup>174</sup> Nikah *Tahlīl* adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Menurut Ibnu Rusyd, nikah *Tahlīl* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalaq tiga kali.<sup>175</sup>

Nikah *Tahlīl* dengan demikian adalah nikah yang dilakukan untuk

<sup>174</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 103.

<sup>175</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid*, h. 44.

menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: *Kemudian jika suami menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila dia telah kawin dengan suami lain.* (QS. al-Baqarah: 230).<sup>176</sup>

Yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain dalam ayat tersebut bukan hanya sekadar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya. Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehingga suami pertama boleh kawin dengan mantan istrinya itu sebenarnya dapat disebut *muhallil*. Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena nikahnya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum.<sup>177</sup>

Suami yang telah menalak istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan nikah yaitu mantan istri kawin dengan suami kedua dan hidup secara layaknya suami istri, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan istrinya dan habis pula iddahnya, mungkin menunggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan sebelum sempat digaulinya. Ini berarti kawin akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang

---

<sup>176</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56.

<sup>177</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 43 – 44.

diharamkan. Atau sengaja melakukan nikah secara akal-akalan untuk mempercepat berlangsungnya nikah suami pertama dengan mantan istrinya. Nikah akal-akalan seperti inilah yang, disebut nikah *Tahlīl* dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut *muhallil* dan suami pertama yang merekayasa nikah kedua disebut *muhallallah*.<sup>178</sup>

Nikah *Tahlīl* biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti: "Saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya"; atau "Saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi nikah sesudah itu"; atau "saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau halalkan segera menalaknya". Dalam bentuk ini nikah *Tahlīl* nikah dengan akad bersyarat. Nikah *Tahlīl* ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan; namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, nikah ini dilarang oleh Nabi dan pelakunya baik laki-laki yang menyuruh kawin (*muhallallah*) atau laki-laki yang menjadi penghalal itu (*muhallil*) dilaknat.

Ulama Syafi'iyah dan lainnya berpendapat nikah *Tahlīl* haram dan tidak sah jika kesepakatan harus bercerai setelah melakukan persetubuhan disebut dalam tubuh akad (*sulbi akad*). Jika kedua calon suami isteri atau wali perempuan dan calon suami berkesepakatan di luar akad untuk bercerai setelah terjadi persetubuhan dan kesepakatan tersebut tidak disebut dalam akad, maka nikah itu sah dan tidak haram.

Hal ini sebagaimana pendapat Abī Bakr al-Dimyātī dalam kitabnya *I'ānātu al-T}ālibīn*:

لو تواطأوا على ذلك قبل العقد ثم عقدوا من غير شرط مضميرين ذلك فلا يفسد النكاح به لكنه  
يكره<sup>179</sup>

Artinya: Adapun jika bersepakat keduanya sebelum melaksanakan akad untuk bercerai dalam waktu tertentu, kemudian membuat akad nikah tanpa

---

<sup>178</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 21.

<sup>179</sup> Abī Bakr, *I'ānātu al-T}ālibīn*, h. 278.

*menyebutkan syarat tersebut dalam akad, maka tidak merusakkan akad nikah tetapi makruh”.*

Adapun hadis Nabi mengenai pelaku nikah *Tahlīl* dilaknat Allah, menurut Jumah Ulama adalah dengan ketentuan apabila disebut secara terang dalam akad dengan mensyaratkan apabila sudah terjadi persetubuhan maka suami harus mencerainya. Hal ini seperti pernyataan Imam al-Ramli dalam kitabnya *Nihayah Al-Muhtaj*:

( ولونكح ) مرید التحليل ( بشرط ) وليها وموافقته هو ، في صلب العقد ( أنه إذا وطئ طلق ، أو ( أنه إذا وطئ ( بانت ) منه ( أو ) أنه إذا وطئ ( فلا نكاح ) بينهما ونحو ذلك ( بطل ) النكاح لمنافاة الشرط فيهن لمقتضى العقد وعلى ذلك حمل خبر { لعن الله المخلل والمحلل له }<sup>180</sup>

Artinya: *Seandainya orang yang hendak melakukan nikah Tahlīl membuat sebuah persyaratan yang disebutkan secara terang dalam akad, apabila sudah terjadi persetubuhan maka suami harus mencerainya, atau apabila ia menyetubuhnya maka akan jatuh talak tiga, atau jika menyetubuhinya maka tidak ada pernikahan di antara keduanya maka nikah batal, karena syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad. Dan terhadap inilah ditempatkan hadis “Allah melaknat muhallil dan muhallalah.*

Termasuk yang menempatkan maksud hadis seperti itu adalah Al-Imām al-Muttaqin al-Hāfid } al-Muns}if Abū Amrin bin Abdul Bār, salah seorang tokoh Malikiyah, Menurutnya yang lebih dāhir makna hadis adalah menempatkannya kepada penyebutan secara terang (*tas}rīh*) dengan demikian itu, bukan atas niatnya, karena sesungguhnya isteri Rifa’ah ada menerangkan dia ingin kembali kepada suaminya yang pertama. Sesungguhnya hadis tersebut mengandung pengakuan isteri Rifa’ah atas kesahihan nikahnya. Apabila niat isteri Rifa’ah tidak menjadi suatu yang salah, maka demikian juga niat suami pertama dan niat suami yang kedua yang akan menceraikannya lebih-lebih lagi tidak menjadi suatu yang salah. Oleh karena itu, tidak ada makna lain bagi hadis itu kecuali menempatkannya berdasarkan pendapat yang lebih dahir di atas.<sup>181</sup>

Hal tersebut di atas juga disebut oleh al-Suyūt}i dalam kitab beliau *al-H}awī lil Fatāwa*, bahwa kisah Rifa’ah dan isterinya terdapat dalam hadits

---

<sup>180</sup> Muh}ammad bin Ah}mad al-Ramli, *Nihāyah Al-Muh}tāj Ilā Syarh} al-Minhāj*, Jld. 10, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 496.

<sup>181</sup> Jalalūddīn Al-Mah}alli, *H}asyiah Qulyūbī*, h. 216.

riwayat Aisyah, beliau berkata :

جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك<sup>182</sup>

Artinya : *Isteri Rifa'ah datang kepada Nabi saw. berkata : “Aku di sisi Rifa'ah, kemudian ia menceraikanku dengan talak putus habis. Maka setelah itu, aku kawin dengan Abdurrahman bin al-Zubir. Sesungguhnya keadaan bersamanya seperti rumbai kain”. Rasulullah saw. tersenyum mendengarnya dan bersabda : “Apakah engkau merencanakan kembali kepada Rifa'ah, Tidak! Sehingga kamu merasakan madunya dan dia merasakan madu kamu.*

Para Ulama Kufah berargumentasi keabsahan nikah apabila dengan qashad *Tahlil* dengan keumuman firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 230 seperti yang telah sebutkan di atas.

Pernikahan *Tahlil* secara formal memenuhi syarat-syarat sebuah akad pernikahan, tidak beda apakah diniat *Tahlil* atau tidak. Akad pernikahan membolehkan bersetubuh, mewajibkan mahar, nafkah dan kebolehan melakukan talak. Hal tersebut tidak ada perbedaan, apakah ada diniat perkara-perkara tersebut seperti dikatakan : “Saya melakukan akad nikah karena ingin bersetubuh” atau tidak diniatkan sama sekali.

Sebagian kelompok ulama mengharamkan nikah *Tahlil* secara mutlaq dengan merujuk kepada dhahir maksud dari dalil-dalil berikut:

1. Sabda Rasulullah :

لعن الله المحلل والمحلل له<sup>183</sup>

Artinya: *Allah melaknat muhallil (orang yang menikah untuk menghalalkan bagi suami pertama wanita yang telah dicerai tiga kali) dan muhallallah (orang yang dihalalkan dengan pernikahan atasnya). (H.R. Abū Dawud).*

---

<sup>182</sup> Imām al-Suyūṭi, *al-Hāwī li al-Fatāwa*, Jld. I, (Maktabah Syamilah Ishtar 3.8 v. 10600, 2009), h. 342.

<sup>183</sup> Sulaiman Ibn Asy'Ats, *Sunan Abī Dawud*, h. 663.

Hadis ini sebagaimana penjelasan di atas, diposisikan apabila persyaratan *Tahlil* ini dilakukan dalam sulbi akad berdasarkan dalil-dalil yang telah disebut di atas.

2. Firman Allah Qur'an Surat Al A'raaf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهِ

Artinya: *Dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.* (Q.S. Al-A'raaf : 189)

Dan firman Allah Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS. al-Rum: 21).<sup>184</sup>

Berdasarkan dua ayat di atas, dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan rasa senang, tenteram dan memadu kasih sayang. Sedangkan dalam perkawinan *Tahlil*, laki-laki mengawininya dengan rasa tidak senang atau tenteram terhadap wanita itu dan wanita itu juga tidak merasa senang terhadap laki-laki tersebut. Dengan demikian hukum nikah untuk qashad *Tahlil* tidak sah.

Jawaban terhadap dalil ini adalah rasa senang, tenteram dan memadu kasih sayang hanyalah merupakan hikmah perkawinan, bukan 'illat yang dapat menjadi tempat bergantung hukum. Hukum tidak dapat bergantung pada sebuah hikmah kecuali hikmah itu memenuhi persyaratan disebut sebagai 'illat sebagaimana dimaklumi dalam ilmu ushul fiqh. Kalau hikmah ini merupakan standar sahnya sebuah perkawinan, tentunya pernikahan yang justru kadang-kadang menjadi kesengsaraan dengan sebab tidak mencukupi pendapatan rumah tangga, sering terjadi cekcok

<sup>184</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

rumah tangga dan sebab-sebab lain akan menjadi sebuah pernikahan yang batal. Tentu yang demikian tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu.

Berdasarkan hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa terdapat banyak persamaan dan perbedaan antara nikah *Misyār* dan nikah *Tahlīl*. Persamaannya adalah sebagai berikut:

- a. Kedua pernikahan tersebut melengkapi syarat dan rukun nikah syar'i, yaitu ada ijab kabul, wali dan saksi-saksi.
- b. Istri dari nikah *Tahlīl* dan nikah *Misyār* menggugurkan hak nafkahnya.
- c. Kedua pernikahan tersebut mempunyai bilangan talak, dan berakhir dengan adanya talak dari suami.
- d. Istri dari nikah *Misyār* dan nikah *Tahlīl* wajib menjalani masa 'iddah setelah perceraian.
- e. Nikah *Tahlīl* bersifat tersembunyi, dan nikah *Misyār* kadang-kadang juga bersifat demikian yaitu merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang.
- f. Nikah *Tahlīl* tidak tercatat pada Petugas Pencatat Nikah, nikah *Misyār* juga demikian pada sebahagiannya.

Adapun perbedaan antara keduanya adalah:

- a. Nikah *Sirri* sudah pasti bersifat tersembunyi dan merahasiakan pernikahan dari sejumlah orang. Sedangkan nikah *Misyār* belum tentu disembunyikan.
- b. Nikah *Tahlīl* tidak berlaku lama, ia hanya bersifat sementara, setelah suami menyetubuhi istri, suami langsung menceraikannya. Sedangkan nikah *Misyār* tidak seperti itu.

**J. ....N**

### **ikah *Misyār* Dan Perbedaannya Dengan Nikah Wisata**

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa nikah merupakan suatu akad atau perjanjian berupa ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang pada prinsipnya menghalalkan hubungan kelamin yang sebelumnya dilarang untuk melakukannya dengan

menggunakan lafaz menikahi (*nakah}a atau zawaja*). Sedangkan kata wisata secara umum bertujuan memperluas pengetahuan dan sekaligus bersenang-senang.

Hal itu terlihat dari pengertian wisata yang terdapat di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa wisata adalah bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang) dan sebagainya.<sup>185</sup> Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tamasya*.<sup>186</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa nikah wisata adalah nikah yang dilakukan untuk bersenang-senang dalam waktu tertentu.

Nikah wisata juga dikenal dengan nikah *mu' aqqat*. Nikah wisata ini merupakan salah satu praktek nikah *Mut' ah* yang terjadi di daerah puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena pernikahan jenis ini telah ditentukan batas waktu berlangsungnya pernikahan, dan pernikahan ini hanya untuk bersenang-senang saja antara pria dan wanita untuk memuaskan nafsu biologisnya saja, bukan untuk bergaul sebagai suami istri dengan membina rumah tangga yang sejahtera.<sup>187</sup>

Berdasarkan pengertian itu unsur penting dari nikah jenis ini terkait dengan niat dan motivasi yang bukan untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rah}mah* melainkan untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan bersenang-senang. Dari sisi pemenuhan hukum formal rukun dan syaratnya pada prinsipnya sama dengan nikah biasa. Hampir semua unsurnya dapat terpenuhi dan kelihatannya tidak ada yang terlanggar. Akan tetapi waktu nikah ini tidak untuk selamanya seperti yang terdapat di dalam pernikahan biasa, tetapi hanya sementara. Waktunya bisa perhari, minggu, bulan, bergantung kepada perjanjian dan lamanya seseorang berada di Indonesia.

---

<sup>185</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*, h. 1274.

<sup>186</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 1339.

<sup>187</sup> Surahman, *Praktek Nikah Wisata Di Puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Jawa Barat) Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 52.

Menurut penelitian Surahman, praktek nikah wisata yang terjadi di daerah puncak Kabupaten Bogor sudah menjadi kebiasaan para turis baik lokal maupun mancanegara, terutama turis Timur Tengah marak berdatangan sejak tahun 1992-an, mereka berdatangan pada bulan-bulan tertentu yaitu pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Di daerah puncak Kabupaten Bogor terdapat sebuah desa Tugu Selatan, di situ ada sebuah kampung yang bernama Sampay atau yang lebih di kenal dengan nama Warung Kaleng merupakan salah satu dari 3 kampung yang berada di Kilometer 84 dengan panjang tidak lebih dari 50 Meter jalur menuju puncak. Di daerah tersebut terdapat banyak sekali warung dan villa yang berjejer di sebelah kanan kiri jalur. Para Turis Timur Tengah datang ke Indonesia khususnya ke Desa Tugu Selatan untuk menikmati hiburan dan wisata alam, mereka tinggal dan menginap di villa kurang lebih 1 Minggu hingga sampai 1 Bulan.<sup>188</sup>

Keberadaan turis-turis Timur Tengah di kampung Sampay menimbulkan pro dan kontra, soalnya di satu sisi wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu tempat nikah wisata atau yang dikenal kawin kontrak untuk memuaskan nafsu birahi dengan banyaknya para pekerja seks komersial, tapi di satu sisi lain dengan banyaknya turis tersebut memberikan pengasilan yang banyak bagi sebagian warga kampung tersebut. Pada dasarnya warga kampung Kaleng menolak adanya kawin wisata dan tempat prostitusi karena bertentangan dengan akidah. Para wanita pelaku kawin wisata tersebut bukan warga setempat melainkan dari luar desanya. Para turis Timur Tengah tidak bedanya dengan turis Eropa, Amerika, dan yang lainnya datang ke Bali untuk menikmati wisata alam dan sebagainya, dan mereka tidak menutup kemungkinan menginginkan pelayanan seks, di Bali pelayanan seks lebih bebas tersedia, di puncak pun tidak jauh bedanya dengan di Bali, para turis Timur Tengah datang kesini untuk menikmati suasana alam dan ramah tamah masyarakat setempat.

---

<sup>188</sup> Surahman, *Praktek Nikah Wisata Di Puncak*, h. 56.

Kemungkinan juga mereka membutuhkan pelayanan seks, dan pelayan seks ini mereka datangkan dari luar Desa Tugu Selatan. Menurutnya pernikahan yang terjadi di puncak itu tidak ada bedanya dengan prostitusi, hanya saja dalam pernikahan ini adanya akad sebagai formalitas saja.<sup>189</sup>

Dalam pernikahan wisata ini, juga terdapat syarat dan rukun nikah tidak jauh beda dengan kawin kontrak (nikah *Mut'ah*), yaitu:

a..... Calo  
n Istri

Istilah istri dalam nikah wisata tidaklah sama dengan pernikahan yang dituntun oleh syariat, hal ini sebagaimana dalam syarat dan rukun kawin *Mut'ah*. namun yang terjadi di lapangan adalah wanita yang dijadikan patner dalam nikah wisata yaitu wanita pelacur dan wanita yang masi bersuami.<sup>190</sup>

b. .... Ijab  
Kabul

Ijab kabul nikah wisata sama dengan ijab kabul yang ada dalam kawin *Mut'ah* yaitu, tidak berlangsung antara wali nikah dengan mempelai pria, tetapi antara mucikari atau *term* wali bayaran, yaitu wali yang dikondisikan untuk sekedar memenuhi aturan formal. Kasus wali dalam pernikahan wisata justru dikondisikan dan bahkan muncul istilah wali bayaran. Dari sisi ini jelas tidak sesuai dengan prinsip pernikahan di dalam Islam.

Ada juga nikah wisata yang ijabnya langsung dari wanita yang bersangkutan dengan si pria, sehingga lafadz ijab yang diucapkan si wanita adalah sebagai berikut: "Engkau ku nikahkan dengan diri ku sendiri atas dasar sunnatullah selama.....dengan mas kawin sebesar...", setelah si wanita mengucapkan ijab (menyerakan diri), maka si pria pun mengucapkan kabul (penerimaan) sebagai

---

<sup>189</sup> *Ibid.*, h. 57.

<sup>190</sup> *Ibid.*, h. 58.

berikut: "Ku terima pernikahan ini".<sup>191</sup>

c..... Batas

#### Waktu

Batas waktu merupakan salah satu rukun nikah wisata, sebagaimana dalam rukun kawin *Mut'ah*. batas waktu adalah penentuan batas waktu berlangsungnya hubungan pria dan wanita. Bila dalam pernikahan permanen, penetapan batas waktu dapat merusak akad yang diucapkan, maka dalam nikah wisata merupakan suatu keharusan.<sup>192</sup>

d. .... Mas

#### Kawin

Mas kawin yang ada dalam nikah wisata sesungguhnya adalah sebagai ongkos untuk membayar kesenangan yang telah didapatkan dari tubuh wanita yang disewakan. Hal ini berbeda dengan pemberian mas kawin yang ada dalam nikah permanen selain sebagai simbol penghalalan hubungan antara pihak dan juga simbol pengakuan atas kewenangan istri dalam lapangan harta.

Dari beberapa gambaran nikah wisata sebagaimana tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa melalui nikah wisata seseorang pria hanyalah menempatkan "istri" sebagai wanita sewaan yang dapat ditinggal begitu saja setelah waktu yang diperjanjikan berakhir dan nafsu biologis si pria terpenuhi, praktek nikah ini tanpa ada wali dari perempuan.

Fenomena pernikahan jenis ini lebih banyak digandrungi oleh pelancong dari Timur Tengah dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina. Berbeda dengan wisatawan dari Eropa yang tidak mengenal konsep zina seperti yang ada di dalam Islam, pelancong Timur Tengah merasa tidak nyaman dengan hal itu. Oleh sebab itu satu-satunya jalan yang mereka tempuh adalah dengan melakukan nikah kontrak dengan prosedural yang sama dengan nikah biasa sehingga secara "agama"

---

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ibid.*

mendapatkan pelegalan dan mereka berlindung di balik itu. Adapun yang menjadi pelaku dari pihak perempuan ada yang gadis dan ada pula yang sudah janda. Menurut penelusuran *Gatra* kebanyakan pelancong memesan yang masih perawan.<sup>193</sup>

Masalah ini menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga perlu untuk mengeluarkan fatwa. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI di Twin Plaza, Jakarta 25 – 28 Juli, membahas 7 (tujuh) materi dari 15 (lima belas) usulan fatwa yang akan diverifikasi tim materi fatwa MUI Pusat. Salah satu dari 7 (tujuh) materi itu adalah tentang nikah wisata.

Dalam Musyawarah Nasional (Munas), Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengharamkan nikah wisata atau pernikahan yang dilakukan oleh wisata muslim untuk jangka waktu selama ia dalam perjalanan wisata. Nikah wisata atau biasa dikenal dengan nikah *mu'aaqat* yang merupakan praktek nikah *Mut'ah* hukumnya haram. Pernikahan yang dimaksudkan adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan namun pernikahan itu dilakukan untuk sementara saja.<sup>194</sup>

Jadi nikah wisata ini adalah pernikahan yang memiliki periode waktu tertentu yang sudah ditetapkan antara suami istri, nikah ini tidak dianggap legal di mata syariah. Pernikahan wisata yang terjadi di puncak Bogor tidak ada bedanya dengan prostitusi, hanya saja dalam pernikahan ini adanya akad sebagai formalitas saja. Pernikahan wisata yang dimaksudkan untuk berakhir setelah periode waktu tertentu adalah haram.

Dari beberapa uraian yang telah penulis sebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nikah *Misyār* dan nikah wisata, yaitu sebagai berikut:

- a. Nikah wisata dilakukan sama seperti nikah *Mut'ah* yaitu dalam

---

<sup>193</sup> Tim Publikasi Gatranews, *Kontrak Syahwat Jalur Puncak*, <http://www.gatra.com>, diakses 16 September 2015.

<sup>194</sup>MUI, *Nikah Wisata Atau Nikah Maaqqat Haram Hukumnya*, <http://sosialbudaya.tvone.co.id>, diakses 16 September 2015.

pembatasan waktu tertentu dalam kurun waktu wisata suami, sedangkan nikah *Misyār* tidak seperti itu.

- b. Wali dalam nikah wisata adalah wali bayaran, yaitu wali yang dikondisikan untuk sekedar memenuhi aturan formal. Sedangkan nikah *Misyār* wali nikahnya adalah wali nasab atau wali '*adal*.
- c. Pada sebagian praktek nikah wisata kadang-kadang sighthat ijabnya langsung diucapkan istri tanpa wali dan saksi, sedangkan nikah *Misyār* ijabnya dilakukan oleh wali perempuan.
- d. Dalam nikah wisata, nafkah istri diberikan oleh suaminya, sedangkan nikah *Misyār* tidak demikian.

#### **BAB IV**

## PEMBAHASAN

### A. Hukum Nikah *Misyār* Menurut Pandangan Fiqih Klasik

Hukum Islam menentukan bagi seseorang suami yang telah melaksanakan sebuah pernikahan berkewajiban terhadap istrinya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memenuhi segala haknya. Kewajiban yang paling pokok bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan bagi istri, pemberian itu adalah hak yang mesti harus diterima.<sup>195</sup> Karena dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan status dan peranan, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berupa nafkah. Apabila nafkah diberikan sebagaimana mestinya, tidak dikurangi maka akan dapat mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang diharapkan.

Seorang wanita apabila telah bersuami, seluruh kebutuhan hidupnya menjadi tanggungan suaminya, walaupun ia seorang wanita kaya. Suamilah yang berkewajiban menanggung seluruh kebutuhan keluarga, suamilah yang dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan oleh istrinya.<sup>196</sup> Namun terkadang seorang wanita yang melaksanakan pernikahan tidak menuntut hak-haknya terhadap suaminya. Istri memberikan keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara isteri kedua dan isteri yang pertama (jika suaminya juga mempunyai istri lain), yang didasari dari sikap mengalah isteri kedua. Isteri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang biasa menjaga dan memeliharanya (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal. Namun, pemberian keringanan ini tidak menutup pada suami yang beristeri satu. Pernikahan semacam ini lebih dikenal dengan istilah pernikahan *Misyār*. Dalam pelaksanaannya, Seorang laki-laki tidak dituntut memberikan nafkah lahir kepada

---

<sup>195</sup> Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, h. 259.

<sup>196</sup> Shalah Abdul Qadir, *Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*, h. 305.

wanita dan tidak pula menyediakan tempat tinggal bagi para istrinya. Seorang suami dapat bebas dari kewajiban terhadap isterinya untuk memberikan hak-haknya.

Di segi lainnya kalau diperhatikan sekilas nikah *Misyār* ini seolah-olah merupakan perkawinan yang terbatas massanya, sebab ketika suami yang melakukan perjalanan dan melaksanakan pernikahan, kemudian ia kembali ke daerah asalnya, maka besar kemungkinan pernikahan, ini tidak bisa dilanjutkan dan berakhir. Nikah *Misyār* memiliki kesamaan unsur dalam hal membatasi waktu perkawinan sebagai terdapat dalam berbagai macam pernikahan yang dilarang dalam Islam. Namun demikian hipotesa ini perlu kita lihat lebih ekstensif dan menelusuri berbagai literature yang telah tersedia, sehingga kesimpulan yang akan didapat kiranya memiliki dasar dan alasan yang argumentatif dalam konteks hukum Islam.

Berkaitan dengan realitas permasalahan tersebut, bagaimana pandangan Fiqih klasik khususnya *Fiqh Syāfi'iyah* tentang pernikahan *Misyār* ini bila dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalin rumah tangga dan dalam hal membatasi waktu. Maka selanjutnya penulis ingin menanggapi persoalan tersebut berdasarkan pendapat ulama klasik khususnya *Syāfi'iyah*. Sebenarnya sejauh penelusuran penulis terhadap kitab-kitab *Fiqh Syāfi'iyah*, tidak penulis temukan secara detil tentang status pernikahan *Misyār* karena dalam *Fiqh Syāfi'iyah* tidak dikenal istilah pernikahan *Misyār*, hanya saja didapatkan menurut fatwa *fiqh* kontemporer. Meskipun demikian bukan berarti *Fiqh Syāfi'iyah* tidak mampu memberikan jawaban terhadap persoalan tersebut, karena dalam beberapa literatur *Fiqh Syāfi'iyah* terdapat beberapa konsep yang menurut analisa penulis dapat dikaitkan dengan persoalan yang terjadi dalam pernikahan *Misyār*. Maka oleh sebab itu sebaiknya terlebih dahulu dalam pembahasan ini penulis sebutkan kembali rukun nikah menurut *Fiqh Syāfi'iyah*, kemudian penulis memberi gambaran pernikahan *Misyār*, kemudian menanggapinya berdasarkan *Fiqh Syāfi'iyah*.

Rukun nikah menurut *Fiqh Syāfi'iyah* sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Al-Fiqhu 'Alā Mazahibi Al-Arba'ah* karangan Abdurrahman Al-Jazirī

sebagai berikut:

الشافعية قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج , زوجة , ولي , شاهدان , صيغة.<sup>197</sup>

Artinya: Menurut Syāfi'iyah rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak calon mempelai perempuan, dua orang saksi, sighat.

Jadi *Fiqh Syāfi'iyah* menggaris bawahi sahnya nikah bila terpenuhi rukunnya, yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak calon mempelai perempuan, dua orang saksi, sighat (*ijāb* dan *qabūl*). Sedangkan pernikahan *Misyār* ini dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasanya, yaitu pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. Hanya saja, sang isteri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak gilir, atau tempat tinggal. Ada juga mengistilahkan nikah *Misyār* ini dengan “nikah dengan niat talak” (*al-nikāh binniyah al-t}alāq*). Disebut dengan nikah dengan niat talak, karena biasanya pria yang melakukan praktek nikah ini tidak ada tujuan pernikahan yang lestari dan untuk waktu selamanya, tetapi hanya untuk tempo tertentu saja seperti satu malam, seminggu dan sebagainya, tetapi keinginan mentalak dalam tempo tertentu tersebut tidak diucapkan secara verbal dalam akad nikah. Biasanya mereka melakukan kesepakatan dulu sebelum akad, tetapi kesepakatan yang telah dibuat tersebut tidak disebut dalam akad nikah.

Untuk menjawab apakah nikah *Misyār* ini sah atau tidak, penulis mencoba memberikan keterangan berdasarkan *Fiqh Syāfi'iyah*, yaitu kitab *Syarah Muslīm*:

وَأَمَّا شَرْطُ يُخَالِفُ مُفْتَضَاهُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يُفْسِمَ لَهَا وَلَا يَسْرِي عَلَيْهَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَلَا يُسَافِرُ بِهَا وَخَوِّ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ يَلْعُو الشَّرْطُ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرٍ أَمْثَلٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ<sup>198</sup>

Artinya: Adapun syarat yang menyalahi kehendaki akad nikah seperti syarat tidak memberikan jatah pembagian malam bagi isteri, tidak mengunjung pada

<sup>197</sup> Abdurrahman al-Jazirī, *Al-Fiqhu 'Alā Mazahibi Al-Arba'ah ...*, h, 12.

<sup>198</sup> Imām al-Nawawī, *Syarah Muslīm*, IX, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 288.

waktu malam, tidak memberikan nafkah atau tidak melakukan musafir bersamanya ataupun lainnya, maka tidak wajib memenuhinya, bahkan lagha (ada penyebutannya seperti tidak ada) syarat tersebut dan sah nikahnya dengan mahar mitsil, karena sabda Nabi saw. : “Setiap syarat yang tidak pada kitab Allah, maka itu adalah batal”.

Hal serupa juga didapatkan dalam kitab al-Muhazzab karangan Syaikh Syairazi:

وان شرط أن لا يتسرى عليها أو لا ينقلها من بلدها بطل الشرط لانه يخالف مقتضى العقد ولا يبطل العقد لانه لا يمنع مقصود العقد وهو الاستمتاع، فإن شرط أن لا يطأها ليلاً بطل الشرط الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم الا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) فإن كان لقوله صلى الشرط من جهة المرأة بطل العقد، وان كان من جهة الزوج لم يبطل، لان الزوج يملك الوطئ ليلاً ونهاراً وله أن يترك، فإذا شرط أن لا يطأها فقد شرط ترك ماله تركه والمرأة يستحق عليها الوطئ ليلاً ونهاراً، فإذا شرطت أن لا يطأها فقد شرطت منع الزوج من حقه، وذلك ينافي مقصود العقد فبطل<sup>199</sup>

Artinya: *Seandainya disyaratkan (dalam akad nikah) tidak mengunjungi isterinya pada waktu malam hari atau tidak memindahkan isterinya dari negerinya, maka syaratnya itu batal, karena syarat tersebut menyalahi kehendaki akad dan tidak batal akad nikah, karena tidak mencegah maksud akad, yaitu bermesraan dengan isteri. Karena itu, seandainya disyaratkan tidak menyetubuhinya pada waktu malam, maka batal syaratnya, karena sabda Nabi saw. : “Orang-orang beriman atas syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal.” Maka jika syarat itu dari pihak isteri, maka batal akadnya dan jika dari pihak suami, maka tidak batal akadnya, karena suami memiliki hak menyetubuhi pada waktu malam dan siang, sedangkan suami boleh meninggalkan haknya itu, karena itu jika suami mensyaratkan tidak menyetubuhi isterinya, maka suami tersebut mensyaratkan meninggalkan sesuatu yang boleh baginya meninggalkannya. Adapun si isteri berkewajiban atasnya untuk menerima disetubuhi pada waktu malam dan siang, karena itu jika isteri mensyaratkan tidak menyetubuhinya, maka isteri tersebut sudah mensyaratkan mencegah suami dari haknya, sedangkan yang demikian itu menafikan maksud akad, karena itu batal akadnya.*

Menurut *Fiqh Syāfi’iyyah*, apabila seorang perempuan menikah dengan syarat suaminya tidak mengeluarkannya dari rumah ayahnya, jika syarat tersebut

---

<sup>199</sup> Abū Ishāq al-Syairazī, *Majmū’ Syarh al-Muhazzab*, Juz. XVII, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 357.

bukan dalam diri akad, maka tidak ada pengaruh apapun, baik syaratnya itu disebut sebelum akad ataupun sesudahnya. Maka tidak melazimkan sesuatupun. Atau syarat tersebut disebut dalam akad, seperti “Aku kawinkan kamu dengan anakku dengan syarat tidak kamu keluarkannya dari rumahku, maka sah akad nikah dan lagha syaratnya, tetapi fasid *musamma* maharnya (penyebutan maharnya), karena itu lazim mahar mitsil. Hal ini juga berlaku sama pada setiap syarat yang tidak mencederai maksud nikah.<sup>200</sup> Kemudian menurut Imam Al-Nawawī dalam Syarah Muslīm:

قَالَ الْقَاضِي وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ نَكَحَ نِكَاحًا مُطْلَقًا وَيَتَنَّهُ إِلَّا يَمْكُثُ مَعَهَا إِلَّا مُدَّةَ نَوَاهَا فَنِكَاحُهُ صَحِيحٌ حَالًا ، وَلَيْسَ نِكَاحٌ مُتَعَةً ، وَإِنَّمَا نِكَاحُ الْمُتَعَةِ مَا وَقَعَ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، وَلَكِنْ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ هَذَا مِنْ أَحْوَاقِ النَّاسِ ، وَشَدَّ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ : هُوَ نِكَاحٌ مُتَعَةٌ ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>201</sup>

Artinya: *Al-Qādli* berkata: Para ulama telah bersepakat bahwa siapa saja yang melakukan nikah secara mutlaq dengan niat (dalam hati) hanya akan bersamanya dalam waktu terbatas, maka nikahnya sah dan halal. Ini bukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah yang dilaksanakan disertai syarat yang disebutkan. Akan tetapi Malik berkata : 'Ini tidak termasuk akhlaq manusia (generasi salaf)'. Sedangkan *Al-Auza'i* mempunyai pendapat yang berbeda, dimana ia berkata : 'Hal itu adalah nikah mut'ah dan tidak ada kebaikan di dalamnya'. Wallaahu a'lam".

Berdasarkan keterangan-keterangan ulama *Syāfi'iyyah* di atas, dapat dipahami bahwa:

1. Apabila dalam sebuah akad nikah disebut syarat, tetapi penyebutannya dilakukan di luar akad, baik sebelum atau sesudah akad, maka syarat tersebut tidak mengikat siapapun dan tidak ada dampak hukumnya, karena syarat yang disebut di luar sebuah akad tidak lazim dipenuhi.
2. Apabila syarat tersebut disebut dalam diri akad, maka ini ada rinciannya, yakni apabila syarat yang disebutkan itu menyalahi *muqtadha* akad, tetapi tidak menafikan maksud akad, seperti tidak

<sup>200</sup> *Ibid.*, h. 358.

<sup>201</sup> Imām Al-Nawawī, *Syarah Muslīm*, h. 259.

memberikan nafkah, suami tidak boleh membawa isteri meninggalkan rumah ayahnya, maka sia-sia syaratnya, namun sah akadnya. Adapun apabila syaratnya menafikan maksud akad seperti bermesraan atau bersetubuh dengan isteri, maka tidak sah akadnya. Namun demikian apabila persyaratan tidak bermesraan atau bersetubuh dengan isteri dilakukan oleh pihak suami, maka akadnya sah, karena bermesraan atau bersetubuh merupakan hak suami, karena itu suami boleh menggunakan haknya dan boleh juga meninggalkannya. Adapun apabila dilakukan oleh pihak isteri, maka akadnya tidak sah. Karena isteri tidak boleh mencegah hak suami.

3. Sebuah akad nikah dengan niat (dalam hati) hanya akan bersamanya dalam waktu terbatas, maka nikahnya sah dan halal. Demikian juga sah akad nikah apabila bersepakat keduanya sebelum melaksanakan akad untuk bercerai dalam waktu tertentu, namun kesepakatan tersebut tidak disebut dalam akad.

Maka menurut penulis berdasarkan analisa yang bersumber dari beberapa kitab *Fiqh Syāfi'iyah*, pernikahan *Misyār* adalah sah apabila dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasanya, yaitu memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. Hanya saja, sang isteri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak gilir, atau tempat tinggal. Hal ini selama tidak disebutkan dalam akad.

*Fiqh Syāfi'iyah* membenarkan kerelaan isteri terhadap suaminya yang tidak memberikan hak nafkah atau tempat tinggal walaupun pada dasarnya hal tersebut adalah wajib sebagaimana Allah swt. nyatakan di dalam al-Qur`an surat al-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَى. (الطلاق: ٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka

*untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anaka itu) untuknya". (QS. Al-Thalaq: 6).*<sup>202</sup>

Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal dan perkakas rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi dalam pernikahan *Misyār* suami tidak memberikan nafkah atau tempat tinggal kepada isterinya, malah sebaliknya isterilah yang memberikan nafkah kepada suaminya.

Hal ini dibolehkan jika suami yakin bahwa si isteri rela dan senang hati memberikan nafkah kepada suaminya, hal ini disamakan dengan mahar yang disebut dalam firman Allah swt. yang artinya: *Jikalau mereka para isteri senang hati untukmu, maka makanlah mahar itu dengan baik.*<sup>203</sup> Jika seorang suami kesulitan ekonomi dan sang isteri menerima hal itu, maka sang isteri tidak mempunyai hak untuk diberi nafkah, dan apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar atau maskawin, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi wanita tersebut mempunyai hak mahar *mistlī* (mahar yang disamakan).<sup>204</sup>

Pada dasarnya seorang laki-laki wajib memberi nafkah dan membayar mas kawin, baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit, meskipun setelah maskawin tersebut diserahkan kepada calon isterinya, boleh si isteri menyerahkan kembali sebagian dari mas kawin itu atau bahkan keseluruhannya, sesuai dengan firman Allah swt.:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)*

---

<sup>202</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 446.

<sup>203</sup> Tim Penyusun Lajnah Ta'lim Wan Nasyar, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Khalista, 2011), h. 245.

<sup>204</sup> Yūsuf Qard}āwi, *Zawāj al-Misyār H}aqāqatuhu Wa H}ukmuhu*, h. 11.

*sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS: al-Nisā: 4).<sup>205</sup>*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan *Misyār* menurut analisis *Fiqh Syāfi’iyyah* yaitu sebagai berikut :

1. Nikah *Misyār* selama dengan pengertiannya yang penulis sebutkan di atas, maka sah akadnya. Kalau persyaratan yang dibuat itu disebut di luar akad, maka persyaratan tersebut tidak wajib dipenuhi. Kalau disebut di dalam akad, maka persyaratan tersebut lagha (sia-sia, adanya persyaratan tersebut seperti tidak ada) dan akadnya tetap sah. Mahar pernikahan itu kembali kepada mahar mitsil (bukan mahar yang disebut dalam akad, tetapi kembali kepada jenis dan ukuran yang sesuai dengan status dan kedudukan isteri).
2. Kalau nikah *Misyār* dimaknai dengan nikah dengan niat talak, maka pernikahan dengan makna ini juga sah juga, karena niat saja tidak memberi pengaruh terhadap keabsahan suatu pernikahan.

## **B. Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Hukum Nikah *Misyār***

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *Misyār*. Dalam hal ini setidaknya terdapat tiga kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda, yaitu: *Pertama*, kelompok yang membolehkan nikah *Misyār*. Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah *Misyār* memandang bahwa nikah *Misyār* merupakan pernikahan *shar’ī* yang sah hukumnya. Kendatipun sebagian mereka yang membolehkan nikah *Misyār* menegaskan bukan sebagai penganjur pernikahan seperti ini, sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya haram dan sah, sebagian lainnya *tawaqquf* (abstain) terhadap hukum nikah *Misyār*. Dengan demikian hukum-hukum sebagai konsekwensi pernikahan tersebut berlaku, begitu pula dampak-dampaknya. Karena pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai

---

<sup>205</sup> Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 115.

syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya.

Di antara ulama yang membolehkan nikah *Misyār* adalah Yūsuf al-Qard}awī, Syaikh ‘Alī Jum’ah al-S}afī, Wahbah Zuhayli, Ah}mad al-H}ajji al-Kurdī, Syaikh Su’ūd al-S}uraīm (imam dan khatib Masjid al- Haram), Shaykh Yūsuf al- Daryūsī, Shaykh Abdullah Ibn Māni’, Shaykh Al-Azhar Muh}ammad Said T}ant}awi, dan beberapa Ulama lainnya.<sup>206</sup>

Menurut Yūsuf al-Qard}awī sebagaimana dikutip Abdul Mālik Bin Yūsuf Al-Mut}lāq, pernikahan *Misyār* dibolehkan karena sebagaimana pernikahan *dā’im* (pernikahan konvensional), nikah *Misyār* juga mewujudkan maslahat syari’at, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah *Misyār* sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Di mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang di kemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung kepada suami. Kapan saja suami mau menziarahi istrinya, maka dia akan menjumpainya disembarang jam, siang maupun malam.<sup>207</sup>

Seorang wanita yang melaksanakan pernikahan *Misyār* tidak menuntut hak-haknya terhadap suaminya. Istri memberikan keringanan terhadap suami dari beberapa kewajibannya sampai pada hak persamaan bagian antara isteri kedua dan isteri yang pertama jika suaminya juga mempunyai istri lain. Hal ini dibolehkan atas dasar kasus Saudah binti Zam’ah istri Rasulullah yang memberikan hak

---

<sup>206</sup> Ah}mad Bin Yūsuf Al- Daryūsī, *Al-Zawāj al-‘Urfi H}aqiqatuhu*, h. 104.

<sup>207</sup> Abdul Mālik Bin Yūsuf Al-Mut}lāq, *Zāwaj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah*, h. 117.

malamnya untuk Aisyah.<sup>208</sup> Hal ini seperti yang terdapat dalam Hadis Al-Bukhari:

عن عائشة: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة<sup>209</sup>

Artinya: *Dari 'Aisyah Bahwasannya Saudah binti Zam'ah telah memberikan jatah gilirannya kepada 'Aisyah, dan Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam telah menggilir 'Aisyah dengan jatah giliran harinya ditambah jatah giliran hari Saudah. (HR. Al-Bukhari).*

Pengguguran sebagian hak oleh istri dengan kerelaannya itu sama sekali tidak mempengaruhi sahnya pernikahan. Karena Saudah binti Zam'ah ra pernah merelakan sebagian haknya berupa pembagian jatah giliran untuk diberikan kepada 'Aisyah ra.

Nikah *Misyār* menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh shara'. Namun demikian, al-Qard}awi menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebagai orang yang menyukai dan menganjurkan pernikahan *Misyār*.<sup>210</sup>

Ulama lain yang mendukung pendapat yang membolehkan nikah *Misyār* adalah Yūsuf Al- Daryūsī. Menurutnya, pendapat yang menyatakan tidak sahnya nikah *Misyār* karena adanya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan itu, baik oleh saksi, wali, maupun kedua mempelai, tidaklah menjadikan pernikahan itu tidak sah. Pendapat inilah yang menurutnya sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Selain itu, ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, memang benar bahwa nikah *Misyār* bukan bentuk pernikahan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong dari pembentukan

---

<sup>208</sup> *Ibid.*, h. 116.

<sup>209</sup> Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *S}ahīḥ Bukhārī*, h. 142.

<sup>210</sup> Yūsuf Qard}awī, *Zawāj al-Misyār H}aqāiqatuhu Wa Ḥukmuhu*, h. 8- 9.

tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan.<sup>211</sup>

Menurut Syaikh Wahbah Zuhayli sebagaimana dikutip Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqāri bahwa nikah *Misyār* sah hukumnya, tetapi makruh:

ومن الذين قالوا بإباحته أيضا مع الكراهة: الدكتور وهبة الزحيلي. يقول: "هذا الزواج صحيح غير مرغوب فيه شرعا. لأنه يفتقر إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج من السكن النفسي والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية لأسرة بنحو أكمل"<sup>212</sup>

Artinya: *Sebagian Ulama yang membolehkan nikah Misyār adalah Dr. Wahbah Zuhaili, beliau berpendapat nikah ini adalah sah tetapi tidak disukai dalam syara', karena kurang mencapai tujuan syariat Islam dalam menikah, terkait ketenangan jiwa, bimbingan terhadap keluarga dan anak, dan perhatian terhadap keluarga dengan sempurna.*

Berikutnya, ulama kontemporer yang membolehkan nikah *Misyār* adalah 'Abd al-'Azīz bin Bāz. Sebagaimana yang dikutip Abdul Mālik Bin Yūsuf Al-Mut}laq tentang pernikahan ini bahwa 'Abd al-'Azīz bin Bāz pernah dipertanyakan tentang nikah hukum *Misyār* dan ia menjawab:

لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد، وسلامة الزوجين من الموانع؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً، أو في أيام معينة، أو ليالي معينة: فلا بأس بذلك، بشرط إعلان النكاح، وعدم إخفائه<sup>213</sup>

Artinya: *Tidak mengapa jika akadnya memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati secara syar'i, yaitu adanya wali, keridhaan kedua suami-istri (laki-laki dan wanita) tersebut, adanya dua orang saksi yang 'adil atas pelaksanaan akad, dan bersihnya calon istri dari larangan-larangan. Kebolehan hal itu berdasarkan keumuman sabda Nabi saw.: "Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa*

<sup>211</sup> Ah}mad Bin Yūsuf Al- Daryūsī, *Al-Zāwaj al-'Urfi H}aqiqatuhu*, h. 107.

<sup>212</sup> Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqārī, *Mustajaddad Fiqhiyyah*, h. 261.

<sup>213</sup> Abdul Mālik Bin Yūsuf Al-Mut}laq, *Zawāj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah*, h. 112.

yang dengannya kalian menghalalkan farji (yaitu pernikahan)". Dan juga sabda beliau yang lain : "Orang-orang muslim itu tergantung kepada syarat-syarat yang mereka sepakati". Apabila kedua suami-istri itu sepakat bahwa istrinya tetap boleh tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya di siang hari saja bukan di malam hari, atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam tertentu; maka tidak mengapa akan hal itu. Dengan syarat, pernikahan tersebut harus diumumkan, tidak boleh dirahasiakan.

‘Abd al-‘Azīz bin Bāz berpandangan bahwa tidak mengapa jika akadnya memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati secara *syar’i*. Apabila kedua suami istri itu sepakat bahwa istrinya tetap boleh tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya di siang hari saja bukan di malam hari, atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam tertentu. Hal tersebut tidak dapat membatalkan akad nikah. Dengan ketentuan pernikahan tersebut tidak dirahasiakan. Namun setelah melihat banyak penyimpangan yang dilakukan sebagian orang yang melampaui batas dan memperturutkan hawa nafsunya, seperti bermunculannya agen-agen yang memasang tarif untuk mengadakan pernikahan ini, munculnya wali-wali palsu, dan pelaksanaan secara diam-diam, maka ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz di lain kesempatan ketika ditanya tentang nikah *Misyār*, ia menjawab :

الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي ، وأن يحذر ما يخالف ذلك ، سواء سمي " زواج ميسار " ، أو غير ذلك ، ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان ، فإذا كتمه الزوجان : لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى<sup>214</sup>

Artinya: *Wajib bagi setiap muslim untuk menikah dengan pernikahan yang syar’i. Dan hendaknya ia berhati-hati dengan apa-apa yang menyelisihi hal itu, sama saja apakah ia dinamakan nikah Misyār atau selainnya. Termasuk syarat pernikahan syar’i adalah diumumkannya pernikahan itu. Apabila kedua suami-istri tersebut menyembunyikannya, maka tidak sah. Karena apa yang disebutkan itu menyerupai perbuatan zina.*

*Kedua*, kelompok yang mengharamkan nikah *Misyār*. Sejumlah ulama kontemporer mengharamkan pernikahan *Misyār*, di antara nama-nama mereka adalah Nās}ir al-Dīn al-Albani, Muh}ammad Zuhayli, Abdullah Muh}ammad al-Jubūri, ‘Alī Qurah Daghi, dan Ibrāhim Fād}il. Di antara argument mereka adalah

---

<sup>214</sup> *Ibid.*

lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu ia merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemungkar. Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan. Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia. Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasanya menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang terjadi.<sup>215</sup>

Menurut Nās}ir al-Dīn al-Albani sebagaimana dikutip Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqārī bahwa ada dua alasan diharamkan nikah *Misyār*, yaitu:

1. أن المقصود من النكاح هو " السكن " كما قال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )  
( الروم/ ٢١ ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر<sup>216</sup>

Artinya: *Maksud dari pernikahan adalah tercapainya ketentraman sebagaimana yang difirmankan Allah ta'ala : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" (QS. Ar-Ruum : 21). Sedangkan pernikahan semacam ini tidak mewujudkan demikian.*

2. أنه قد يقدر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم<sup>217</sup>

Artinya: *Boleh jadi Allah ta'ala mentaqdirkan si suami mendapatkan anak dari istrinya sebagai hasil dari pernikahan ini, lalu dengan sebab jauh dan jarang bertemu, maka akan menyebabkan dampak buruk bagi anak-anaknya di dalam urusan pendidikan dan akhlaq.*

Al-Asyqārī menambahkan bahwa pernikahan *Misyār* tidak dapat

<sup>215</sup> Abdul Mālik Bin Yūsuf Al-Mut}lāq, *Zawāj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah*, h. 108.

<sup>216</sup> Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqārī, *Mustajaddad Fiqhiyyah*, h. 182.

<sup>217</sup> *Ibid.*

mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, menjalin kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain.<sup>218</sup>

Menurut Al-Asyqārī argumentasi ulama yang mengharamkan nikah *Misyār* ini bahwa nikah *Misyār* menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga. Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia menikah. Belum lagi praktek nikah *Misyār* yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seks-nya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikitpun. Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi. Dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak.<sup>219</sup>

Muhammad Zuhayli melihat bahwa lebih banyak aspek *mud}arat* yang dihasilkan dari jenis pernikahan ini. Maka oleh karena hal tersebut pernikahan ini diharamkan. Pengharaman tersebut karena untuk menutup peluang (*sadd al-z}arī}ah*) yang dapat membawaki kepada kerusakan dan perbuatan kemungkaran. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan.<sup>220</sup>

Selain itu, Abdullah Muh}ammad al-Jubūri juga membantah argumen ulama yang membolehkan nikah *Misyār* bahwa disebabkan dalil yang digunakan oleh pendapat pertama sangat tidak pas. Al- Jubūri juga menolak argument yang dikemukakan oleh pendapat yang membolehkan nikah *Misyār*, bahwa nikah *Misyār* meminimalisir perawan-perawan tua yang kaya raya dan tidak butuh biaya

---

<sup>218</sup> *Ibid.*, h. 181.

<sup>219</sup> *Ibid.*, h. 182.

<sup>220</sup> *Ibid.*, h. 180.

suami. Menurutnya, alasan seperti ini perlu ditela'ah lebih jauh. Bahwa perawan-perawan tua lagi kaya itu hanya sedikit jumlahnya. Maka solusi itu justru akan banyak menelantarkan perawan-perawan tua miskin yang jumlahnya lebih banyak.<sup>221</sup> Bahkan menurut 'Ājil Jasīm Al-Nasymi, nikah *Misyār* tidak sah karena sama dengan nikah *Mut'ah* dan nikah *Muhallil*. Hal ini seperti pernyataannya:

أن زواج المسيار عقد باطل و يشبه زواج المحلل وزواج المتعة<sup>222</sup>

Artinya: *Nikah Misyār adalah akad yang batal, nikah Misyār sama dengan nikah Muhallil dan nikah Mut'ah.*

Menurut Al-Nasymi nikah *Misyār* ini seolah-olah merupakan perkawinan yang terbatas masanya sama seperti nikah *mut'ah* dan nikah *muhallil*, sebab suami yang mendatangi kediaman isteri pada suatu ketika dia akan berangkat lagi dari kediaman istrinya. Maka besar kemungkinan pernikahan, ini tidak bisa dilanjutkan dan berakhir.

Shaykh Abū Mālik Kamal bin al-Sayyid Salīm berpendapat bahwa pendapat yang rajih tentang nikah *Misyār* adalah bahwa yang menjadi pangkal perselisihan terletak pada pengajuan syarat untuk mengugurkan kewajiban menafkahi dan tinggal bersama istri, serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Beliau menyatakan bahwa akad nikah *Misyār* tetap sah dan perkawinannya pun legal, namun syaratnya gugur. Dengan demikian perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari'at berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.<sup>223</sup>

*Ketiga*, kelompok yang *tawaqquf* terhadap hukum nikah *Misyār*. Sebagian ulama memilih *tawaqquf* (abstain) tentang hukumnya, lantaran menurut mereka esensi pernikahan seperti ini berikut dalil yang dipergunakan baik yang mendukung maupun yang menolak tampak belum jelas dan meyakinkan. Mereka

---

<sup>221</sup> *Ibid.*

<sup>222</sup> Abdul Mālik Bin Yūsuf Al-Mut}lāq, *Zawāj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah*, h. 111.

<sup>223</sup> Abū Mālik Kamal bin al-Sayyid Salīm, *Sahih Fiqh Sunnah*, h. 160.

menyatakan bahwa sangat penting untuk dilakukan pengkajian mendalam dan pencermatan ekstra perihal nikah *Misyār* ini. Di antara ulama kontemporer yang mengambil posisi ini adalah Shaykh Muḥammad bin Saʿālih al-Utshaimīn.<sup>224</sup>

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa para ulama hingga kini belum mencapai kesepakatan tentang hukum nikah *Misyār*. Karena nikah *Misyār* merupakan masalah baru dan belum ditemukan dasar hukum yang kuat untuk menghukuminya, maka sewajarnya manakala terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Adapun beberapa hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut adalah:

*Pertama*, perbedaan *manhaj* dalam menetapkan hukum. Antara kelompok yang membolehkan dan yang melarang pernikahan *Misyār* sama-sama menggunakan dalil akal dalam menentukan hukumnya. Namun letak perbedaannya adalah kelompok yang membolehkan nikah *Misyār* lebih banyak menggunakan pendekatan kemaslahatan (*istislahi*) yang dapat dicapai dalam pernikahan ini. Meskipun ulama yang membolehkan berasaskan dalil kasus Saudah istri Nabi yang memberikan hak malamnya untuk Aisyah- namun dengan proporsi yang kecil.

Sementara kelompok yang melarang nikah *Misyār* lebih banyak melihat aspek *mudjarat* yang dihasilkan dari jenis pernikahan ini. Dari perspektif ilmu ushul fiqh, kelompok yang menolak nikah *Misyār* mengharamkan pernikahan jenis ini dengan metode *sad al-zarī'ah*. Artinya menutup jalan yang menuju kepada kerusakan. Selain itu, kelompok yang menentang nikah *Misyār* tampaknya lebih mengedepankan qiyas antara nikah *Misyār* dengan nikah mut'ah. Sehingga adanya persamaan antara nikah *Misyār* dengan nikah *Mut'ah*, menyebabkan nikah *Misyār* dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah, sehingga harus diharamkan.

Dalam sejarah Tasyrik hukum Islam. Nikah *Mut'ah* merupakan salah satu perkawinan atau hubungan badan yang disepakati para fuqaha, pernah dan dibolehkan. Namun selanjutnya mengenai pengapusan (*nasakh*) nikah *Mut'ah*

---

<sup>224</sup> Ah}mad Bin Yūsuf Al-Daryūsī, *Al-Zāwaj al-'Urfi H}aqiqatuhu*, h. 108.

menyisakan perdebatan yang panjang antara Syiah dan Sunni.<sup>225</sup> *Mut'ah* adalah akad perkawinan yang dilaksanakan untuk waktu tertentu dengan mahar yang ditentukan, baik untuk waktu yang panjang maupun pendek, akad ini berakhir dengan berakhirnya waktu akad, tanpa harus mengucapkan talak oleh suami.<sup>226</sup>

Untuk menyamakan atau setidaknya meng-*Qiyās*-kan *Misyār* dengan *Mut'ah* nampaknya hal yang sulit diterima oleh akal, sebab melakukan *qiyās* diperlukan empat unsur yang harus ada, sebagaimana ketentuan berlaku dalam metode *qiyās* yang dilakukan oleh kalangan Ushuliyūn, rukun *qiyās* tersebut, yaitu:

a. الاصل

Yakni sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran hukum dan permasalahan yang belum terdapat ketetapan hukum secara Qat'i, *al-As}lu* juga bisa dimaknai dengan sesuatu yang ada nash hukumnya.<sup>227</sup> *Al-as}lu* berarti masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan nash syara'. *Al-as}lu* disebut juga *maqis 'alaih* (yang menjadi ukuran), atau *mahmūl 'alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan).

Dalam masalah ini *al-As}lu* adalah *Mut'ah* sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim:

يأيتها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم  
القيامة<sup>228</sup>

Artinya: *Wahai sekalian manusia, aku telah membolehkan kalian melakukan nikah mut'ah. Ketahuilah! Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat nanti* (HR. Muslim).

---

<sup>225</sup> Muhammad Fuad, *Kawin Mut'ah*, h. 77.

<sup>226</sup> *Ibid.*, h. 63.

<sup>227</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah, 1994), h. 80.

<sup>228</sup> Muslim Ibn al-H}ajāj, *S}ah}ih} Muslim*, h. 1023.

b. الفرع :

Yaitu sesuatu yang tidak ada nash hukumnya,<sup>229</sup> *far'u* merupakan cabang atau permasalahan yang biasanya merupakan fenomena baru. Sehingga belum terdapat ketetapan hukum secara qat'ī dalam nas } syar'ī, untuk mengetahui eksistensinya di hadapan hukum memerlukan upaya analisis tekstual atau kontekstual dengan menggunakan teori-teori hukum yang kedudukan sebagai *far'u* yang memerlukan jawaban hukum. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai *far'u* adalah nikah *Misyār*.

c. العلة :

Makna dari 'illat adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.<sup>230</sup> Seperti yang telah penulis sebutkan pada sebelumnya bahwa pendapat jumur tentang *Mut'ah* adalah perkawinan yang membatasi waktu meskipun menggunakan kalimat *nikāh* atau *zawāj*. Sedangkan ulama Hanafi ia menegaskan bahwa *Mut'ah* haruslah menggunakan kalimat *istimta'* dan memberikan batasan waktu.<sup>231</sup> Perbedaan ini hanyalah sebatas nama saja, sedangkan hukumnya tetap sama, yaitu tidak sah dan haram. Keharaman tersebut karena memberikan batasan waktu dalam *lafadz* akad.

Hal yang perlu digaris bawahi dari *Misyār* bahwa tidak memberikan batasan waktu dalam lafadz akad seperti yang terjadi dalam *Mut'ah* atau nikah Temporal. Akan tetapi *Misyār* memiliki dugaan atau kecendrungan untuk terjadinya perpisahan antara istri dan suami. Ini berarti *Misyār* secara esensi juga memberikan batasan akan usia perkawinan, meskipun terbuka kemungkinan akan terus berlanjut namun dalam probelitas yang kecil.

---

<sup>229</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 80.

<sup>230</sup> *Ibid.*

<sup>231</sup> Imām Abū Bakr Muḥammad Bin Abī Sahl Al-Sarkhasyī, *al-Mabsūt*, h. 155.

Dalam konteks *Mut'ah* yang dianggap 'illat pengharaman nikah ini adalah pembatasan waktu yang terdapat dan disebabkan dalam akad nikah, sebab tindakan memberikan batasan usia perkawinan dalam kalimat akad merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam, sehingga *Mut'ah* bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang telah digariskan oleh syara. Dalam kaitannya dengan 'illat sebagai sebuah alasan hukum keharaman *Mut'ah*, hal tersebut tidak ditemukan dalam *Misyār*, sebab nikah *Misyār* tidak secara defenitif dan tegas memberikan batasan usia pernikahan dalam kalimat akad.

d. حكم الاصل :

Yaitu hukum yang dipergunakan *qiyās* untuk memperluas hukum dari *ashl* ke *faru'*. Menurut al-Syafi'I, hukum di sini adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya, baik secara tegas, maupun *ma'nawī*.<sup>18</sup> Ketetapan hukum yang telah ada sehingga dapat diambil hipotesa atau *Natījah* (kesimpulan) hukum yang diambil berdasarkan titik temu antara *al-As}lu* dan *al-Far'u* dalam kesamaan 'illat yang ditemukan pada keduanya.

Dari analisa tersebut di atas, maka *Misyār* tidak memiliki titik temu dengan *Mut'ah* dalam hal 'illat, meskipun memiliki kesamaan pada poin tertentu yakni perkawinan. Ketika tidak ditemukan 'illat dalam *qiyās* maka kita tidak bisa menarik hipotesa hukum *far'u* sebagaimana terdapat dalam *al-As}lu*, sebab ini merupakan hal yang berbeda dan tidak diberikan oleh kaidah Ushul Fiqh:

لَا قِيَاسَ مَعَ الْفَارِقِ<sup>232</sup>

Tidak ada qiyas jika terdapat perbedaan di antara keduanya, atau dengan kata lain tidak sah *qiyās* dengan sesuatu yang tidak memiliki kesamaan 'illat.

---

<sup>18</sup> Muh}ammad Ibn Idrīs Al-Syafi'ī, *ar-Risālah*, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 223.

<sup>232</sup> Abū al-Qāsim Ibn Abdillāh Al-Ans}ārī, *Anwār al-Burūq Fi Anwā'i Al-Furūq*, Jld. III, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 118.

*Kedua*, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. Sebagaimana diketahui bahwa di antara alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang membolehkan nikah *Misyār* adalah selama suatu pernikahan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan itu sah. Sedangkan ulama yang mengharamkan nikah *Misyār* berpandangan bahwa keabsahan pernikahan tidak semata-mata tercapainya syarat dan rukun pernikahan, tetapi juga harus terwujud tujuan-tujuan pernikahan. Jadi, kriteria pernikahan yang sah menurut ulama yang membolehkan nikah *Misyār* adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan kriteria pernikahan yang sah menurut ulama yang mengharamkan nikah *Misyār* adalah pernikahan yang tidak hanya terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi sekaligus tujuan-tujuan pernikahan tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum: 21).*<sup>233</sup>

Berdasarkan ayat di atas dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan rasa senang, tenteram dan memadu kasih sayang untuk selamanya. Sedangkan jika pengharaman dan ketidak absahan nikah *Misyār* yang dijadikan alasannya adalah tidak tercapai dan terwujudnya tujuan-tujuan pernikahan. Maka menurut penulis dapat dijawab terhadap pendapat ini adalah rasa senang, tenteram dan memadu kasih sayang hanyalah merupakan hikmah perkawinan, bukan *'illat* yang dapat menjadi tempat bergantung hukum. Hukum tidak dapat digantung pada sebuah hikmah kecuali hikmah itu memenuhi persyaratan disebut sebagai *'illat* sebagaimana dimaklumi dalam ilmu Ushul Fiqh. Kalau hikmah ini merupakan standar sahnya sebuah perkawinan, tentunya pernikahan yang justru kadang-kadang menjadi kesengsaraan dengan sebab tidak mencukupi pendapatan

<sup>233</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

rumah tangga, sering terjadi cekcok rumah tangga dan sebab-sebab lain akan menjadi sebuah pernikahan yang batal. Tentu yang demikian tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu.

*Ketiga*, perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan. Menurut pihak yang mengharamkan nikah *Misyār*, adanya syarat bahwa suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara *Misyār*, serta beberapa kewajiban sejenis yang ditetapkan syari'at atas suami termasuk syarat-syarat ilegal (*bāt}il*). Sehingga pada kelompok ulama yang menolak nikah *Misyār* ada yang menganggap nikah *Misyār* karena syaratnya *bāt}il*, maka pernikahannya juga tidak sah. Sedangkan yang lain menyatakan pernikahannya tetap sah, tetapi syaratnya bathil, maka dari itu tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari'at berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.

Sedangkan ulama yang membolehkan nikah *Misyār*, mengenai masalah ini berpendapat bahwa adanya syarat-syarat seperti suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara *Misyār*, bukanlah syarat yang menyebabkan pernikahan tersebut *bāt}il* (tidak sah). Adanya syarat-syarat tersebut dapat diterima dengan syarat pula bahwa sang istri merelakan tidak terpenuhinya sebagian hak-haknya dalam pernikahan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun. Akan tetapi, seandainya pada suatu saat istri bermaksud menuntut haknya kembali, maka ia berhak menuntutnya, dan pernikahan tetaplah sah tanpa ada sesuatupun yang membatalkannya. Beberapa hal seperti yang telah disebutkan di atas menurut penulis adalah menjadi sebab perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan hukum nikah *Misyār*.

*Keempat*, perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan. Pernikahan *Misyār* (meskipun tidak semuanya) biasanya mengandung unsur kerahasiaan antara pihak yang melakukan nikah *Misyār* dengan istri

pertama dan keluarganya. Perdebatan tentang akibat hukum merahasiakan pernikahan ini sebenarnya telah terjadi pada masa lalu antara para ulama madzhab. Madzhab Maliki misalnya, berpendapat bahwa misi pernikahan adalah pemberitahuan dan sosialisasi. Syarat adanya sosialisasi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Dengan adanya permintaan untuk dirahasiakan, baik oleh kedua suami istri, wali, maupun saksi, berarti tidak terwujud misi pemberitahuan dan sosialisasi. Selain itu, merahasiakan hubungan pernikahan dianggap termasuk ciri-ciri perzinaan. Sehingga pernikahan manakala sudah diminta untuk disembunyikan, maka mirip dengan praktik perzinaan, maka akibatnya rusak secara hukum.<sup>234</sup> Demikian pandangan madzhab Maliki, yang kemudian diikuti oleh kelompok ulama yang mengharamkan nikah *Misyār*.

Adapun kelompok yang membolehkan nikah *Misyār* berpedoman pada pendapat jumhur ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, serta Hanbali yang menyatakan bahwa pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, meskipun suami, istri, wali maupun kedua saksi bersepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari pengetahuan masyarakat, maka pernikahan itu adalah tetap sah hukumnya. Menurut jumhur ulama, adanya dua orang saksi telah cukup untuk mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak lagi bersifat rahasia. Namun menyembunyikan pernikahan dapat dihukumi makruh agar tidak muncul tuduhan miring kepada kedua pihak yang melaksanakan pernikahan itu.<sup>235</sup>

Menurut analisa penulis, terminologi nikah *Misyār* memang harus diakui merupakan jenis perkawinan yang belum masyhur di kalangan masyarakat umum seperti nikah Siri sehingga ada kalanya sebahagian orang berpandangan bahwa *Misyār* adalah nama lain dari nikah Siri. Dalam pandangan ini sebenarnya hal ini tidak dibenarkan, namun juga tidak bisa disalahkan secara mutlak. Perbedaan yang terjadi antara *Misyār* dan Siri sangat jelas. *Misyār* adalah pernikahan yang sah dan tertulis menurut Undang-Undang formil pemerintahan.

Hal ini dibenarkan oleh Qard}awi, bahwa nikah *Misyār* banyak terjadi di

---

<sup>234</sup> Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, h. 71.

<sup>235</sup> Mah}mud Salt}ūt, *Al-Fatāwa: Dirāsāt li Musykilāt al-Muslim al-Mu'asir fi H}ayāti al-Yawmiyah Wājib al-Ammah*, (t.kt: Dar al-Qalam, t.t), h. 268-269.

negara Saudi Arabia dan Uni Emirat, dan pelakunya mendaftarkan secara resmi pernikahan ini kepada petugas pencatat perkawinan. Namun memang ditemukan dalam beberapa kasus, terdapat pelaku nikah *Misyār* yang tidak mendaftarkan kepada petugas pencatat nikah secara resmi.<sup>236</sup>

Nikah *Sirri* sendiri menurut kebanyakan Fuqaha kontemporer dengan pernikahan yang haram, disebabkan pernikahan ini membahayakan posisi wanita yang lemah. Sehubungan dengan tidak tercatatnya perkawinan oleh petugas pencatat resmi, maka jika dikemudian hari terjadi permasalahan yang menyangkut pertikaian sengketa perkawinan, sulit kiranya pihak istri untuk melakukan pengaduan kepada lembaga Peradilan atau Qad}ī. Alasan ini menjadi dasar utama haramnya nikah Siri di mata fuqaha kontemporer kontemporer. Oleh karena itu penulis menarik satu kesamaan tujuan dari fuqaha yang mengatakan keharaman nikah Siri dengan *Misyār*, yaitu menjaga kemaslahatan dan hak-hak wanita dalam perkawinan dari keadaan yang membahayakan istri dan anak-anaknya. Akan tetapi menurut penulis akad nikahnya tetap sah meskipun dari satu segi haram.

### **C. Nikah *Misyār* Ditinjau Dari Sudut Pandang *Mas}lah}ah***

Fiqih dibangun di atas landasan sejumlah ilmu pengetahuan yang memungkinkan Fuqaha berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum, dalam arti bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis. Hal tersebut disebabkan dari tujuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*al-Mas}lah}ah*). Masalah adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negative (*mud}arat*).<sup>237</sup>

Kemaslahatan dalam suatu perbuatan akan menentukan tingkat status hukum perbuatan tersebut. Karena itulah maka muncul beberapa kaidah umum dalam penetapan hukum berdasarkan *Mas}lah}ah*. Tuntutan untuk melakukan

---

<sup>236</sup> Yūsuf Qard}āwī, *Zawāj al-Misyār*, h. 15.

<sup>237</sup> Ah}mad ar-Raisunī, *Nad}ariyyah al-Maqās}id 'Inda asy-Syat}ibi*, (Riyadh: Dar al-Alamiyah, 1992), h. 234.

sesuatu adalah karena kandungan maslahat yang ada di dalamnya dan tuntutan meninggalkan sesuatu adalah karena ada kemafsadatan di dalamnya. Jika kemafsadatan dalam suatu perbuatan mendominasi, maka melaksanakannya ada pada tingkatan makruh, semakin besar mafsadatnya semakin kuat pula tingkat kemakruhannya sampai pada tingkatan haram. Tingkat mafsadat dalam hal yang diharamkan adalah lebih besar dari yang dimakruhkan. Perbuatan yang diwajibkan bisa berubah menjadi tidak wajib atas pertimbangan akibat jelek yang akan ditimbulkannya, misalnya adalah jika pelaksanaannya akan membahayakan orang lain atau menyalahi hikmah yang dimaksud oleh *shara'*.<sup>238</sup>

Terkait dengan argumentasi Ulama kontemporer yang membolehkan pernikahan *Misyār* karena meninjau mereka yang melakukan pernikahan ini berdasarkan niatnya yang benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri, karena dia (wanita tersebut) adalah orang yang lebih mengetahui mana yang terbaik bagi dirinya, dia adalah orang yang berakal, baligh, pandai yang mengetahui mana yang dapat mendatangkan manfaat dan mana yang dapat mendatangkan kerugian dan tidak masuk dalam kategori orang yang harus dilindungi, seperti anak kecil, orang gila dan orang bodoh.<sup>239</sup>

*Fiqh* Kontemporer menganggap bahwa, pada hakekatnya pernikahan *Misyār* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus untuk menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina.<sup>240</sup> Seperti halnya kaum wanita yang dari segi materi sudah berkecukupan sehingga tidak menuntut hak materi dari suaminya, dimana perkawinan bagi mereka yang terpenting adalah status hukum dan status dalam kehidupan bermasyarakat.

Para ulama yang menentang dilangsungkannya perkawinan ini mengatakan bahwa kawin semacam ini tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya kawin secara syara'. Karena kawin semacam ini hanya

---

<sup>238</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, (Malang: UIN Mailiki Press, 2010), h. 154-155.

<sup>239</sup> Muhammad Ihsan, *Masalah-masalah Islam*, h. 398.

<sup>240</sup> Yūsuf Qard}āwī, *Zawāj al-Misyār H}aqīqatuhu Wa H}ukmuhu*, h. 46.

merupakan pelampiasan hawa nafsu dan sebatas mencari kesenangan.<sup>241</sup> Kelompok penentang lebih mengkhawatirkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat apalagi kalau sampai memiliki keturunan, si anak tidak bisa merasakan keutuhan sebuah rumah tangga penyebabnya mayoritas perkawinan ini tidak diikuti dengan *isyar* (pemberitahuan kepada khalayak umum) perkawinan ini bersifat diam/tertutup. Sebahagian kelompok ulama kontemporer memfatwakan haram nikah *Misyār* dengan dua alasan, yaitu:

- a. Maksud dari pernikahan adalah tercapainya ketentraman sebagaimana yang difirmankan Allah ta'ala : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri -isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” (QS. Ar-Ruum : 21).<sup>242</sup> Sedangkan pernikahan semacam ini tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan tersebut.
- b. Pernikahan *Misyār* ini akan menyebabkan dampak buruk bagi anak-anak di dalam urusan pendidikan dan akhlak.<sup>243</sup>

Ketika terjadi pertentangan maslahat dan mafsadat, kaidah utamanya adalah mendahulukan penolakan mafsadat atas pencapaian maslahat. Hal ini berdasarkan kaidah:

<sup>244</sup> درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat diutamakan daripada meraih maslahat.*

Secara hukum Syar'i, sesuatu yang membahayakan itu harus diantisipasi semampunya jangan sampai terjadi, kalau hal itu bisa dilakukan tanpa menimbulkan bahaya lainnya, maka itulah yang sebenarnya harus dilakukan. Namun jika tidak memungkinkan, maka dilakukan semampunya meskipun menimbulkan bahaya yang lebih kecil.

---

<sup>241</sup>Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqārī, *Mustajaddad Fiqhiyyah*, h. 182.

<sup>242</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

<sup>243</sup>Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqārī, *Mustajaddad Fiqhiyyah*, h. 182.

<sup>244</sup> Abdurrah}man al-Sayūt}i, *al-Asybah Wa al-Nad}air Fi Qawā'id Wa Furū' Fiqh al-Syafi'iyah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1999), h. 312.

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ<sup>245</sup>

Artinya: *Sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya.*

Kaidah ini memberikan sebuah faedah untuk menggunakan segala cara yang memungkinkan demi sebuah tindakan preventif atau antisipasi jangan sampai ada sebuah bahaya yang akan datang, sebagaimana ungkapan yang masyhur “menjaga itu lebih baik daripada mengobati”, dan untuk melakukan hal ini maka dengan batas kemampuan yang ada.

Namun ketika kemaslahatan yang akan diperoleh adalah untuk kepentingan yang lebih besar, sementara kemafsadatannya adalah dalam skala yang lebih kecil atau ada pertentangan antara dua kemaslahatan yang berbeda, maka Yūsuf Qard}āwī mengajukan dua cara yang bisa ditempuh, yakni *tawfīq*, dan *istis}lah} bi al-‘urf*.<sup>246</sup>

Jika metode *tawfīq* yang digunakan, maka berarti pendapat yang membolehkan maupun yang melarang nikah *Misyār* sama-sama digunakan dengan cara membolehkan nikah *Misyār* dengan disertai syarat-syarat yang cukup ketat, dengan tujuan agar kebolehan tersebut tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan mafsadat. Metode ini sejalan dengan pandangan Abdullah an-Na’im bahwa melaksanakan perbuatan demi kemaslahatan makro tidak boleh mengabaikan hilangnya kemaslahatan mikro. Kemaslahatan regional tidak boleh diutamakan selama kemaslahatan personal tidak terjamin.<sup>247</sup> Atau dengan lain kata, bahwa dalam melaksanakan suatu kemaslahatan untuk suatu pihak tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi pihak lainnya.

Tidak menjadi perdebatan bahwa menghilangkan kesulitan dan memperoleh manfaat dan kemudahan adalah bagian dari *maqās}id syari’ah*.

---

<sup>245</sup> Sālih} bin Ghanīm as-Sadlan, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah al-Kubra W mā Tafrā’ ‘Anhā*, (Bairut: Daar Balnisah, tt). h. 508.

<sup>246</sup> *Tawfīq*, adalah mendamaikan dua hal yang bertentangan dengan mengambil jalan tengah. Sedangkan *istis}lah} bi al-‘urf* adalah memilih satu dari dua kemaslahatan yang paling sesuai dengan adat dan kebutuhan masyarakat).Lihat Yūsuf al-Qard}āwī, *Madkhāl li Dirāsah al-Syariah al-Islāmiyah*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1997), h. 60-66.

<sup>247</sup> Imam Syaukani, *Abdullah Ahmed al-Na’im dan Reformasi Syariah Islam Demokratis*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1997), h. 51.

Tetapi berlebih-lebihan dalam hal ini (yakni membolehkan nikah *Misyār* dalam berbagai kondisi, meskipun tanpa ada halangan untuk melakukan nikah sebagaimana mestinya), apalagi hanya berdasarkan pada keinginan dan kepentingan hawa nafsu semata adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh *syara'*.

Maka dari itu seandainya pernikahan *Misyār* harus dibolehkan, haruslah dengan penetapan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi umat Islam dari memandang remeh ajaran Islam, dan demi menyelamatkan kaum wanita dari pelecehan kaum laki-laki. Pandangan seperti ini akan tampak sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا ضاق الأمر اتسع و إذا اتسع الأمر ضاق<sup>248</sup>

Artinya: *Apabila sesuatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas, dan apabila sesuatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit.*

Apabila kaidah fiqih di atas dikaitkan dengan hukum nikah *Misyār*, maka dapat dikatakan bahwa demi kemaslahatan yang lebih tinggi, nikah *Misyār* hendaknya dibolehkan. Tetapi kebolehan nikah *Misyār* itu haruslah dengan persyaratan yang sangat ketat, yang dapat dipastikan persyaratan tersebut setidaknya mampu melindungi atau setidaknya meminimalisir kedua belah pihak (suami dan istri yang menikah secara *Misyār*) dari *mafsadat-mafsadat* yang mungkin akan timbul pasca pernikahan. Artinya, nikah *Misyār* hanya sebagai solusi terakhir bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Karena dalam konteks masyarakat Indonesia, pernikahan dengan cara *Misyār* sebenarnya tidak lagi dapat dianggap sebagai solusi bagi para wanita muslimah Indonesia, tetapi boleh jadi itu hanya solusi bagi para turis yang tinggal sementara waktu di Indonesia. Dan ini lebih merugikan pihak istri yang dinikahi secara *Misyār*.

Metode *istislah} bi al-'urf* (memilih satu dari dua atau sekian banyak kemaslahatan yang paling sesuai dengan adat dan kebutuhan masyarakat). Kuatnya orientasi kemaslahatan dalam fiqih (lebih-lebih fiqih kontemporer) membuka lebar kemungkinan lahirnya ketentuan-ketentuan hukum Islam yang

---

<sup>248</sup> Syaikh Ahmad Ibn Syaikh Muhammad al-Rizqa, *Syarh} Qawā'id Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1989), h. 164.

berbeda di suatu kawasan dengan kawasan lainnya, karena pertimbangan kemaslahatan memang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan tempat dan waktu. Fiqih yang tumbuh dan berkembang di negara Timur Tengah tidak dengan serta merta dapat diterapkan di negara lain karena adanya kemungkinan perbedaan kondisi, permasalahan, kebutuhan, kebiasaan, dan faktor lainnya. Karena itu, fiqih pada hakekatnya adalah bersifat terbuka untuk berbeda, dan tidak seperti masalah akidah atau tauhid yang lebih bersifat pasti dan seragam.<sup>249</sup>

Apabila pergeseran fiqih tersebut dikaitkan dengan masalah hukum nikah *Misyār* di Indonesia, maka hal yang perlu ditekankan di sini adalah apapun format hukum mengenai nikah *Misyār* yang dihasilkan dari metode *istislah} bi al-'urf* ini, yakni memilih kemaslahatan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, tidak lantas dikatakan bahwa hukum yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan prinsip *maqās}id syari'ah*. Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa antara pendapat ulama yang membolehkan dan yang melarang *Misyār* adalah sama-sama mengandung nilai masalah. Hanya saja perbedaannya terletak pada tingkatan kepentingannya saja.

Berdasarkan pendekatan *istislah} bi al-'urf* ini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa perbuatan yang diwajibkan saja bisa berubah menjadi tidak wajib atas pertimbangan akibat jelek yang akan ditimbulkannya, misalnya adalah jika pelaksanaannya akan membahayakan orang lain atau menyalahi hikmah yang dimaksud oleh syara', maka bagaimana dengan nikah *Misyār* yang hanya mubah saja hukumnya, seandainya pernikahan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan akibat jelek, atau pelaksanaannya akan membahayakan orang lain atau menyalahi hikmah yang dimaksud oleh shara'.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, keberlakuan hukum syariah sudah seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek yang lain yang dirasa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana fatwa hendak ditebarkan dan hukum hendak diberlakukan. Dalam hal ini penulis melihat bahwa jika kebolehan *Misyār* diberlakukan di Indonesia, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat

---

<sup>249</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqih Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 270.

muslimah Indonesia. Hal ini disebabkan, perkawinan ini hanya merealisasikan standard yang paling rendah dari hubungan suami isteri, dan meninggalkan nilai-nilai perkawinan serta kosong dari hakikat-hakikat yang sebenarnya dalam tujuan menciptakan keluarga idaman yang merupakan embrio dari masyarakat yang shaleh, yaitu saling mengasuh keturunan dan membangun generasi yang baik dalam konteks kasih sayang. Maka menurut penulis, meskipun pernikahan *Misyār* sah agar lebih baik tidak menempuhnya jika ada jalan lain yang lebih *mas}lah}at*, karena walaupun sah menurut pandangan *syar'ī*, akan tetapi tidak ada kekuatan hukumnya dalam kontek negara Indonesia, karena pernikahan ini bersifat rahasia, cenderung tidak ada izin dari isteri pertama jika sudah pernah beristeri, dan tidak adanya izin pengadilan.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai intisari dari pembahasan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- A. Hukum nikah *Misyār* menurut Fiqih Klasik adalah sah jika dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasa, yaitu memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. Mengenai suami tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal dibolehkan selama tidak dijadikan sebagai syarat dalam akad, kalau persyaratan yang dibuat itu disebut di luar akad, maka persyaratan tersebut tidak wajib dipenuhi. Kalau disebut di dalam akad, maka persyaratan tersebut *lagha* (sia-sia, adanya persyaratan tersebut seperti tidak ada) dan akadnya tetap sah.
- B. Fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah *Misyār* memiliki pandangan hukum yang berbeda, sebahagian kelompok membolehkan nikah *Misyār*. Sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya haram, dan sebagian lainnya *tawaqquf* (abstain). Adapun beberapa hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut adalah: *Pertama*, perbedaan *manhaj* dalam menetapkan hukum. *Kedua*, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. *Ketiga*, perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan. *Keempat*, perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan.
- C. Nikah *Misyār* ditinjau dari sudut pandang masalah dalam konteks negara Indonesia dapat dilihat dengan dua cara, yakni *tawfīq*, dan *istislah} bi al-urf*. Jika metode *tawfīq* yang digunakan, maka berarti pendapat yang membolehkan maupun yang melarang nikah *Misyār* sama-sama digunakan dengan cara membolehkan nikah *Misyār* dengan disertai syarat-syarat yang cukup ketat, dengan tujuan agar kebolehan tersebut tidak

disalahgunakan sehingga menimbulkan mafsadat. Adapun jika metode *istislah} bi al-'urf* yakni memilih kemaslahatan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, maka hendaknya nikah *Misyār* dilarang di Indonesia, atas dasar pertimbangan bahwa kemudharatannya jauh lebih besar dari pada manfaatnya, dan walaupun sah menurut pandangan *syar'ī*, akan tetapi tidak ada kekuatan hukumnya dalam kontek negara Indonesia, karena pernikahan ini bersifat rahasia, cenderung tidak ada izin dari isteri pertama jika sudah pernah beristeri, dan tidak adanya izin pengadilan.

## **B. Saran-saran**

Sehubungan dengan uraian penulis sebelumnya serta kesimpulan dari uraian tersebut di atas, maka penulis lengkapi penulisan tesis ini dengan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi setiap orang yang melansungkan pernikahan agar menjunjung tinggi nilai-nilai pernikahan, menciptakan keluarga idaman yang merupakan embrio dari masyarakat yang shaleh, yaitu saling mengasuh keturunan dan membangun generasi yang baik dalam konteks kasih sayang, bukan untuk memenuhi kebutuhan seks semata.
2. Meskipun pernikahan *Misyār* sah agar lebih baik tidak menempuhnya jika ada jalan lain yang lebih maslahat, karena walaupun sah menurut pandangan *syar'ī*, akan tetapi tidak ada kekuatan hukumnya dalam kontek negara Indonesia.
3. Hasil penelitian tentang pernikahan *misyār* belum bisa dikatakan final sebab tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan di dalamnya sebagai akibat dari keterbatasan pengetahuan dan ketajaman analisis yang penulis miliki. Oleh karena itu diharapkan ada peneliti baru yang mengkaji ulang dari hasil penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Chamdhani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Kawin Misyār*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2008.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. IV, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Djamali, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 1997.
- Abdul Majid Khon, *Fiqh Munukahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Mālik Bin Yūsuf Bin Muh}ammad Al-Mut}laq, *Zawāj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah Waijtima'iyah Naqdamiyah*, Saudi Arabia: Ibn Labun Publisher, 1423 H.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Mu't}ī Amīn Qul'āji, *al-Istih}qār*, Juz 16, Damaskus: Dar Qatibah, 1993.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah, 1994.
- Abdullah Muh}ammad Ibn Ah}mad Al-Anshārī Al-Qurthubī, *Al-Jāmi' Li Ah}kami Al-quran*, Jld. V, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Abdurrah}man al-Sayūt}i, *al-Asybāh Wa al-Nad}āir Fi Qawāid Wa Furū' Fiqh al-Syafi'iyah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1999.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhibi al-Arba'ati*, Cet. 1, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Abu Bakr Muhammad Bin Abi Sahl Al-Sarkhasyi, *al-Mabsuth*, Jld. V, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Ah}mad Abdu al-Lathīf al-Khatīb, *Al-Nufah}āt 'Alā Syarh} al-Warqāt*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Ah}mad ar-Raisunī, *Nad}ariyyah al-Maqās}id 'Inda asy-Syat}ibi*, Riyadh: Dar al-Alamiyah, 1992.

- Ah}mad Bin Yusūf Bin Ahmad Al-Daryūsī, *Al-Zawāj al-‘Urfi H}aqīqatuhu Wa Ah}kamuhu*, Riyadh: Darul ‘Ashimah, 2005.
- Ah}mad Ibn Syaikh Muh}ammad al-Rizqa, *Syarh} Qawāid Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al- Qalam, 1989.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 2002.
- Al-Nawawī, *al-Majmu’*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- ....., *Syarah} Muslīm*, IX, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Al-Suyūt}i, *al-H}āwi li al-Fatāwa*, Jld. I, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- As`ad Yasin, *Di Bawah Naungan Al-Qur`an*, Jld II, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Jakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Bahdoerjohan Nasution dan Sri Harjati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mondar Maju, 1997.
- Burhanuddin, *Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, Yokakarya: Pustaka yustisia, 2010.
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Ghufron A. Mas`adi (terj.), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan Praktik Nikah Siri Mahasiswa Yogya*, Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, Malang: UIN Mailiki Press, 2010.
- Dep. Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

- Dep. Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Bandung: Cipta Media, 2008.
- ....., *Undang-undang Perkawinan*, Cet: I, Bandung: Focus Media, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Cet. III, Jakarta: Pustaka Amami, 1989.
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya ?*, Jakarta: Visi Media, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet I, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Katsir, *Tafsīr al Qur`an al-`Azhīm*, Jld. II, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Ibrāhim al-Bājurī, *Al-Bājurī `Ala Alā Fath} al-Qarīb Li Abī Sujā`*, Juz. II, Semarang: Hikmah Keluarga, t.t.
- Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Cet. 3, Jakarta, Ihya Ulumuddin, 2001.
- Imam Syaukani, *Abdullah Ahmed al-Na`im dan Reformasi Syariah Islam Demokratis*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1997.
- Ishāq al-Syairazī, *Majmū` Syarh al-Muhazzab*, Juz. XVII, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. VI, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Cet. XX, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2006.

- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Dan Kewenangan Hukum Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, Ed. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Mah}mud Salt}ūt, *Al-Fatāwa: Dirāsat li Musykilāt al-Muslim al-Mu'asir fi H}ayāti al-Yawmiyah Wājib al-Ammah*, t.kt: Dar al-Qalam, t.t.
- Mālik Ibn Anas Abū Abdullah, *al-Muwathā al- Mālik*, Juz. II, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Mālik Kamal bin al-Sayyid Salīm, *Sah}ih Fiqh Sunnah*, Jld. III, Riyadh: Jami'ah al Islamiyyah al-Su'udiyah, t.th.
- Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Muh}ammad Abdul Raūf Al-Manāwi, *Al-Ta'ārif Al-Manāwi*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Muh}ammad bin Ah}mad al-Ramli, *Nihāyah Al-Muh}tāj Ilā Syarh} al-Minhāj*, Jld. 10, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Muh}ammad Ibn Idrīs Al-Syafī'ī, *ar-Risālah*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Muh}ammad Ibn Ismaīl al-Bukhārī, *S}ah}ih} Bukhārī*, Juz VI, Bairut: Dar Al-Kutub, 1992.
- Muh}ammad Ibn Muh}ammad Khatīb Syarbainī, *Mughnī al-Muh}tāj*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad bin Yazīd al-Qazwanī, *Sunan Ibnu Majāh*, Juz. VI, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Muhammad Fachmi Hidayat, *Nikah Misyār*, <http://blogspot.co.id/2013/04/nikah-Misyār.html>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2015.
- Muhammad Fuad Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

- Muhammad Ibn Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah} Bulūgh al-Marām*, Riyadh: Maktabah Nizar, 1995.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. V, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam*, Semarang: Toha Putra, 1998.
- MUI, *Nikah Wisata Atau Nikah Muaqqat Haram Hukumnya*, <http://sosialbudaya.tvone.co.id>, diakses 16 September 2015.
- Muslim Ibn al-H}ajāj Abū Husain al-Qusyairi Al-Naisaburī, *S}ah}ih} Muslim*, Jld. II, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Nawāwī bin Umar al-Bantanī, *Uqūd al-Lujain fī Bayān H}uqūq al-Zaujain*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Nogarsyah Moeda Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam KIAI*, Jakarta: Progres, 2004.
- Qāsim Ibn Abdillah Al-Ans}ārī, *Anwār al-Burūq Fi Anwā'i Al-Furūq*, Jld. III, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- R. Soetoyo Prawiro Hamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Pernikahan di Indonesia*, Cet 1, Surabaya: Airlangga, 1998.
- Rony Manintjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghlmalia Indonesia, 1998.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, UI Press, 1994.
- Sālih} bin Ghanīm as-Sadlan, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah al-Kubra W mā Tafrā' 'Anhā*, Bairut: Daar Balnisah, tt.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld II, ttp.: Dar al-Fath li l'lami al-Arabi, 1990.
- Shalah Abdul Qadir, *Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*, Bandung: Al- Ma'arif, 1993.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soedarjo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

- Sulaiman Ibn al-Asy'ast Abū Dawud, *Sunan Abū Dawud*, Juz. VI, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Surahman, *Praktek Nikah Wisata Di Puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat) Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Syamsuddīn Muh}ammad bin 'Abdullah Zarkasyi, *Syarh}u Zarkasyi 'Ala Mukhtās}ar Khurki*, juz V, Riyadh: Maktabatul 'Abikan, 1993.
- Syaukani, *Nail al-Autar*, Jld. VI, Mesir: al-Halabi, t. th.
- Syihābuddīn Ah}mad Ibnu H}ajar Al-Haitamī, *Tuh}fatu al-Muh}tāj Bi Syarh} al-Minhāj*, Juz VI, Bairut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Syihābuddīn Al-Qalyūbī, *Qalyubī wa 'Amīrah 'Alā Syarh Al-Mah}allī*, Jld. IV, Semarang: Toha Putra, tt.
- Taqiyuddīn Abī Bakar Muh}ammad al-H}usaini, *Kifāyatu al-Akhyār*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414H.
- Tim Penyusun Lajnah Ta'lim Wan Nasyar, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Tim Publikasi Detik News, *Fatwa MUI Tentang Nikah Siri Sah*, <http://www.Detiknews.com/read/2006/05/30/221253/605475/10/fatwa-mui-nikah-siri-sah>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2015.
- Tim Publikasi Gatranews, *Kontrak Syahwat Jalur Puncak*, <http://www.gatra.com>, diakses 16 September 2015.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Cet I*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqārī, *Mustajaddad Fiqhiyyah Fi Qadhāyā Al-zawāj Wa al-Thalāq*, Riyadh: Dar al-Nafais, 2000.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Jld. IX, Suriah: Dar al-Fikr, 2004.
- Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, Cet. I, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Yūsuf al-Qard}āwī, *Madkhāl li Dirāsah al-Syariah al-Islāmiyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997.

....., *Zawāj al-Misyār H}aqiqatuhu Wa H}ukmuhu*, Riyadh: Dar al- Qalam li Kulliyyat al-Islamiyyah, 1423 H.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zainuddīn Al-Malibarī, *Fath}u al-Mu'īn*, Juz III, Semarang: Hikmah Keluarga, t.t.

Zakariyā al-Ans}arī, *Al-Tah}rīr*, Jld. II, Indonesia: Al-Haramain, t.t.

Zarqani, *Syarh} al-Zarqani al-Muwatta`*, III Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

Zulkifli, *Nikah Misyār Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2011.